

Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as-Sidawi

مِنْظُومَةُ الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ

Mutiara Faidah
dari

MANZHUMAH QAWA'ID FIQHIYAH

Karya As-Sa'di



YUSUF ABU UBAIDAH

Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as-Sidawi

مِنْظُومَةُ الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ

Mutiara Faidah
dari

**MANZHUMAH
QAWA'ID FIQHIYAH**

Karya As-Sa'di



YUSUF ABU UBAIDAH

Judul Buku

**MUTIARA FAEDAH DARI
MANZHUMAH QAWA'ID FIQHIYAH
KARYA AS-SA'DI**

Penulis

Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as-Sidawi

Desain & Layout

Abu Alifah

Ukuran Buku

176 mm x 250 mm (239 halaman)


Edisi

Sya'ban 1445 H

Penerbit



YUSUF ABU UBAIDAH



DAFTAR ISI

MUQADDIMAH.....	1
Biografi Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di.....	3
• Namanya.....	3
• Tempat dan Tanggal Lahirnya.....	3
• Perjalanan Belajarnya.....	4
• Mulai Mengajar dan Berfatwa.....	4
• Sifat-Sifat Beliau.....	4
• Murid-muridnya.....	5
• Karya-Karyanya.....	5
• Wafatnya.....	5
Mengenal Manzhumah al-Qawa'id al-Fiqhiyah.....	6
MUQADDIMAH TENTANG KAIDAH FIQIH.....	9
• Makna Kaidah Fiqih.....	9
• Sumber Kaidah Fiqhiyah.....	10

• Sejarah Perkembangan Kaidah Fiqih	11
• Hukum Berhujjah Dengan Kaidah Fiqhiyah?	12
• Macam-Macamnya.....	13
• Manfaat Mempelajarinya	15
MATAN MADZUMAH QAWAID FIQHIYAH.....	18
PUJIAN KEPADA ALLAH.....	22
SHALAWAT KEPADA NABI DAN PARA SAHABAT.....	30
KEUTAMAAN ILMU.....	40
SEMANGAT BELAJAR Kaidah Fiqih.....	45
UCAPAN DOA UNTUK PARA ULAMA.....	49
NIAT ADALAH SYARAT SEMUA AMAL.....	53
• Makna dan Urgensi Kaidah	53
• Dasar Kaidah	54
• Beberapa Masalah di Seputar Niat.....	55
• Contoh Penerapan Kaidah	60
AGAMA ISLAM DIBANGUN DI ATAS KEMASLAHATAN	61
• Urgensi Kaidah.....	61
• Makna Kaidah.....	62
• Landasan Kaidah	64
• Macam-Macam Maslahat	66
• Tingkatan Maslahat.....	67
• Lima Maslahat Pokok.....	68
• Contoh Kaidah	70
ANTARA MASLAHAT DAN MAFSADAT	72
• Kaidah Pertama: Jika Dua Maslahat Berbenturan	73
• Makna Kaidah.....	73
• Dalil-Dalil Kaidah	74

• Tingkatan dan Contohnya	75
• Kaidah Kedua: Jika Benturan Dua Mafsadat	77
• Makna Kaidah.....	77
• Dalil Kaidah.....	79
• Tingkatan dan Contohnya	81
• Penutup	82
KEMUDAHAN SYARIAT ISLAM	84
• Makna Kaidah.....	84
• Dalil-Dalil Kaidah	85
• Macam-Macam Kemudahan	86
• Rambu-Rambu Kemudahan.....	87
• Faktor-Faktor Kemudahan	89
• Bentuk-Bentuk Kemudahan	91
KEWAJIBAN TERGANTUNG PADA KEMAMPUAN.....	93
• Makna Kaidah.....	93
• Argumentasi Kaidah Pertama	94
• Macam-Macamnya.....	96
• Argumentasi Kaidah Kedua	97
SYARAT KAIDAH DHARURAT	99
• Penjelasan.....	99
• Contoh-Contoh Penerapan	100
ANTARA YAKIN DAN RAGU	102
• Makna Kaidah.....	102
• Keutamaan Kaidah.....	103
• Dalil Kaidah.....	103
• Kapan Ragu-Ragu Tidak Digubris?	105
• Contoh Penerapan	105

HUKUM ASAL AIR, PAKAIAN DAN BATU	107
• Penjelasan.....	107
• Kaidah Pertama: Hukum Asal Air Adalah Suci	108
• Contoh Praktik Kaidah.....	109
• Kaidah Kedua: Hukum Asal Tanah dan Batu Adalah Suci	109
• Contoh Praktik Kaidah.....	110
• Kaidah Ketiga: Hukum Asal Pakaian Adalah Suci/Boleh.....	110
• Contoh Praktik Kaidah.....	111
HUKUM ASAL FARJI, DAGING, NYAWA DAN HARTA.....	112
• Penjelasan Mandzumah	112
• Kaidah Pertama: Asal Dalam Farji Adalah Haram.....	113
• Dalil-Dalil Kaidah	113
• Contoh Praktik Kaidah.....	114
• Kaidah Kedua: Asal Dalam Sembelihan Adalah Haram.....	114
• Contoh Praktek Kaidah.....	115
• Kaidah Ketiga: Asal Dalam Nyawa Adalah Haram.....	116
• Dalil Kaidah.....	117
• Contoh Praktek Kaidah.....	120
• Kaidah Keempat: Hukum Asal Dalam Harta Adalah Haram	120
• Dalil Kaidah.....	121
• Contoh Praktek Kaidah.....	121
KAIDAH ASAL IBADAH DAN DUNIA.....	123
• Penjelasan Mandzumah	123
• Kaidah Pertama: Hukum Masalah Adat Adalah Boleh	124
• Dalil-Dalil Kaidah	125
• Syarat-Syarat Penerapan Urf	126
• Contoh Penerapan Kaidah	128


• Kaidah Kedua: Hukum Asal Ibadah Terlarang Sampai Ada Syari'atnya.....	128
• Penjelasan Kaidah.....	129
• Dalil-Dalil Kaidah	130
• Contoh Penerapan Kaidah	133
ANTARA SARANA DAN TUJUAN.....	135
• Penjelasan Mandzumah	135
• Kaidah Pertama: Sarana Tergantung Tujuannya.....	136
• Makna Kaidah.....	136
• Dalil Kaidah	136
• Macam-Macam Sarana	139
• Contoh-Contoh Kaidah	143
• Cabang-Cabang Kaidah	144
• Kaidah Kedua: Penyempurna Mengikuti Hukum Tujuannya	148
• Makna Kaidah Ini	148
• Dalil-Dalil Kaidah	148
JIKA SALAH, LUPA, DAN TERPAKSA	150
• Makna Kaidah.....	150
• Penjelasan.....	151
• Makna Kaidah.....	158
• Dalil Kaidah.....	159
• Contoh Penerapan Kaidah	160
KAPAN URF DAN ADAT DIGUNAKAN DALAM HUKUM AGAMA..	162
• Makna Kaidah.....	162
• Dalil-Dalil Kaidah	163
• Syarat Penerapan Urf	164
• Contoh Penerapan Kaidah	166

TERGESA-GESA SEBELUM WAKTUNYA.....	168
• Penjelasan.....	168
• Makna Kaidah.....	169
• Dalil-Dalil Kaidah	170
• Manfaat dan Pelajaran dari Kaidah.....	172
• Catatan Penting Kaidah Ini	174
• Contoh-Contoh Penerapan Kaidah.....	174
APAKAH SEMUA LARANGAN ITU MEMBATALKAN?	177
• Makna Kaidah.....	177
• Dalil Kaidah.....	178
• Contoh-Contoh Kaidah	179
KAPAN MERUSAK TIDAK WAJIB MENGGANTI?	183
• Penjelasan.....	183
• Dalilnya.....	183
LAFADZ-LAFADZ YANG MENUNJUKKAN UMUM.....	185
• Penjelasan:	186
SYARAT TERWUJUDNYA SUATU HUKUM.....	190
• Penjelasan.....	190
• Dalil Kaidah.....	191
• Contohnya.....	191
HAK SETIAP AMALAN	194
LAKUKAN SEMAMPUNYA.....	196
KALAU DIIZINKAN, TIDAK HARUS GANTI.....	198
HUKUM BERPUTAR BERSAMA PENYEBABNYA.....	201
PERSYARATAN DALAM AKAD.....	206
• Penjelasan.....	206

• Dalil Kaidah.....	207
• Macam-Macam Persyaratan.....	208
KAPAN BOLEH UNDIAN?.....	210
• Penjelasan.....	210
• Dalil Al Quran	210
• Dalil Hadits	212
• Praktek Para Sahabat.....	213
• Hikmah Undian	213
• Kapan Undian Dilakukan?.....	214
MENGGABUNG DUA AMALAN DALAM SATU AMALAN	215
• Penjelasan.....	215
• Dalil Kaidah Ini	217
• Syarat-Syarat Kaidah	217
• Contoh Penerapan Kaidah	218
SUDAH SIBUK, JANGAN DITAMBAHI LAGI	220
BERNIAT MENUNAIKAN HAK SAUDARANYA	222
• Penjelasan.....	222
• Kapan Diterapkan Kaidah Ini?.....	223
FAKTOR PENGHALANG KEMAKSIATAN	224
• Penjelasan.....	224
• Dua Faktor Pendorong.....	225
PENUTUP.....	226
SANAD KEPADA PENULIS KITAB	228



YUSUF ABU UBAIDAH



MUQADDIMAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ
وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ:

Allah ﷻ menciptakan manusia untuk ibadah. Dan agar diterima di sisi Allah ﷻ, ibadah harus dibangun di atas cahaya ilmu. Karena itu, di antara ilmu penting yang hendaknya dipelajari adalah ilmu fiqih¹ agar ibadah dan muamalah kita benar sesuai rambu-rambu Islam. Dan agar kuat dan tidak keropos, ilmu fiqih kita harus dibangun di atas landasan yang kokoh. Di sinilah

1 Imam Ibnul Jauzi رحمته الله berkata: “Bukti utama tentang keutamaan suatu ilmu adalah melihat pada buahnya. Barang siapa mengamati buah ilmu fiqih, niscaya dia akan memahami bahwa fiqih adalah ilmu yang paling utama, sebab para ulama madzhab unggul dari lainnya dalam masalah fiqih meski di zaman mereka ada yang lebih berilmu dari mereka dalam ilmu Al-Qur’an, hadits, dan bahasa.” (*Shaid al-Khathir* (hlm. 289))

pentingnya kita mempelajari kaidah-kaidah fiqih.

Al-Qarrafi رحمته الله berkata: “Setiap fiqih yang tidak dibangun di atas kaidah-kaidah maka itu bukanlah fiqih yang sejati.”²

Syaikhul Islam رحمته الله berkata: “Seseorang harus memiliki landasan pokok untuk menilai suatu permasalahan agar berbicara sesuai dengan ilmu dan adil.”³ Beliau juga berkata: “Seorang mufti (ahli fatwa) harus pintar meletakkan permasalahan di atas kaidah-kaidah dan menerapkannya atas permasalahan tersebut.”⁴

Banyak sekali kitab yang ditulis oleh para ulama tentang ilmu kaidah fiqih. Ada yang tebal, ada yang sedang, dan ada yang ringkas. Di antara kitab ringkas yang sangat penting dan populer, adalah *Manzhumah al-Qawa'id al-Fiqhiyah* karya Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di رحمته الله. Meski hanya beberapa bait, manzhumah ini menghimpun beberapa kaidah yang pokok dan penting sekali, sehingga menjadikan banyak di kalangan para ulama yang menyuruh (menjelaskan) kitab berharga ini.

Sejak kecil, saya memiliki hubungan istimewa dengan manzhumah ini. Saya menghafalnya dan mempelajarinya, kemudian mengajarkannya di kelas serta menyampaikannya pada pengajian umum di masjid dan sebagainya sehingga saya mendapati mutiara-mutiara ilmu yang berharga. Dan sekarang, saya akan memulai untuk menyimpan dan menyampaikan mutiara-mutiara ilmu tersebut dengan bentuk tulisan agar manfaatnya lebih menyebar dan meluas⁵, tentunya dengan metode yang sistematis sehingga

2 *Adz-Dzakhirah* (1/55)

3 *Minhaj as-Sunnah an-Nabawiyah* (5/83)

4 *Al-Istiqamah* (hlm. 3)

5 Imam Ibnul Jauzi رحمته الله berkata: “Saya memandang bahwa manfaat menulis lebih banyak daripada manfaat mengajar, karena kalau mengajar mungkin hanya kepada beberapa orang tertentu saja, sedangkan tulisan maka dibaca dan diambil manfaatnya oleh sekian banyak orang yang tak terhitung jumlahnya, bahkan mungkin oleh mereka yang sekarang belum lahir di dunia. Buktinya, banyak orang lebih mengambil manfaat dari kitab-kitab ulama pendahulu daripada dari pelajaran guru-guru mereka. Karena itu, hendaknya orang yang dikaruniai

tidak membosankan atau kurang memuaskan.

Nah, pada kesempatan kali ini, sebelum kita memasuki kajian kitabnya, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu tentang penulis kitab ini yaitu Syaikh Abdurrahman as-Sa'di رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ dan manzhumahnya yang akan kita kaji serta beberapa pengetahuan dasar tentang kaidah fiqh.

Pada muqaddimah ini, ada tiga pokok bahasan yang ingin kami sampaikan terlebih dahulu:

Biografi Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di

Orang mengatakan bahwa “tak kenal maka tak sayang”, maka perlu kiranya kita mengenal lebih dekat tentang Syaikh as-Sa'di رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Berikut ini biografinya secara ringkas⁶:

Namanya

Beliau adalah Abu Abdillah Abdurrahman bin Nashir bin Abdullah bin Nashir bin Hamd alu Sa'di, dari kabilah Bani Tamim.⁷

Tempat dan Tanggal Lahirnya

Beliau dilahirkan di kota Unaizah pada 12 Muharram 1307 H. Ibu beliau wafat ketika beliau berusia 4 tahun. Kemudian, ayah beliau wafat ketika beliau berusia 7 tahun. Setelah itu, beliau diasuh oleh saudaranya yang paling tua, bernama Hamd, dengan sebaik-baiknya sehingga sejak kecil beliau telah belajar membaca dan menulis.⁸

Allah ilmu agar meluangkan waktunya untuk menulis karya tulis yang bermanfaat.” (*Shaid al-Khathir* (hlm. 386))

6 Diringkaskan dari biografi yang disusun oleh Dr. Khalid bin Ali al-Musyaiqih dalam muqaddimah tahqiqnya terhadap kitab *Tuhfat Ahl ath-Thalab fi Tajrid Ushul Qawa'id Ibn Rajab* karya Syaikh as-Sa'di.

7 Lihat *Raudhat an-Nazhirin* (1/220) dan *'Ulama' Najd* (2/422).

8 Lihat *Dzail al-Mukhtar al-Jaliyah* (hlm. 410).

Perjalanan Belajarnya

Sejak kecil, beliau sudah fokus dan bersemangat dalam mempelajari ilmu agama. Beliau telah hafal Al-Qur'an sebelum menginjak usia baligh. Beliau belajar kepada para ulama yang ada di kotanya dalam berbagai bidang ilmu baik hadits, tafsir, fiqih, bahasa, dan sebagainya.

Beliau dikenal cerdas dan punya semangat tinggi dalam belajar. Beliau selalu mengulang pelajaran dan berdiskusi dengan teman-temannya siang dan malam. Di antara gurunya adalah Ibrahim al-Jasir, Muhammad asy-Syibl, Shalih bin Utsman al-Qadhi, dan sebagainya.⁹

Mulai Mengajar dan Berfatwa

Pada tahun 1351 H, setelah guru beliau Shalih bin Utsman al-Qadhi wafat, maka beliau duduk untuk mengajarkan ilmu kepada murid-muridnya.

Beliau memiliki metode yang sangat bagus dalam mengajar. Beliau sering menguji pemahaman dan hafalan mereka dan memberi hadiah bagi yang hafal kitab-kitab atau benar dalam menjawab.

Beliau juga aktif memberikan fatwa baik secara lisan ataupun tulisan.

Sifat-Sifat Beliau

Beliau adalah seorang ulama yang zuhud terhadap dunia, rajin beribadah, *tawadhu'* (rendah hati), berakhlak mulia, dan suka membantu manusia (apalagi muridnya).

9 Lihat *'Ulama' Najd* (1/1002) dan *Raudhat an-Nazhirin* (1/41).

Murid-muridnya

Beliau memiliki banyak murid yang bermanfaat bagi umat, di antaranya adalah Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, Abdullah bin Abdul Aziz al-Aqil, Abdul Aziz bin Muhammad as-Salman, dan sebagainya.¹⁰

Karya-Karyanya

Beliau memiliki banyak karya ilmiah dalam berbagai disiplin ilmu yang sangat bermanfaat bagi umat, di antaranya: *Taisir al-Karim ar-Rahman* (alias *Tafsir As-Sa'di*), *Bahjat Qulub al-Abrar*, *al-Qaul as-Sadid fi Maqashid at-Tauhid*, *al-Qawa'id wa-al-Ushul Jami'ah*, dan masih banyak lagi lainnya.¹¹

Wafatnya

Beliau wafat pada hari Kamis, 22 Jumadil Akhir 1376 H dalam usia 69 tahun. Semoga Allah merahmatinya dan memasukkannya ke surga. *Amin*.¹²

10 Idem

11 Idem

12 Idem

Mengenal Manzhumah¹³ al-Qawa'id al-Fiqhiyah

Berikut gambaran global tentang manzhumah ini¹⁴:

- Manzhumah banyak dibuat oleh para ulama dalam berbagai disiplin ilmu untuk memudahkan seseorang dalam menghafal dan memahaminya.

Diceritakan, bahwa ada seorang Arab badui masuk Islam pada zaman Umar bin Khaththab رضي الله عنه. Umar رضي الله عنه lalu mengajarnya shalat seraya mengatakan; “Shalat Zhuhur empat, shalat Asar empat raka'at, Maghrib tiga raka'at, Isya' empat raka'at, dan Subuh dua raka'at.” Namun, orang badui itu belum juga hafal. Umar رضي الله عنه mengulangnya lagi, tetapi tetap saja badui itu tidak hafal bahkan terbalik-balik, yang empat dibilang tiga dan yang tiga dibilang empat. Akhirnya, Umar membentakinya seraya mengatakan, “Orang Arab badui biasanya cepat hafal syair, coba ulangi ucapan saya:

إِنَّ الصَّلَاةَ أَرْبَعٌ أَرْبَعٌ ... ثُمَّ ثَلَاثٌ بَعْدَهُنَّ أَرْبَعٌ
ثُمَّ صَلَاةُ الْفَجْرِ لَا تُضَيِّعُ

Sesungguhnya shalat itu empat kemudian empat

Lalu tiga kemudian setelahnya empat raka'at

Kemudian shalat Subuh dua jangan engkau lalaikan.

Kata Umar رضي الله عنه kepadanya, “Sudahkah kamu menghafalnya?” Orang badui itu menjawab, “Sudah.” Kata Umar رضي الله عنه, “Kalau begitu, pulanglah ke rumahmu sekarang.”¹⁵

13 Makna *manzhumah* adalah kumpulan kalimat dengan akhiran yang sama. (Lihat *Fat'h al-Mughits* (1/11) karya as-Sakhawi.)

14 Lihat *Syarh Manzhumah al-Qawa'id al-Fiqhiyah* (hlm. 31–34, cet. Dar al-Qasim, KSA) karya Dr. Abdul Aziz bin Muhammad al-Uwaid.

15 *Al-Muntaqa min Akhbaril Ashma'i* hlm. 7 oleh Dhiya' al-Maqdisi

Kisah ini memberikan faedah kepada kita akan pentingnya menghimpun ilmu dalam bentuk syair atau *manzhumah* agar lebih mudah dihafal dan diulang-ulang sebagaimana dilakukan oleh sebagian para ulama dalam berbagai disiplin ilmu syar'i. As-Saffarini berkata:

وَصَارَ مِنْ عَادَةِ أَهْلِ الْعِلْمِ ... أَنْ يَعْتَنُوا فِي سَبْرِ دَا بِالتَّظْمِ
لِأَنَّهُ يَسْهُلُ لِلْحِفْظِ كَمَا ... يَرُوقُ لِلسَّمْعِ وَيَشْفِي مَنْ ظَمًا

Termasuk kebiasaan para ulama

Menghimpun ilmu dalam bentuk manzhumah

Karena mudah dihafal dan enak didengar

Oleh telinga serta memuaskan orang yang dahaga.¹⁶

- Dalam manzhumah ini, penulis memprioritaskan muatan ilmu yang terkandung di dalamnya, tidak terlalu mementingkan sisi bahasa dan sastra syairnya.
- Manzhumah ini termasuk awal-awal karyanya penulis, dimana beliau menulisnya ketika berumur 23 tahun bersamaan dengan syarh (penjelasannya) sekaligus.
- Penulis membuat manzhumah ini dalam 49 bait dan berisi sekitar 46 kaidah fiqh.
- Penulis memulai dengan memuji Allah, kemudian shalawat kepada Nabi dan pengikutnya. Lalu menjelaskan tentang ketutamaan ilmu serta manfaatnya, lalu memotivasi untuk mempelajari kaidah fiqh serta faedahnya. Setelah menyebutkan kaidah-kaidah fiqh.
- Manzhumah ini memiliki beberapa keistimewaan:
 1. menghimpun kaidah-kaidah penting dalam fiqh yang penting;


¹⁶ *Al-Aqidah as-Saffariniyah* (hlm. 72, syarah Al-Utsaimin).

2. bahasanya mudah untuk dimengerti dan dihafal;
3. berisi motivasi dan pendidikan iman dengan bahasa yang menyentuh; dan
4. banyak disyarah dan diajarkan oleh para ulama pada zaman sekarang.¹⁷

Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di رحمته الله menyifatkan manzhumahnya ini: “Saya telah meletakkan, untuk saya pribadi dan saudara-saudara saya, sebuah manzhumah yang menghimpun kaidah-kaidah dalam agama. Meski lafazhnya sedikit, ia berisi banyak masalah penting bagi orang yang merenungkannya.”¹⁸

17 Di antara ulama yang telah mensyarah manzhumah ini dalam bentuk tulisan, adalah: penulisnya sendiri (As-Sa'di), Dr. Abdul Aziz al-Uwaid, Prof. Dr. Khalid bin Ali al-Musyaiqih, Dr. Sa'd bin Nashir asy-Syatsri, Syaikh Masyhur bin Hasan Alu Salman, Ahmad bin Muhammad as-Saq'ub. Ditambah lagi, ada yang mensyarahnya tetapi belum dibukukan, seperti Dr. Sulaiman ar-Ruhaili, Syaikhuna Dr. Sami bin Muhammad as-Suqayyir, Dr. Husain alusy-Syaikh, dan lain sebagainya.

18 *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyah* (hlm. 11, cet. Dar Ibn al-Jauzi, tahqiq Syaikhuna Dr. Khalid bin Abdillah al-Mushlih).



MUQADDIMAH TENTANG KAIDAH FIQIH

Sebelum memasuki lebih lanjut tentang ilmu kaidah fiqih, perlu kita ketahui secara ringkas beberapa hal penting tentang ilmu ini¹⁹:

Makna Kaidah Fiqih

Kaidah secara bahasa artinya fondasi dan dasar, sedangkan *fiqih* secara bahasa artinya pemahaman. Adapun secara istilah, *kaidah fiqih* artinya dasar-dasar syar'i yang mencakup luas cabang-cabang permasalahan fiqih untuk diketahui hukumnya.

19 Baca pembahasan ini secara luas dalam *al-Mufashshal fi al-Qawa'id al-Fiqhiyah* (hlm. 36–152) karya Dr. Ya'qub bin Abdul Wahhab al-Bahusain, *al-Qawa'id al-Kulliyah wa-Dhawabith al-Fiqhiyah* (hlm. 18–87) karya Dr. Muhammad Utsman Syubair, *al-Wajiz fi Idhah al-Qawa'id al-Fiqh al-Kulliyah* (hlm. 13–110) karya Dr. Muhammad Shidqi al-Burnu, *Al-Ma'alim Fil Qawa'id Al Fiqhiyyah* karya Dr. Abdul Aziz Al 'Uwayyid dan *Kaidah-Kaidah Praktis Memahami Fiqih Islami* (hlm. 1–12) oleh Ustadz Ahmad Sabiq Abu Yusuf.

Sumber Kaidah Fiqhiyah

Setiap kaidah fiqih harus dilandasi dalil dari Al-Qur'an, hadits, ijmak, atau qiyas atau *maqashid syari'ah* (tujuan pokok syari'at).

1. Kaidah fiqih yang diambil dari nash Al-Qur'an

Misalnya firman Allah ﷻ:

﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ﴾

“Dan janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil.” (QS. al-Baqarah [2]: 188)

Dan masih banyak lagi contohnya.²⁰

2. Kaidah yang diambil dari sabda Rasulullah ﷺ

Misalnya adalah:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain.”

Dan masih banyak lagi contoh lainnya.²¹

3. Kaidah yang diambil dari atsar ulama

Misalnya seperti:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَاٌ

“Setiap pinjaman yang membawa manfaat maka itu riba.”²²

20 Bacalah buku yang bagus *Qawa'id Qur'aniyah* karya Dr. Umar bin Abdillah al-Muqbil. Di dalamnya terdapat kaidah-kaidah penting dalam Al-Qur'an.

21 Imam an-Nawawi telah mengumpulkan beberapa kaidah penting yang diambil dari hadits dalam bukunya yang bermanfaat, *al-Arba'in an-Nawawiyah* yang judul aslinya adalah *al-Arba'in fi Mabani al-Islam wa-Qawa'id al-Ahkam* (40 Hadits Tentang Fondasi Islam dan Landasan Hukum), sebagaimana dalam *Syarh al-Bukhari* (hlm. 117) karya an-Nawawi.

22 *Al-Mushannaf* (8/304) karya Abdurrazzaq

4. Istinbath dan penelitian ulama

لَا اجْتِهَادَ فِي مَوْرِدِ النَّصِّ

“Tidak ada ijtihad jika sudah ada nash.”

Sejarah Perkembangan Kaidah Fiqih

Ilmu mengalami perkembangan dalam beberapa fase:

1. Fase perkembangan

Ilmu ini dimulai dengan adanya beberapa ayat dan hadits Rasulullah ﷺ yang bisa dianggap sebagai sebuah kaidah yang mencakup banyak permasalahan fiqih, lalu dilanjutkan oleh para ulama dalam kitab mereka. Kalau kita mencermati perkataan Imam asy-Syafi'i رَحِمَهُ اللهُ dalam beberapa kitabnya, kita akan mendapati bahwa beliau mengungkapkan sebuah kaidah fiqhiyah, misalnya:

الرُّخْصُ لَا يُتَعَدَّى بِهَا مَوَاضِعُهَا

“Sebuah keringanan syar'i itu tidak bisa melampaui tempat berlakunya.”²³

2. Fase penghimpunan kaidah fiqih

Kaidah fiqhiyah baru dikenal sebagai sebuah disiplin ilmu yang tersendiri pada sekitar abad ke-4 Hijriyah. Barangkali yang pertama kali dianggap mengumpulkan kaidah-kaidah fiqhiyah dalam kitab tersendiri adalah Imam Al-Karkhi رَحِمَهُ اللهُ (wafat 340 H). Beliau memiliki sebuah risalah yang mengandung tiga puluh sembilan kaidah fiqhiyah yang dikenal dengan *“Ushul al-Karkhi”*. Risalah ini kemudian disyarah oleh Muhammad an-Nasafi رَحِمَهُ اللهُ (537 H).

Kemudian setelah itu para ulama berlomba-lomba untuk menulis dalam bidang ini sehingga banyak didapatkan kitab yang berhubungan dan membahas kaidah fiqhiyah.

23 *Al-Umm* (1/80).

3. Fase kemapanan kaidah fiqh

Pada abad ke-10 Hijriyah, ilmu kaidah fiqh telah mapan dengan tersusun secara rapi. Di antara yang paling terkenal adalah kitab yang ditulis oleh Al-Hafizh As-Suyuthi رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ yang berjudul *Al-Asybah wa-an-Nazha'ir*. Kitab ini telah diringkaskan, disyarah, dibuat manzhumah, dan sebagainya sebagai bukti perhatian ulama kepadanya.

Demikianlah, sampai sekarang ini, para ulama berlomba-lomba menulis kaidah fiqh dengan berbagai metode yang mudah dan praktis untuk memudahkan pemahamannya kepada umat.

Hukum Berhujjah Dengan Kaidah Fiqhiyah?

- Apakah kaidah-kaidah fiqh ini boleh dijadikan sebagai sebuah hujjah?

Jawabnya, masalah ini perlu diperinci:

Pertama: Jika kaidah itu terambil dari nash Al-Qur'an dan sunnah yang shahih atau didukung oleh keduanya, maka tidak diragukan lagi bahwa kaidah itu adalah hujjah, karena berhujjah dengan kaidah tersebut sama saja dengan berhujjah dengan nash yang menjadi sandaran utamanya.

Kedua: Adapun kaidah fiqh yang tersusun berdasarkan ijtihad para ulama yang tidak berdasarkan dalil yang jelas, maka tidak bisa dijadikan dalil, tetapi hanya dijadikan sebagai penopang dan pendukungnya.²⁴

Adapun kaidah-kaidah yang jelas-jelas bertentangan dengan dalil maka tidak bisa dijadikan sebagai hujjah sama sekali. Al-Hafizh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ pernah mengatakan sebuah ucapan yang perlu dicatat dengan tinta emas sebagai berikut:

أَمَّا أَنْ نُقَعِدَ قَاعِدَةً وَنَقُولُ : هَذَا هُوَ الْأَصْلُ ثُمَّ نَرُدُّ السُّنَّةَ لِأَجْلِ تِلْكَ

24 *Al-Qawa'id al-Kulliyah wa-Dhawabith Fiqhiyah* (hlm. 87) karya Dr. Utsman Syubair

الْقَاعِدَةُ، فَلَعَمْرُ اللَّهِ لَهَدْمُ أَلْفِ قَاعِدَةٍ لَمْ يُوَصَّلْهَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَفْرَضَ عَلَيْنَا
مِنْ رَدِّ حَدِيثٍ وَاحِدٍ!

“Adapun apabila kita membuat suatu kaidah lalu kita katakan: “Inilah patokannya” kemudian kita menolak sunnah Nabi apabila bertentangan dengan kaidah tersebut. Sungguh, kita menolak seribu kaidah yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya lebih harus kita dahulukan daripada menolak satu hadits!!”²⁵

Macam-Macamnya

Kaidah fiqh kalau ditinjau dari luas dan sempitnya pembahasan dan permasalahan, terbagi menjadi tiga macam:

1. Kaidah-kaidah besar

Maksudnya adalah kaidah-kaidah yang mencakup hampir seluruh bab fiqh islami²⁶. Kaidah-kaidah ini adalah:

1. إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

“Amal perbuatan itu tergantung pada niatnya.”

Atau yang masyhur dengan istilah:

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

“Semua perkara itu tergantung pada tujuannya.”

2. الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ

“Sesuatu yang yakin tidak bisa hilang dengan keraguan.”

25 I'lam Muwaqqi'in 4/172.

26 Lihat secara khusus tentang lima kaidah ini dalam *Al Qawa'id Al Fiqhiyyah Al Kubra wa Maa Tafarra'a Minha* karya Dr. Shalih bin Ghanim As Sadlan dan *Al Qawa'id Al Fiqhiyyah Al Kahmsa Al Kubra* karya Ismail bin Hasan bin Muhammad 'Ulwan.

3. الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

“Kesulitan membawa kemudahan.”

4. لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan.”

5. الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Sebuah adat kebiasaan itu bisa dijadikan sandaran hukum.”

2. Kaidah-kaidah tidak besar

Yaitu kaidah yang tidak masuk dalam kaidah besar di atas. Cakupannya juga luas, namun tidak seluas kaidah-kaidah besar. Contohnya, kaidah:

الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْدُورَاتِ

“Kondisi darurat bisa membolehkan sesuatu yang terlarang.”

3. Kaidah dalam satu bab

Yaitu kaidah yang hanya memiliki kawasan permasalahan yang sempit. Ini biasanya hanya berlaku untuk satu saja. Kaidah-kaidah ini yang disebut oleh para ulama dengan *dhawabith* (صَوَابِطُ). Misalnya, kaidah:

الْأَصْلُ فِي الْمَاءِ الطَّهَارَةُ

“Asal hukum air itu suci.”

Kaidah ini hanya pada permasalahan air dan tidak berlaku pada yang lainnya.

Manfaat Mempelajarinya

Mengetahui manfaat mempelajari suatu bidang ilmu sangat penting agar menjadi motivasi kita untuk semangat mempelajarinya. Al-Futuhi رحمته الله berkata: “Hendaknya bagi orang yang mempelajari suatu ilmu agar memiliki gambaran tentangnya dan mengetahui tujuan dan buah yang akan dia petik bila mempelajarinya.”²⁷

Dan mempelajari kaidah-kaidah fiqh sangat penting sebab permasalahan dalam fiqh banyak sekali dan terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman.

Banyak faedah yang bisa dipetik dari belajar dan mengetahui kaidah fiqhiyah, di antaranya:

1. Mengilmui permasalahan fiqh secara efisien

Sebuah kaidah fiqhiyah bisa digunakan untuk mengetahui banyak permasalahan fiqhiyah yang tercakup dalam pembahasannya.

Dan ini akan sangat memudahkan seorang penuntut ilmu untuk mengetahui hukum-hukum fiqh tanpa harus menghafal satu per satu, karena masalah-masalah dalam fiqh itu banyak sekali. Dalam madzhab Hanafi saja disebutkan masalah fiqhnya mencapai 500 ribu masalah²⁸, bagaimana dengan madzhab lainnya, dan bagaimana pula dengan perkembangan zaman sekarang?!!

Al-Qarrafi رحمته الله berkata: “Barang siapa menguasai fiqh lewat penguasaan kaidah-kaidahnya, maka dia tidak butuh untuk menghafal semua permasalahannya satu per satu karena sudah tercakup dalam keumuman kaidah tersebut.”²⁹

27 *Mukhtashar at-Tahrir* (hlm. 8)

28 *Al-Qawa'id al-Fiqhiyah* (hlm. 15) karya al-Bahusain

29 *Al-Furuq* (2/115)

2. Memudahkan penghukuman masalah kontemporer

Penguasaan kaidah fiqhiyah akan sangat membantu seseorang dalam memberikan sebuah hukum masalah kontemporer dan belum pernah terjadi sebelumnya dengan cara yang mudah. Sebab, Islam ini agama yang sempurna. Akan tetapi, kesempurnaan Islam bukan dengan membahas satu per satu masalah, melainkan dengan memberikan kaidah-kaidah indah. Tinggal kita mau mempelajarinya atautakah tidak.

Alangkah bagusya ucapan Imam asy-Syafi'i رحمته الله tatkala berkata:

فَلَيْسَتْ تَنْزِلُ فِي أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ دِينِ اللَّهِ نَازِلَةٌ إِلَّا وَفِي كِتَابِ اللَّهِ الدَّلِيلُ عَلَى
سَبِيلِ الْهُدَى فِيهَا

“Tidak ada satu pun masalah baru yang menimpa seorang yang memiliki pengetahuan agama, kecuali dalam Al-Qur’an telah ada jawaban dan petunjuknya.”³⁰

3. Mengetahui keindahan syari’at Islam dan intisari syari’at

Dengan mempelajari kaidah fiqih, kita akan makin bangga dan yakin dengan agama Islam yang relevan untuk setiap zaman dan tempat, dan mampu menjawab perbagai permasalahan dan tantangan zaman.

Inilah yang diisyaratkan Al-Qarrafi رحمته الله tatkala berkata: “Kaidah-kaidah yang mulia dan agung sekali, mengandung rahasia-rahasia syari’at dan hikmah-hikmahnya.”³¹

Ibnu Asyur رحمته الله berkata: “Kaidah fiqih diambil dari berbagai masalah cabang fiqih yang banyak dengan mengetahui hubungannya dengan tujuan pokok syari’at dan keindahan syari’at.”³²

30 *Ar-Risalah* (hlm. 20)

31 *Al-Furuq* (1/2)


32 *Maqashid asy-Syari’ah* (hlm. 6)

4. Agar ilmu fiqihnya kuat dan kokoh

Lihatlah para ulama yang ilmunya mantap! Rata-rata mereka memiliki pengetahuan kaidah-kaidah yang sangat matang. Seperti misalnya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim yang banyak perhatian tentang masalah kaidah-kaidah. Karena itu, termasuk kesalahan dalam menuntut ilmu, adalah jika hanya menyibukkan dengan perkara-perkara cabang masalah fiqih namun tidak mempelajari kaidah-kaidahnya. Contoh, seseorang menyibukkan diri dengan perincian bab air sedetail-detailnya tetapi ternyata dia berada di samudra luas tanpa kaidah sehingga dia berenang tanpa mengetahui jurus renang dan akhirnya dia pun tenggelam. Al-Qarafi رحمته الله berkata: “Barang siapa mempelajari cabang masalah tanpa kaidahnya maka dia akan plin-plan, goncang, dan tidak mapan.”³³

Semoga yang sedikit ini menjadi pengantar kita untuk lebih memahami ilmu kaidah fiqih lebih mapan lagi.

³³ *Al-Furuq* (1/3)



MATAN MADZUMAH QAWAID FIQHIYYAH

Berikut Teks Matan Mandzumah Qawaid Fiqhiyyah karya As Sa'di³⁴. Kami cantumkan terlebih dahulu agar mudah dihafal oleh penuntut ilmu.

مَنْظُومَةُ الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ
لِلْعَلَّامَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّعْدِيِّ
-رَحِمَهُ اللَّهُ-


- ١- الْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْأَرْزَقِي ... وَجَامِعِ الْأَشْيَاءِ وَالْمُفَرِّقِ
- ٢- ذِي النَّعَمِ الْوَاسِعَةِ الْعَزِيزَةِ ... وَالْحِكْمِ الْبَاهِرَةِ الْكَثِيرَةِ

34 Dalam teks mandzumah ini kami mengacu pada cetakan *Syarh Mandzumah* karya As Sa'di Tahqiq Syaikhuna Dr. Khalid Al Mushlih, Tahqiq Dr. Nashir Al-'Ajmi, dan Mauqi' Syaikh Abdur Rahman As Sa'di, karena mereka mengacu pada manuskrip tulisan tangan Syaikh As Sa'di.

- ٣- ثُمَّ الصَّلَاةُ مَعَ سَلَامٍ دَائِمٍ ... عَلَى الرَّسُولِ الْقُرَشِيِّ الْخَاتَمِ
- ٤- وَإِلَيْهِ وَصَحْبِهِ الْأَبْرَارِ ... الْحَائِزِي مَرَاتِبَ الْفَخَارِ
- ٥- إِعْلَمْ هُدَيْتَ أَنَّ أَفْضَلَ الْمِنَنِ ... عِلْمٌ يُزِيلُ الشَّكَّ عَنْكَ وَالدَّرَنَ
- ٦- وَيَكْشِفُ الْحَقَّ لِذِي الْقُلُوبِ ... وَيُوصِلُ الْعَبْدَ إِلَى الْمَطْلُوبِ
- ٧- فَاحْرِضْ عَلَى فَهْمِكَ لِلْقَوَاعِدِ ... جَامِعَةَ الْمَسَائِلِ الشُّوَارِدِ
- ٨- لِتَرْتَقِيَ فِي الْعِلْمِ خَيْرَ مُرْتَقَى ... وَتَقْتَفِي سُبُلَ الَّذِي قَدْ وُفِّقَا
- ٩- وَهَذِهِ قَوَاعِدٌ نَظَّمْتُهَا ... مِنْ كُتُبِ أَهْلِ الْعِلْمِ قَدْ حَصَلْتُهَا
- ١٠- جَزَاهُمْ الْمَوْلَى عَظِيمَ الْأَجْرِ ... وَالْعَفْوَمَعَ غُفْرَانِهِ وَالْبِرِّ
- ١١- وَالنِّيَّةَ شَرْطَ لِسَائِرِ الْعَمَلِ ... بِهَا الصَّلَاحُ وَالْفَسَادُ لِلْعَمَلِ
- ١٢- الدِّينُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْمَصَالِحِ ... فِي جَلِبِهَا وَالِدَّرْءِ لِلْقَبَائِحِ
- ١٣- فَإِنْ تَزَاحَمَ عَدَدُ الْمَصَالِحِ ... يُقَدَّمُ الْأَعْلَى مِنَ الْمَصَالِحِ
- ١٤- وَضِدُّهُ تَزَاحُمُ الْمَفَاسِدِ ... يُرْتَكَبُ الْأَذَى مِنَ الْمَفَاسِدِ
- ١٥- وَمِنْ قَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ التَّيْسِيرُ ... فِي كُلِّ أَمْرٍ نَابَهُ تَعْسِيرُ
- ١٦- وَلَيْسَ وَاجِبٌ بِإِلَّا اقْتِدَارٍ ... وَلَا مُحَرَّمٌ مَعَ اضْطِرَارِ
- ١٧- وَكُلُّ مُحْظُورٍ مَعَ الضَّرُورَةِ ... بِقَدْرِ مَا تَحْتَاجُهُ الضَّرُورَةُ
- ١٨- وَتَرْجِعُ الْأَحْكَامُ لِلْيَقِينِ ... فَلَا يُزِيلُ الشَّكُّ لِلْيَقِينِ
- ١٩- وَالْأَصْلُ فِي مِيَاهِنَا الظَّهَارَةِ ... وَالْأَرْضِ وَالثِّيَابِ وَالْحِجَارَةِ

- ٢٠- وَالْأَصْلُ فِي الْأَبْضَاعِ وَاللُّحُومِ ... وَالتَّفْسِ وَالْأَمْوَالِ لِلْمَعْصُومِ
- ٢١- تَحْرِيمُهَا حَتَّى يَجِيءَ الْحِلُّ ... فَافْهَمْ هَذَاكَ اللَّهُ مَا يُمَلُّ
- ٢٢- وَالْأَصْلُ فِي عَادَاتِنَا الْإِبَاحَهُ ... حَتَّى يَجِيءَ صَارِفُ الْإِبَاحَهُ
- ٢٣- وَلَيْسَ مَشْرُوعًا مِنَ الْأُمُورِ ... غَيْرُ الَّذِي فِي شَرْعِنَا مَذْكُورُ
- ٢٤- وَسَائِلُ الْأُمُورِ كَالْمَقَاصِدِ ... وَاحْكُمْ بِهَذَا الْحُكْمِ لِلزَّوَائِدِ
- ٢٥- وَالْخَطَأُ وَالْإِكْرَاهُ وَالنَّسْيَانُ ... أَسْقَطُهُ مَعْبُودُنَا الرَّحْمَنُ
- ٢٦- لَكِنْ مَعَ الْإِثْلَافِ يَثْبُتُ الْبَدَلُ ... وَيَنْتَفِي التَّائِيْمُ عَنْهُ وَالزَّلُّ
- ٢٧- وَمِنْ مَسَائِلِ الْأَحْكَامِ فِي التَّبَعِ ... يَثْبُتُ لَا إِذَا اسْتَقَلَّ فَوْقَ
- ٢٨- وَالْعُرْفُ مَعْمُولٌ بِهِ إِذَا وَرَدَ ... حُكْمٌ مِنَ الشَّرْعِ الشَّرِيفِ لَمْ يُجَدِّ
- ٢٩- مُعَاجِلُ الْمَحْظُورِ قَبْلَ أَنِهِ ... قَدْ بَاءَ بِالْخُسْرَانِ مَعَ حِرْمَانِهِ
- ٣٠- وَإِنْ أَتَى التَّحْرِيمُ فِي نَفْسِ الْعَمَلِ ... أَوْ شَرْطِهِ فَذُو فَسَادٍ وَخَلَلٍ
- ٣١- وَمُتْلِفٌ مُؤْذِيهِ لَيْسَ يَضْمَنُ ... بَعْدَ الدَّفَاعِ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
- ٣٢- وَ(أَل) تُفِيدُ الْكُلَّ فِي الْعُمُومِ ... فِي الْجَمْعِ وَالْإِفْرَادِ كَالْعَلِيمِ
- ٣٣- وَالتَّكْرَاتُ فِي سِيَاقِ التَّفْسِي ... تُعْطِي الْعُمُومَ أَوْ سِيَاقِ النَّهْيِ
- ٣٤- كَذَاكَ (مَنْ) وَ(مَا) تُفِيدَانِ مَعًا ... كُلُّ الْعُمُومِ يَا أَخِي فَاسْمَعَا
- ٣٥- وَمِثْلُهُ الْمُفْرَدُ إِذْ يُضَافُ ... فَافْهَمْ هُدَيْتَ الرُّشْدَ مَا يُضَافُ
- ٣٦- وَلَا يَتِمُّ الْحُكْمُ حَتَّى تَجْتَمِعَ ... كُلُّ الشُّرُوطِ وَالْمَوَانِعِ تَرْتَفِعُ

- ٣٧- وَمَنْ أَتَى بِمَا عَلَيْهِ مِنْ عَمَلٍ ... قَدْ اسْتَحَقَّ مَالَهُ عَلَى الْعَمَلِ
- ٣٨- وَيُفْعَلُ الْبَعْضُ مِنَ الْمَأْمُورِ ... إِنْ شَقَّ فِعْلُ سَائِرِ الْمَأْمُورِ
- ٣٩- وَكُلَّمَا نَشَأَ عَنِ الْمَأْدُونِ ... فَذَلِكَ أَمْرٌ لَيْسَ بِالْمَضْمُونِ
- ٤٠- وَكُلُّ حُكْمٍ دَائِرٌ مَعَ عِلَّتِهِ ... وَهِيَ الَّتِي قَدْ أُوجِبَتْ لِشَرْعَتِهِ
- ٤١- وَكُلُّ شَرْطٍ لَازِمٌ لِلْعَاقِدِ ... فِي الْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ وَالْمَقَاصِدِ
- ٤٢- إِلَّا شُرُوطًا حَلَلَتْ مُحَرَّمًا ... أَوْ عَكْسُهُ فَبَاطِلَاتٌ فَاعْلَمَا
- ٤٣- تُسْتَعْمَلُ الْقُرْعَةُ عِنْدَ الْمُبْهَمِ ... مِنَ الْحُقُوقِ أَوْ لَدَى التَّزَاحِمِ
- ٤٤- وَإِنْ تَسَاوَى الْعَمَلَانِ اجْتَمَعَا ... وَفِعْلٌ أَحَدُهُمَا فَاسْتَمِعَا
- ٤٥- وَكُلُّ مَشْغُولٍ فَلَا يُشْغَلُ ... مِثَالُهُ الْمَرْهُونُ وَالْمُسَبَّلُ
- ٤٦- وَمَنْ يُؤَدِّ عَنِ أَخِيهِ وَاجِبًا ... لَهُ الرُّجُوعُ إِنْ نَوَى يُطَالِبَا
- ٤٧- وَالْوَازِعُ الطَّبْعِيُّ عَنِ الْعِضْيَانِ ... كَالْوَازِعِ الشَّرْعِيِّ بِلَا نُكْرَانِ
- ٤٨- وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى التَّمَامِ ... فِي الْبَدءِ وَالْخِتَامِ وَالِدَّوَامِ
- ٤٩- ثُمَّ الصَّلَاةُ مَعَ سَلَامٍ شَائِعٍ ... عَلَى النَّبِيِّ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِ



PUJIAN KEPADA ALLAH

الْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْأَرْزَقِي ... وَجَامِعِ الْأَشْيَاءِ وَالْمُفَرِّقِ
ذِي التَّعَمُّ الْوَأَسِعَةِ الْعَزِيزَةِ ... وَالْحِكْمِ الْبَاهِرَةِ الْكَثِيرَةِ

*Segala puji bagi Allah, Dzat Yang Maha Tinggi dan Lembut
Dan Pengumpul segala sesuatu yang berserakan
Pemilik Berbagai nikmat yang luas dan banyak
Serta hikmah yang banyak lagi menakjubkan.*

Penjelasan

Penulis memulai mandzumah ini dengan pujian kepada Allah, karena beberapa alasan:

1. Mengikuti Allah ﷻ, karena Allah membuka Al-Qur'an dengan alhamdulillah dalam surat Al Fatihah

2. Mengikuti Rasulullah ﷺ, karena beliau selalu memulai khutbahnya dengan memuji Allah.
3. Mengikuti para ulama salaf, karena mereka memulai kitab-kitab mereka dengan pujian kepada Allah.
4. Meraih keberkahan dengan menyebut nama Allah dalam kitabnya
5. Sebagai bentuk syukur kepada Allah ﷻ yang telah menganugerahkan ilmu kepadanya dan menyebarkannya.³⁵

Syaikh Masyhur bin Hasan Alu Salman رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ berkata: “Hendaknya bagi siapapun yang dianugerahkan ilmu oleh Allah dan dilampirkan dadanya untuk menghadiri majlis ilmu untuk banyak memuji Allah agar nikmat Allah semakin bertambah dan tidak hilang, karena segala sesuatu bila diinfaqkan maka akan berkurang kecuali ilmu, bila engkau mengajarkannya maka akan semakin bertambah dan semakin kokoh lagi diberkahi oleh Allah”.³⁶

Makna الحمد sebagaimana yang disebutkan oleh Syaikh Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim adalah menyebutkan kebaikan Allah atas dasar cinta dan pengagungan.³⁷

Dan Allah ﷻ berhak untuk dipuji karena dua hal yaitu:

1. Karena kesempurnaan nama dan sifat-sifat Allah
2. Karena Allah banyak memberi nikmat kepada hamba tak terhitung jumlahnya.³⁸

Maka selayaknya bagi seorang hamba terutama para penuntut ilmu untuk selalu memuji Allah yang telah memberikan hidayah dan ilmu kepadanya. Nabi ﷺ bersabda;

35 Lihat *Al 'lam bi Fawaid 'Umdatil Ahkam* 1/78-79 oleh Ibnul Mulaqqin

36 *At Ta'liqat al Atsariyyah 'ala Mandzumah Qawa'id Fiqhiyyah* hlm. 21

37 *Bada'iul Fawaid* 2/93.

38 *Tafshilul Ijmal fima Jazibu lillahi Min Sifathil Kamal* 5/49 (*Majmu'ah Rasail wal Masail*), *Ar Raudhah Nadiyyah* hlm. 7 Syaikh Zaid Al Fayyadh.

أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ

“Sebaik-baik dzikir adalah kalimat *Laa Ilaha Illa Allah* dan sebaik-baik doa adalah *Alhamdulillah*.”³⁹

Yang pertama kali mengucapkan “*Alhamdulillah*” adalah Nabi Adam ﷺ ketika Allah meniupkan ruh kepadanya dan Allah mengucapkan “*Yarhamukallah*” (Semoga Allah merahmatimu).⁴⁰

الله adalah lafdzul jalalah dan termasuk isim ma'rifah yang paling ma'rifah sebagaimana dikatakan pakar bahasa Arab, Sibawaih⁴¹ dan nama Allah yang paling sering disebut dalam Al Qur'an. Di mana disebutkan dalam Al Qur'an lebih dari 2.200 kali dan Allah membuka ayat Al Qur'an dengan nama ini sebanyak 33 kali⁴². Dan makna nama “*Allah*” adalah Dzat yang berhak diibadahi.

الْعَلِيِّ adalah salah satu nama Allah yang artinya Dzat Yang Maha Tinggi. Disebutkan dalam Al Qur'an sebanyak 8 kali, diantaranya surat Al Baqarah: 255, Al Haj: 62, Ghafir: 12, Asy Syura: 51⁴³

Ketahuilah wahai saudaraku -semoga Allah memberkahimu- bahwa ketinggian Allah ﷻ ada dua macam:

Pertama; Ketinggian sifat. Hal ini disepakati oleh seluruh orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam, termasuk Jahmiyyah dan sejenisnya.

39 HR. Tirmidzi 3383 dan Ibnu Majah 3800 dan dishahihkan Al Albani dalam *Ash Shahihah*: 1497.

40 Sebagaimana dalam riwayat Ibnu Hibban 6132 dan Al Hakim dalam *Al Mustadrak* 7681. Lihat *Silsilah Ash Shahihah*: 2159.

41 Diceritakan Ibnu Jinni bahwa Sibawaih usai meninggal dunia pernah ada yang melihatnya di alam mimpi. Dikatakan padanya: “Apa yang Allah berikan padamu? Dia menjawab: “Kebaikan dan karomah yang agung”. Lalu ditanyakan padanya: Dengan sebab apa? Dia menjawab: “Dengan sebab ucapanku bahwa nama ‘Allah’ adalah isim ma'rifat yang paling ma'rifat. (*Al Futuhat Al Wahabiyyah Syarh Arbain Nawawiyah* hlm. 21 karya Burhanuddin Asy Syibirkhiti).

42 *Fiqhul Asmail Husna* hlm. 75 karya Syaikh Abdur Razzaq Al Badr.

43 *Mukhtashar An Nahjil Asma fi Syarh Asmaillahi Al Husna* hlm. 187 oleh Muhammad Al Humud An Najdi.

Kedua; Ketinggian Dzat. Hal ini diingkari oleh mayoritas orang yang menisbatkan kepada Islam seperti Jahmiyah dan sebagian Asya'irah, karena para peneliti di kalangan mereka menetapkan ketinggian Dzat Allah. Dan ketinggian Allah tidaklah bertentangan dengan kebersamaan Allah bersama makhluk-Nya dengan ilmu, pendengaran dan pengetahuan-Nya, karena tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Allah".⁴⁴ Sebagian tokoh senior Madzhab Syafi'i pernah mengatakan: "Dalam Al-Qur'an, terdapat seribu dalil lebih yang menunjukkan bahwa Allah tinggi di atas makhluk-Nya".⁴⁵

Para ulama sudah membahas khusus masalah ini dan membukukannya secara tersendiri⁴⁶, siapapun yang ingin mencari kebenaran maka sudah cukup jelas sekali dalil-dalilnya.

الرَّفِيقُ adalah Allah Maha Lembut dan tidak tergesa-gesa. Ini juga salah satu nama Allah yang mulia. Imam Nawawi berkata: "Pendapat yang shahih, bolehnya menamai Allah dengan Ar Rafiq".⁴⁷

Dalam sebuah hadits dari Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرَّفِيقَ

"*Sesungguhnya Allah Maha Lembut dan menyukai kelembutan*"⁴⁸

44 *Al-Qaulul Mufid 'Ala Kitab Tauhid*, Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin 1/308.

45 *Majmu Fatawa* 5/121

46 Seperti Imam Ibnu Qudamah رَضِيَ اللهُ عَنْهُ dalam kitabnya "*Itsbat Shifat Al-Uluw*"; Imam adz-Dzahabi dalam "*al-Uluw lil Aliyyil Azhim*"; Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyyah رَضِيَ اللهُ عَنْهُ dalam "*Ijtima' Juyusy al-Islamiyyah*"; Syaikh Usamah al-Qoshoshos رَضِيَ اللهُ عَنْهُ dalam "*Itsbat Uluwwillahi 'ala Kholiqihi wa ar-Raddu 'ala al-Mukholifin*"; Syaikh Humud bin Abdillah at-Tuwaijiri رَضِيَ اللهُ عَنْهُ dalam "*Itsbat Uluwwillahi wa Mubayanatih Li Kholiqihi*"; Syaikh DR. Musa bin Sulaiman ad-Duwaisy رَضِيَ اللهُ عَنْهُ dalam "*Uluwwillahi 'ala Kholiqihi*" dan lihat juga buku kami "*Di Mana Allah*".

47 *Syarah Shahih Muslim* 16/145 dan ini dikuatkan oleh Ibnul Qayyim Al Jauziyyah رَضِيَ اللهُ عَنْهُ dalam *Nunyah-nya* 2/229 –Syarh Ibnu Isa. Lihat juga perselisihan dalam masalah ini dalam *Syarah Misykah* 11/3816 dan *Syarah Riyadh Shalihin* 4/446-447 oleh Ibnu Kamal Basya.

48 HR. Muslim: 2594

Syaikh memulai kitabnya dengan memuji Allah dan menyebutkan dua nama Allah yang mulia ini yaitu Maha Tinggi dan Maha Lembut sebagai faedah bagi penuntut ilmu yaitu:

1. Hendaknya kita dalam menuntut ilmu selalu bersandar kepada dzat yang Maha Tinggi. Dia meminta tambahan ilmu kepada Allah dan tidak menyandarkan kepada kecerdasan dan kejeniusannya semata.
2. Dalam menuntut ilmu butuh kelembutan. Butuh tahapan-tahapan dan tidak tergesa-gesa. Konsekwensinya adalah memulai dengan matan-matan kecil dalam setiap bidang ilmu dengan menghafalnya dan mendalaminya serta tidak terburu-buru loncat ke kitab-kitab besar dan tebal dulu sebelum matang karena hal itu hanya akan merugikan dirinya sendiri. Alangkah indahnya ucapan Abdul Hakim Ar-Rifa'i رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ, salah seorang ulama Damaskus Syam:

طَعَامُ الْكِبَارِ سُمٌّ لِلصَّغَارِ

"Makanan orang dewasa adalah racun bagi anak-anak".⁴⁹

Faedah; Dalam sebagian cetakan tertulis dengan lafadz الأوفق sehingga dianggap aneh mensifati Allah dengan nama tersebut, lalu hal itu ditanyakan kepada Syaikh Ibnu Utsaimin, dan beliau menjawab bahwa dahulu murid-murid Syaikh As Sa'di menghafal mandzumah ini dengan lafadz *al Arfaq* bukan *al Afaq*.⁵⁰

وَجَامِعُ الْأَشْيَاءِ وَالْمُفَرَّقِ :

"Pengumpul dan pemisah segala sesuatu."

Ini dalam ilmu balaghoh namanya *baro'atul istihlal*. *Baro'atul istihlal* yaitu seorang penulis membuka kitabnya dengan kalimat yang sesuai dengan isi kitab. Demikian pula dengan kaidah fiqh,

49 *Syarh Ta'dzimil Ilmi* hlm. 61 oleh Syaikh Shalih bin Abdillah Al 'Ushaimi.

50 *Syarh Mandzumah Al Qawa'id Al Fiqhiyyah* hlm. 204 oleh Syaikh Sa'ad Asy Syatsri.

dia mengumpulkan dan memisahkan permasalahan-permasalahan fiqih yang berserakan. Dia adalah rumus agar permasalahan-permasalahan yang berserakan dikembalikan kepada rumus tersebut.

ذِي النَّعْمِ الْوَاسِعَةِ الْغَزِيرَةِ ... وَالْحِكْمِ الْبَاهِرَةِ الْكَثِيرَةِ

*Pemilik nikmat yang luas lagi melimpah
Dan hikmah yang bersinar lagi banyak.*

Ini juga termasuk pujian kepada Allah karena Allah ﷻ telah banyak memberikan nikmat kepada kita yang tidak bisa dihitung. Allah ﷻ berfirman:

﴿وَأِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا﴾

“Dan jika kalian ingin menghitung nikmat Allah niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya” (QS. Ibrahim: 34)

Salah satu contohnya adalah nikmat makan. Barangkali kita tidak mengira bahwa makan adalah nikmat yang besar, di dalamnya terdapat nikmat yang tidak terhitung. Para ulama berkata: “Tidaklah dihidangkan sebuah makanan kepadamu kecuali di dalamnya terdapat 360 nikmat!”⁵¹

Nikmat Allah ﷻ terbagi menjadi dua macam:

1. Nikmat yang dzahir (Nampak), seperti rezeki, harta, keluarga, tahta, kesehatan dan lain sebagainya. Ini diberikan kepada muslim dan kafir, manusia dan hewan.
2. Nikmat yang bathin (tidak Nampak), seperti ilmu, iman, hidayah, hati yang bersih. Ini hanya diberikan kepada hamba-hamba yang beriman saja.⁵²

Maka wajib bagi kita untuk bersyukur atas nikmat tersebut.

51 *Ghizaaul Albab Syarh Manzhumah al-Adab as-Safarini 2/93.*

52 *Syarah Mandzumah Qawaid Fiqhiyyah hlm. 32 oleh Dr. Khalid Al Musyaiqih.*

Dan syukur harus diwujudkan dengan tiga hal yaitu:

1. Dengan hati yaitu meyakini bahwa nikmat itu hanya berasal dari Allah semata, bukan menyandarkan kepada dirinya.
2. Dengan lisan yaitu senantiasa memuji Allah dengan berucap "Alhamdulillah."
3. Dengan anggota badan yaitu menggunakan nikmat tersebut untuk ketaatan dan mendekatkan diri kepada Allah bukan untuk bermaksiat kepada Allah.⁵³

Dan hikmah artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Sesungguhnya syari'at Islam yang mulia ini sangat indah sekali, segala hukum-hukumnya dibangun di atas hikmah dan kemaslahatan, hanya saja kadang kita mengetahuinya dan kadang juga kita tidak mengetahuinya. Karena memang para hamba tidak ada kewajiban untuk mengetahui perincian hikmah Allah ﷻ, namun cukup bagi mereka untuk hanya mengimani, meilmui secara umum, dan pasrah sepenuhnya, sebab mengetahui perincian hikmah adalah sesuatu yang di luar batas kemampuan akal manusia.

﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾


"Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya." (QS. an-Nisa' [4]: 65)

Namun, hal itu sama sekali tidak mencegah seorang untuk mengetahui hikmah suatu syari'at, karena hal tersebut memiliki beberapa manfaat, diantaranya adalah:

53 *Ad Durratul Al Fakhirah fi Ta'liq 'ala Mandzumah Sairi Ila Allah wa Daar Akhirat* hlm. 21 karya Syaikh Abdur Rahman bin Nashir As Sa'di.

1. Mengetahui ketinggian dan keindahan syari'at Islam karena semua syari'atnya dibangun di atas hikmah.
2. Bisa diqiyaskan (dianalogikan) kepada hal lain yang semakna.
3. Lebih menentramkan seorang hamba dengan hukum tersebut.
4. Penyemangat untuk menjalankan hukum syari'at.
5. Bisa memberikan kepuasan kepada orang lain.
6. Memberikan kekuatan ilmu yang matang.
7. Menampakkan makna salah satu nama Allah yaitu Al-Hakim⁵⁴

54 Lihat *Syarh Mandhumah Ushulil Fiqih wa Qawa'iduhu*, Ibnu Utsaimin hlm. 77-79.



SHALAWAT KEPADA NABI DAN PARA SAHABAT

تُمَّ الصَّلَاةُ مَعَ سَلَامٍ دَائِمٍ ... عَلَى الرَّسُولِ الْقُرَشِيِّ الْخَاتَمِ
وَأَلِهِ وَصَحْبِهِ الْأَبْرَارِ ... الْحَائِزِي مَرَاتِبَ الْفَخَارِ

Shalawat dan salam selalu

Untuk Rasul dari suku Quraisy dan penutup Nabi

Untuk pengikutnya dan para sahabatnya yang mulia

Mereka yang meraih derajat yang membanggakan.

Penjelasan

Termasuk tanda cinta kepada Nabi ﷺ adalah hendaknya kita sering bershalawat kepadanya, berdasarkan perintah Allah ﷻ dalam firman-Nya;

﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾

“Sesungguhnya Allah dan Malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.” (QS. al-Ahzab: 56).

Abu Aliyah رحمته الله mengatakan, “Allah bershalawat maksudnya adalah pujian Allah kepadanya di sisi malaikat. Adapun shalawat malaikat kepadanya maksudnya adalah doa untuknya”.⁵⁵ Terlebih lagi apabila nama beliau disebut, maka hendaklah kita bershalawat untuknya, Rasulullah ﷺ bersabda;

الْبَخِيلُ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ

“Orang yang bakhil adalah orang yang ketika disebut namaku dia tidak bershalawat kepadaku.”⁵⁶

Keutamaan-keutamaan serta faedah shalawat kepada Nabi ﷺ sangat banyak sekali. Imam Ibnul Qayyim Al Jauziyyah رحمته الله dalam kitabnya *Jala'ul Afham* hlm. 612-626 (Tahqiq Syaikh Masyhur Hasan) menyebutkan 40 faedah. Diantara keutamaan shalawat kepada Nabi adalah apa yang disabdakan oleh Rasulullah ﷺ:

أَوْلَى النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً.

“Manusia yang paling utama denganku pada Hari Kiamat adalah yang paling banyak bershalawat kepadaku.”⁵⁷

Al Kahthib Al Baghdadi رحمته الله berkata: “Hadits ini merupakan keutamaan yang istimewa bagi para ahli hadits dan penukilnya

55 HR. al-Bukhari secara Mu'allaq, lihat *Fathul Bari* 8/676, *Tafsir Ibnu Katsir* 6/457.

56 HR. Tirmidzi 3546, Ahmad 1/201. Syaikh al-Albani menshahihkannya dalam *al-Misykah* 933.

57 HR at-Tirmidzi (484). Syaikh al-Albani berkata: “Hasan lighairih.” Lihat *Shahih at-Targhib* (1668)!

karena tidak diketahui golongan ulama yang paling banyak bershalawat kepada Nabi daripada golongan ahli hadits baik secara lisan maupun tulisan”.⁵⁸

Dalam bait ini, penulis menggabung antara shalawat dan salam kepada Nabi ﷺ. Dan ini memang yang paling utama yaitu menggabungkan antara shalawat dan salam untuk beliau sebagaimana Allah ﷻ gabungkan dalam QS. Al Ahzab: 56

Imam An Nawawi رَحِمَهُ اللهُ بِكَ berkata: “Apabila seorang bershalawat kepada Nabi maka hendaknya dia menggabung antara shalawat dan salam kepada Nabi, tidak mencukupkan hanya satu saja, jangan hanya mengatakan “Shalawat untuk beliau” atau “*Alaihi Salam*” saja”.⁵⁹

Ucapan beliau ini dinukil oleh Imam Ibnu Katsir رَحِمَهُ اللهُ بِكَ dalam Tafsirnya dan mengatakan: “Apa yang disampaikan oleh beliau (An Nawawi) adalah diambil dari ayat yang mulia ini”.⁶⁰

Bahkan sebagian ulama membenci untuk mencukup dengan salah satunya saja.⁶¹

القُرَيْشِيُّ (Dari Quraisy)

Suku Quraisy adalah suku yang paling terhormat di kabilah Arab. Nabi ﷺ bersabda:

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ ، وَاصْطَفَى قُرَيْشًا مِنْ كِنَانَةَ ،
وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ ، وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ

58 *Syaraf Ashabil Hadits* hlm. 76, tahqiq Amr bin Abdul Mun'im Salim.

59 *Al Adzkar* 2/325, Tahqiq Salim Al Hilali.

60 *Tafsir Al Qur'anil Adzim* 6/479 oleh Ibnu Katsir

61 Lihat *Al Qaulul Badi'* hlm. 36 karya As Sakhawi.

*“Sesungguhnya Allah memilih Kinanah dari putra Ismail dan memilih Quraisy dari Kinanah dan memilih bani Hasyim dari Quraisy dan memilihku dari Bani Hasyim”.*⁶²

Kalau kita lihat nasab Nabi Muhammad ﷺ secara lengkap adalah sebagai berikut; Muhammad bin Abdillah bin Abdil Muthalib bin Hasyim bin Abdu Manaf bin Qushai bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luai bin Ghalib bin Fihhr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhor bin Nizar bin Ma'ad bin 'Adnan.

Nasab ini telah disepakati oleh para ulama seperti dinukil oleh An Nawawi⁶³, Ibnul Qayyim⁶⁴, Ibnu Katsir dan lainnya. Kata Ibnu Katsir: Nasab yang kami sampaikan sampai Adnan tidak ada keraguan di dalamnya dan tidak ada perselisihan, dia ditetapkan secara mutawatir dan ijma'".⁶⁵

Berkata Ibnu Hisyam رحمه الله: “Nadhr adalah Quraisy, siapa yang merupakan anaknya maka dia adalah Qurasyi, siapa yang bukan anaknya maka bukan Qurasyi”.⁶⁶

Karena kemuliaan nasab Nabi, kita tidak mendapati musuh-musuh Nabi mencela nasab beliau, padahal mereka sangat berupaya sekali untuk menodai kehormatan beliau dengan segala cara, bahkan Abu Sufyan –saat masih kafir- saat ditanya oleh Raja Romawi tentang Nabi Muhammad ﷺ, dia menjawab: “Dia (Muhammad) di sisi kami orang yang memiliki nasab”.⁶⁷

Diantara hikmah Allah memilih Nabi ﷺ dari nasab yang bagus adalah agar dakwah beliau mudah diterima oleh kaumnya karena

62 HR. Muslim 2276.

63 *Tahdzib Asma' wa Lughot* 1/92

64 *Zadul Ma'ad* 1/53.

65 *Al Fushul fi Sirati Rasul* hlm. 34.

66 *Sirah Ibnu Hisyam* 1/102.

67 HR. al-Bukhari: 6

bangsa-bangsa Arab tidak mendengar dakwah kecuali dari orang-orang yang memiliki nasab yang terhormat.⁶⁸

الخَاتَم (Penutup Nabi)

Nabi Muhammad ﷺ adalah penutup para nabi, sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Ahzab: 40

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

“Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang diantara kamu tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan Allah mengetahui segala sesuatu.”

Rasulullah ﷺ bersabda:

وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي

*“Dan akan muncul pada umatku tiga puluh pendusta, semuanya mengaku nabi, saya adalah penutup para nabi, tidak ada nabi setelahku”.*⁶⁹

Syaikh Al Albani رحمه الله berkata: “Dan ketahuilah bahwa di antara para Dajjal yang mengaku nabi tersebut adalah Mirza Ghulam

68 As Sirah Nabawiyyah fi Dhauil Mashadir Ashliyyah 1/110 karya Dr. Mahdi Rizqullah, Fiqih Sirah hlm. 31-32 oleh Dr. Zaid bin Abdul Karim Az Zaid.

69 HR. Abu Dawud 4252, Tirmidzi 2219, Ahmad 37/117 dan dishahihkan Al Albani dalam Silsilah Ash Shahihah 4/252.

Ahmad Al Qadiyani⁷⁰ dari India”.⁷¹

“Para ulama juga bersepakat⁷² bahwa Nabi Muhammad ﷺ adalah penutup para Nabi dan Rasul. Hal ini sudah diketahui oleh para sahabat dan generasi ke generasi berikutnya. Oleh karenanya sepakat memerangi orang yang mengaku sebagai Nabi setelah Rasulullah Muhammad ﷺ dan mereka tidak ragu mengkafirkan Musailamah dan Al Aswad Al Ansy. Maka aqidah ini merupakan perkara agama yang diketahui secara pasti. Siapapun yang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad ﷺ maka dia adalah pembohong dan kafir sekalipun dia mengakui kerasulan Nabi Muhammad ﷺ. Ini sudah banyak diulas di kitab-kitab aqidah yang ditulis oleh para ulama sejak dulu hingga sekarang”.⁷³

وَالِـهِ وَصَحْبِهِ

(Untuk pengikutnya dan para sahabatnya yang mulia)

Kata “*Aalihi*” bisa bermakna dua; Pengikutnya dan keluarganya. Dan yang dimaksud di sini adalah pengikutnya agar lebih umum dan lebih luas.

70 Seorang ahli hadits India, Syaikh Tsana'ullah al-Amritsari (wft. 1367 H) pernah menantang Mirza Ghulam Ahmad al-Qodiyani pada tahun 1326 H bahwa barangsiapa di antara keduanya yang berdusta dan berada di atas kebathilan, maka dia akan mati duluan dan terkena penyakit kolera. Akhirnya, selang beberapa waktu yang tidak lama, Mirza terkena penyakit kolera kemudian meninggal dunia, sedangkan Syaikh Tsanaullah, beliau hidup setelah itu empat puluh tahun lamanya. (*Nuzhatul Khowathir wa Bahjatul Masami' wa Nawadhir*, Abdul Hayyi al-Hasani 8/95).

Dalam kitab “*Al-Qodiyaniyyah*” hal. 158 karya Syaikh Ihsan Ilahi Zahir, dikatakan bahwa “Koran-koran India saat itu memberitakan bahwa Ghulam Ahmad al-Qodiyani tatkala terkena kolera, dia mengeluarkan kotoran najis dari mulutnya sebelum mati, dan dia mati dalam keadaan duduk di kamar mandi untuk buang air besar!!”.

71 *Silsilah Ash Shahihah* no. 1683

72 Lihat *Maratibul Ijma'* Ibnu Hazm 167 dan 173, *Al Muharrar Al Wajiz* Ibnu Athiyyah 7/125, *Asy Syifa* Al Qadhi 'Iyadh 2/1071, *Ruhul Ma'ani* Al Alusi 22/41, *At Tahrir wa Tanwir* 22/45.

73 Dinukil dari *Mausu'ah Aqidah wal Adyan wal Firaq wal Madzhabih Al Mu'ashirah* 3/1112.

Definisi “sahabat” yang paling bagus adalah sebagaimana dikatakan oleh al-Hafizh Ibn Hajar al-Asqalani رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ، “Sahabat adalah setiap yang bertemu dengan Nabi ﷺ, beriman kepada beliau, meninggalkan dalam Islam, sekalipun pernah murtad.”⁷⁴

الْحَائِزِي مَرَاتِبَ الْفَخَارِ

(Mereka yang meraih derajat yang membanggakan)

Seluruh sahabat adalah manusia yang mulia setelah Nabi ﷺ, sebab mereka telah mengikuti Rasul dalam berdakwah, dan telah mengorbankan jiwa, raga, dan harta demi agama Allah, sehingga umat Islam menjadikan mereka suri teladan setelah Rasulullah ﷺ.

Seluruh umat Islam meyakini bahwa seluruh sahabat Rasulullah ﷺ adalah orang yang mulia yang telah dipuji Allah ﷻ dalam al-Qur'an dan Rasulullah ﷺ dalam banyak haditsnya.

﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوْلَىٰ أُولَئِكَ مِنْ الْمُهِجْرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾

“Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) dari golongan Muhajirin dan Anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar.” (QS. at-Taubah [9]: 100)

74 Al-Ishabah fi Tamyiz Shahabah 1/7, Nukhbatu al-Fikar hlm. 149.

Rasulullah ﷺ bersabda:

خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَجِيءُ أَقْوَامٌ تَسْبِقُ
شَهَادَةَ أَحَدِهِمْ يَمِينُهُ وَيَمِينُهُ شَهَادَتُهُ

“Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian yang datang sesudah mereka, kemudian yang datang sesudah mereka, kemudian datang kaum yang persaksian seorang dari mereka mendahului sumpahnya dan sumpahnya mendahului persaksiannya.”

Oleh sebab keutamaan itulah, para sahabat Nabi dinilai adil (shalih) dengan kesepakatan para ulama. Keadilan Sahabat bermakna diterimanya periwayatan mereka tanpa perlu bersusah payah mencari sebab-sebab keadilan dan kebersihan mereka. Ijma' ulama tentang keadilan Sahabat itu diutarakan oleh Ibn Abdil-Barr dalam *al-Isti'ab* (1/19), Ibn Shalah dalam *Muqaddimah* (hlm. 294–295), an-Nawawi dalam *Syarh Muslim* 15/149, Ibn Hajar dalam *al-Ishabah* 1/17, as-Suyuthi dalam *Tadrib ar-Rawi* (2/164), as-Sakhawi dalam *Fat-h al-Mughits* 3/122, dan sebagainya.

Dan perlu diingatkan di sini bahwa kaum Syi'ah telah menyembunyikan trik licik mereka dalam mencela para Sahabat dengan berlindung di bawah kedok membela Ahli Bait. Mereka menyangka dan menggambarkan bahwa hubungan antara Sahabat dengan Ahli Bait adalah saling memusuhi, padahal semua itu hanyalah bualan kaum Syi'ah semata dan omong kosong mereka saja. Fakta membuktikan bahwa hubungan antara mereka adalah saling mencintai dan menghormati. Di antara buktinya, bahwa para Ahli Bait menamai keturunan mereka dengan nama para Sahabat seperti Abu Bakr, Umar, Utsman, dan Aisyah yang notabene dikafirkan dan dilaknat oleh Syi'ah.

Lebih daripada itu, mereka menjalin ikatan tali pernikahan antara Sahabat dengan Ahli Bait, bahkan dengan keluarga Abu Bakr, Umar, dan Mu'awiyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ yang juga notabene dikafirkan

kaum Syi'ah. Bukankah Umar ibn al-Khaththab رضي الله عنه menikah dengan Ummu Kultsum binti Ali ibn Abi Thalib?! Sungguh, banyak sekali fakta dan catatan sejarah tentang hal itu semua.

Al-Imam asy-Syaukani رحمته الله telah menyingkap masalah ini dalam risalahnya yang berjudul *Irsyadu al-Ghabii ila Madz-habi Ahli Baiti fi Shahbi Nabi*⁷⁵ sebagai pembelaan terhadap kehormatan Sahabat dan penjelasan bahwa mencela Sahabat bukanlah ajaran Ahli Bait, bahkan mereka telah bersepakat melarangnya, sebagaimana telah shahih dari tiga belas jalur.⁷⁶

Alangkah bagusnya ucapan al-Imam Manshur Billah Abdullah ibn Hamzah (salah seorang Ahli Bait), “Barangsiapa menyangka bahwa salah seorang bapak kami mencela Sahabat maka dia pendusta.” Dan sungguh fakta membuktikan bahwa setiap orang yang mencela Sahabat dan memusuhi mereka, maka dia tidak bahagia agama dan dunianya.⁷⁷

Dengan ini, Anda dapat mengetahui betapa liciknya kaum Syi'ah yang berdusta dengan kedok Ahli Bait. Namun, hal itu tidaklah mengherankan karena Syi'ah memang sangat lihai dalam berdusta. Al-Imam asy-Syafi'i رحمته الله pernah mengatakan:

لَمْ أَرِ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ الْأَهْوَاءِ أَشْهَدَ بِالزُّورِ مِنَ الرَّافِضَةِ

“Saya tidak mendapati seorang pun dari pengekor hawa nafsu yang lebih pendusta daripada kaum Rafidhah.”⁷⁸

Sebagai faedah, Al-Alusi dalam kitabnya “*ath-Thurrah ‘ala Ghurrah*” 12/14 menyebutkan bahwa merupakan perkara yang populer di kalangan kelompok Syi'ah Rafidhah; dibenci memisahkan antara Nabi dan keluarganya dengan huruf (عَلَى). Mereka berdalil dengan

75 Telah tercetak dengan tahqiq Syaikhuna Masyhur ibn Hasan Salman, Dar al-Manar, 1413 H

76 Ibid hlm. 50.

77 *Wablu al-Ghamam wa Syifa'u al-Awam* hlm. 139 karya asy-Syaukani

78 *Adab asy-Syafi'i* hlm. 187–189 oleh Ibn Abi Hatim


hadits palsu:

مَنْ فَصَلَ بَيْنِي وَبَيْنَ آلِي بِ (عَلَى) لَمْ يَنْلُ شَفَاعَتِي

Barangsiapa yang memisah antaraku dengan keluargaku dengan huruf ala, maka dia tidak mendapatkan syafa'atku.

Tak sedikit dari tokoh Syi'ah sendiri telah menegaskan bahwa hadits ini palsu, maka hendaknya bagi Ahli Sunnah untuk menyelisihi Rafidhah dengan mengatakan: (وَعَلَى آلِهِ).⁷⁹

⁷⁹ Mu'jam Manahi Lafdziyyah hal. 594, Bakr Abu Zaid.



KEUTAMAAN ILMU

إِعْلَمْ هُدَيْتَ أَنَّ أَفْضَلَ الْمِنَّةِ ... عِلْمٌ يُزِيلُ الشَّكَّ عَنْكَ وَالذَّرْنَ
وَيَكْشِفُ الْحَقَّ لِذِي الْقُلُوبِ ... وَيُوصِلُ الْعَبْدَ إِلَى الْمَطْلُوبِ

Ketahuilah semoga Allah memberimu petunjuk bahwa nikmat paling utama

Adalah ilmu yang menghilangkan keraguan dan kotoran hatimu

Serta menyingkap kebenaran bagi yang memiliki hati

Dan mengantarkan hamba ke tujuan yang dikehendaki.

Penjelasan

Penulis menjelaskan tentang keutamaan ilmu sebagai motivasi untuk menuntut ilmu karena dengan mengingatkan keutamaan sesuatu, seorang akan bersemangat melakukannya.⁸⁰ Dan inilah

80 Abu Abdillah Al Buratsi berkata: "Barangsiapa yang tidak mengetahui keutamaan pahala

karakter para ulama rabbani selalu memberikan motivasi untuk kebaikan.

Beliau memulai dengan lafadz “ketahuilah” yang digunakan oleh para ulama agar kita perhatian kepada apa yang disampaikan, karena yang akan disampaikan adalah masalah yang sangat penting. Ini merupakan salah metode yang sangat bagus, yang diambil dari Al Qur’an dan sunnah Nabi-Nya. Betapa banyak dalam Al Qur’an dan hadits didahului dengan kalimat “Ketahuilah” untuk masalah-masalah penting, bahkan di dalam Al Qur’an ada lebih dari 30 ayat yang didahului atau di pertengahannya dengan kalimat “ketahuilah”. Demikian juga dalam hadits-hadits Nabi, juga dalam ucapan-ucapan para ulama dalam kitab-kitab mereka.⁸¹

“Semoga Allah memberimu hidayah” ini doa dari penulis kepada pembaca bukunya. Hal ini memberi faidah kepada kita bahwa hendaknya pendidik selalu mendoakan murid-muridnya karena doa adalah tanda cinta. Oleh karenanya, hendaknya bagi pengajar atau penulis untuk mendoakan murid dan pembaca, sebagaimana Nabi ﷺ mendoakan Ibnu Abbas رضي الله عنه: “Ya Allah, fahamkan dia tentang agama”.⁸² Abu Saïd Al Khudri رضى الله عنه berkata: “Selamat datang dengan wasiat Rasulullah, Rasulullah berwasiat kepada kami untuk berbuat baik kepada kalian”.⁸³

An Nawawi رضى الله عنه berkata: “Dianjurkan bagi pengajar untuk lemah lembut kepada murid-muridnya dan berbuat baik kepada mereka semampu mungkin”.⁸⁴

Oleh karenanya, para ulama dalam kitab-kitab mereka selalu mengatakan “Ketahuilah semoga Allah merahmatimu”.

amalan, maka akan berat baginya semua amalan”. (Az-Zuhd 139 karya Ibnu Abi Dunya).

81 Lihat *Syarh Tsalatsah Ushul* hlm. 21-22 karya Syaikh Abdur Razzaq Al Badr.

82 HR. al-Bukhari 143.

83 Diriwayatkan oleh Al Hakim dalam *Al Mustadrak* 298 dan beliau menshahihkan dan disetujui oleh Adz Dzahabi dan juga Al Albani dalam *Ash Shahihah* 280.

84 *Al Majmu'* 1/27.

Syaikh As Sa'di mendoakan kita agar diberi hidayah karena momentum yang pas kebutuhan kepada hidayah ilmu. Dan hidayah dibagi oleh ulama menjadi 2 macam, yaitu:

1. **Hidayah irsyad (penjelasan).** Jenis ini dimiliki oleh Nabi ﷺ dan pengikutnya. Allah ﷻ berfirman:

﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٥٢﴾﴾

“Dan sesungguhnya engkau memberi petunjuk ke jalan yang lurus”.
(QS. Asy-Syuraa: 52)

2. **Hidayah Taufiq.** Jenis ini hanya milik Allah. Allah ﷻ berfirman:

﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾

“Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai akan tetapi Allah yang memberi hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki.” (QS. Al-Qashash: 56)

Lalu beliau menjelaskan bahwa “**nikmat yang paling besar adalah ilmu agama**”, karena ilmu adalah lentera yang bisa menerangi hidup kita sehingga kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

“Barangsiapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, maka Allah akan fahamkan ia dalam agama-Nya”.⁸⁵

Al-Hafizh Ibnu Rajab al-Hanbali رَحِمَهُ اللهُ بِكَ berkata: “Ilmu bermanfaat adalah mempelajari Al-Qur’an dan sunnah serta memahami makna kandungan keduanya dengan pemahaman para sahabat, tabi’in dan tabi’ tabi’in. Demikian juga dalam masalah hukum halal dan haram, zuhud dan masalah hati, dan lain sebagainya”.⁸⁶

85 HR. al-Bukhari 71 dan Muslim 1037.

86 Fadhlu Ilmi Salaf’ata Ilmi Khalaf hlm. 26.

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمته الله berkata: “Yang dimaksud dengan ilmu adalah ilmu syar’i, ilmu yang berfaedah untuk mengetahui kewajiban seorang hamba berupa perkara agama, baik dalam ibadah maupun pergaulannya sehari-hari. Ilmu yang berbicara tentang Allah dan sifat-sifat-Nya, serta apa yang wajib bagi dirinya dalam menjalankan perintah Allah, mensucikan Allah dari segala kekurangan, ilmu yang demikian berkisar pada ilmu tafsir, hadits dan fiqh”.⁸⁷

Kemudian beliau menjelaskan bahwa tanda ilmu yang bermanfaat adalah menangkis dua penyakit hati yaang merupakan sumber semua kerusakan di dunia dan akhirat yaitu Keraguan (syubhat) dan syahwat. Oleh karenanya, maka ilmu yang bermanfaat harus menumbuhkan:

1. Yakin guna menangkis was was Syetan dengan perangkap Syubhat-syubhat. Yakin merupakan sifat ahli iman. Semakin orang berilmu maka akan semakin yakin. Semakin orang berpegang teguh dengan manhaj salaf shalih dan aqidah Ahli Sunnah maka dia akan merasakan keyakinan yang tidak dimiliki oleh para penganut keyakinan lainnya.
2. Wara’ dan rasa takut yang bisa menjernihkan hati dari kotoran syahwat. Oleh karena ahli ilmu adalah orang yang takut kepada Allah.⁸⁸

Perkataan penulis “**Bagi Yang memiliki hati**” ini menunjukkan pentingnya membersihkan hati bagi siapapun yang ingin meraih ilmu dan hidayah. Allah ﷻ berfirman:

﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرًا لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴾

“Sungguh pada yang demikian itu pasti terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan

87 *Fathul Bari* 1/192.

88 *Syarah Mandzumah Qawaid Fiqhiyyah* hlm. 214 karya Syaikh Sa'ad bin Nashir As Syatsri.

pendengarannya sedang dia menyaksikan”. (QS. Qaf: 37)

Dalam ayat ini Allah ﷻ menggabung tiga kunci meraih hidayah yaitu:

1. Keikhlasan hati dalam menginginkan kebenaran. Ini berkaitan dengan niat dan tempatnya adalah hati.
2. Mendengarkan dengan baik. Ini kaitannya dengan telinga.
3. Memahami secara jernih. Ini kaitannya dengan akal.

Jika salah satu dari tiga kunci ini tidak terpenuhi maka dia tidak akan memperoleh hidayah dengan sempurna.⁸⁹

Perkataan penulis **“Dan mengantarkan hamba ke tujuan yang dikehendaki”**. Apa yang dicari oleh manusia? Yaitu surga. Itulah kebahagiaan yang hakiki. Dan tujuan kita belajar ilmu agama adalah untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki itu. Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ


“Barangsiapa yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu maka akan Allah mudahkan jalannya menuju surga”.⁹⁰

Al-Hafizh Ibnu Rajab رَحِمَهُ اللهُ بِكَ berkata: “Sabdanya Maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga dengan Allah mudahkan ilmu yang ia cari, Allah akan mudahkan perjalanannya menuntut ilmu, karena ilmu jalan yang menghantarkan ke dalam surga-Nya”.⁹¹

89 *Syarh Mandzumah Al Haq* hlm. 18 karya Dr. Ahmad Al Qadhi.

90 HR. Muslim 2699.

91 *Jami' Ulum wal Hikam* 2/297.



SEMANGAT BELAJAR KAIDAH FIQIH

فَأَحْرِضْ عَلَيَّ فَهْمَكَ لِلْقَوَاعِدِ ... جَامِعَةَ الْمَسَائِلِ الشَّوَارِدِ
لِتَرْتَقِيَ فِي الْعِلْمِ خَيْرَ مُرْتَقَى ... وَتَقْتَفِيَ سُبُلَ الَّذِي قَدْ وُفِّقَا

*Bersemangatlah untuk memahami kaidah-kaidah fiqh
Yang menghimpun berbagai permasalahan fiqh yang berserakan
Agar engkau naik kelas dalam ilmu dengan kenaikan yang bagus
Serta Menapaki jalan orang-orang yang diberi taufiq.*

Penjelasan

Syaikh memotivasi kita agar “semangat” dalam menuntut ilmu secara umum dan mempelajari kaidah-kaidah secara khusus, karena kaidah fiqh dapat mengumpulkan yang berserakan.

Semangat adalah salah satu kunci utama dalam meraih ilmu. Imam Syafi'i رحمته الله berkata:

أَخِي لَنْ تَنَالَ الْعِلْمَ إِلَّا بِسْتَةٍ ... سَأُنْبِيكَ عَنْ تَفْصِيلِهَا بَيَانٍ
ذَكَاءٌ وَحِرْصٌ وَاجْتِهَادٌ وَبُلْعَةٌ ... وَصُحْبَةٌ أُسْتَاذٍ وَطُولُ زَمَانٍ

Saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan enam perkara

Akan aku kabarkan padamu perinciannya dengan jelas

Kecerdasan, kemauan keras, semangat, bekal cukup

*Bimbingan ustadz dan waktu yang lama.*⁹²

Imam Syafi'i رحمته الله juga berkata:

فَحُقِّ عَلَى طَلَبَةِ الْعِلْمِ بُلُوغُ غَايَةِ جُهْدِهِمْ فِي الْاِسْتِكْتَارِ مِنْ عِلْمِهِ وَالصَّبْرُ
عَلَى كُلِّ عَارِضٍ دُونَ طَلَبِهِ وَإِخْلَاصُ النِّيَّةِ لِلَّهِ فِي اسْتِدْرَاكِ عِلْمِهِ نَصًّا
وَاسْتِنْبَاطًا وَالرَّغْبَةُ إِلَى اللَّهِ فِي الْعَوْنِ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا يُدْرِكُ خَيْرًا إِلَّا بِعَوْنِهِ

*“Maka hendaknya bagi para penuntut ilmu untuk mencurahkan tenaganya dalam memperbanyak ilmu, bersabar menghadapi tantangan dalam menuntut ilmu, mengikhlaskan niat untuk Allah untuk menggapai ilmunya secara nash ataupun istinbath (menggali hukum), berdoa mengharapkan pertolongan Allah, karena tidak mungkin meraih kebaikan kecuali dengan pertolongan-Nya”.*⁹³

Dan ilmu itu luas bagaikan lautan yang tak ber tepi. Oleh karenanya harus ada skala prioritas dalam mempelajarinya. Salman Al Farisi رحمته الله berkata:

الْعِلْمُ كَثِيرٌ، وَالْعُمُرُ قَصِيرٌ، فَخُذْ مِنَ الْعِلْمِ مَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي أَمْرِ دِينِكَ،

92 *Diwan Syafi'i* hlm. 20.

93 *Ar-Risalah* hlm. 19.

وَدَعْ مَا سِوَاهُ، فَلَا تُعَانِهِ

*“Ilmu itu banyak sedangkan umur pendek. Carilah ilmu yang kamu butuhkan dalam perkara agamamu, dan tinggalkan selainnya, jangan capek-capek mengejarnya”.*⁹⁴

Ini nasehat yang sangat indah bagi kita semua dari sahabat Salman, terutama di zaman sekarang, karena begitu banyak macam ilmu baik agama maupun dunia sehingga seorang bingung ilmu manakah yang harus menjadi prioritas dalam hidupnya.

Saudaraku, hidup di dunia ini sebentar, kita tidak tahu kapan ajal datang kepada kita. Kita tidak mungkin mempelajari semua ilmu yang ada karena itu banyak sekali. Oleh karena itu, kita harus tahu ilmu apa yang harus kita prioritaskan.

Maka prioritaskan ilmu yang bisa bermanfaat untuk bekal akhiratmu, ilmu yang bisa mendekatkanmu ke surga, yaitu ilmu agama, dan intinya ada pada tiga bidang, yaitu:

1. Tauhid
2. Fiqih
3. Akhlak

Barangsiapa yang memahami tiga bidang ilmu ini berarti dia diberi kunci-kunci ilmu syar'i. Dan setiap masing-masing ilmu ada kaidahnya guna mempermudah untuk memahaminya dengan baik. Maka kuatkan ilmu dengan mempelajari kaidah-kaidahnya sehingga setiap masalah bisa diketahui hukumnya berdasarkan kaidah tersebut. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمته الله berkata: “Seorang harus memiliki ushul (kaidah-kaidah dasar) untuk mengembalikan setiap permasalahan kepada kaidah-kaidah tersebut agar dia bias berbicara atas dasar ilmu dan secara adil”.⁹⁵

94 *Hilyatul Auliya*, 1/189.


95 *Minhaj Sunnah Nabawiyah* 5/83.

“Pelajarilah ilmu secara bertahap agar kamu naik kelas dan level dalam ilmu dan kamu mengikuti jalan orang yang diberi taufiq”. Ini menunjukkan kepada kita bahwa ilmu bukan dengan banyak masalah yang nyeleneh dan tampil beda, tapi ilmu itu adalah dengan mengikuti jejak ulama salaf. Imam Ahmad bin Hanbal رحمته الله berkata: “Waspadalah kamu dari suatu masalah yang tidak ada imam pendahulunya”.⁹⁶

Dan sebelumnya sudah kami sampaikan beberapa faedah mempelajari kaidah fiqh yaitu:

1. Mengetahui banyak permasalahan yang berserakan.
2. Agar naik level ilmu kita.
3. Mengikuti jejak para ulama.
4. Mengetahui masalah-masalah kontemporer.
5. Mengetahui keindahan dan kesempurnaan agama islam.

96 *Siyar A'lam Nubala'* 11/296, *Manaqib Ahmad* hlm. 174 karya Ibnul Jauzi.



UCAPAN DOA UNTUK PARA ULAMA

وَهَذِهِ قَوَاعِدُ نَظْمِهَا ... مِنْ كُتُبِ أَهْلِ الْعِلْمِ قَدْ حَصَلَتْهَا
جَزَائِهِمُ الْمَوْلَى عَظِيمَ الْأَجْرِ ... وَالْعَفْوَ مَعَ غُفْرَانِهِ وَالْبِرِّ

Berikut ini adalah bait-bait kaidah fiqih

Yang aku sarikan dari kitab-kitab para ulama

Semoga Allah membalas mereka dengan pahala melimpah

Serta mengampuni dosa mereka dan membalas mereka dengan kebaikan.

Penjelasan

Termasuk keistimewaan ahli ilmu adalah menyusun ilmu dalam bentuk mandzumah agar lebih mudah dihafal dan diulang-ulang.

Diantara bentuk ketawadhuan Syaikh yaitu menyandarkannya kepada ahli ilmu, bukan kepada dirinya. Dan apa yang dilakukan oleh penulis ini mengajarkan kita untuk bersikap tawadhu' agar ilmu kita diberkahi oleh Allah ﷻ. Dahulu dikatakan oleh Abu Ubaid Al Qasim bin Sallam: "Termasuk keberkahan ilmu, engkau menyandarkannya kepada ahlinya".⁹⁷

Dari bait ini kita juga pelajaran penting dari penulis agar kita mendoakan orang-orang yang sudah berjasa kepada kita, terutama para ulama dan ustadz yang membimbing dan mengajari kita ilmu agama. Imam Abu Hanifah رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ berkata: "Tidakah aku shalat sejak kematian guruku Hammad kecuali aku mendoakan untuknya dan juga orang tuaku. Saya selalu memintakan ampun untuk siapapun yang mengajarku ilmu dan untuk yang aku ajari ilmu".⁹⁸

Ibnu Jama'ah al-Kinani رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ berkata: "Dan hendaknya bagi seorang murid untuk mendoakan gurunya sepanjang masa, dan menjaga hak anak-anak dan kerabatnya".⁹⁹

إِذَا أَفَادَكَ إِنْسَانٌ بِفَائِدَةٍ ... مِنْ الْعُلُومِ فَأَدِّمِنْ شُكْرَهُ أَبَدًا
وَقُلْ فَلَانٌ جَزَاهُ اللَّهُ صَالِحَةً ... أَفَادَنِيهَا وَأَلْقِ الْكِبْرَ وَالْحَسَدًا

*Apabila ada seorang yang memberikan faedah kepadamu
Berupa ilmu maka banyaklah terima kasih padanya selama-lamanya
Katakanlah: Semoga Allah membalas si fulan dengan kebaikan
Karena dia telah memberiku faedah, tinggalkan kesombongan dan
kedengkian.¹⁰⁰*

97 *Bustanul Arifin* hal. 29, an-Nawawi, *Al-Jami' Li Ahkamil Qur'an* 1/6 al-Qurthubi, *Al Mizhar* 2/319 karya As Suyuthi.

98 *Tarikh Baghdad* 15/445.

99 *Tadzkirat Sami' wal Mutakallim* hal. 139.

100 *Dzail Thabaqat Hanabilah* 2/87, Ibnu Rajab.

Inilah adab indah yang hendaknya kita realisasikan dalam kehidupan kita. Bukan malah menjadi murid-murid durhaka yang mencela dan menodai kehormatan guru kita. Syaikh Muhammad bin Mani' berkata: "Tidak sepatasnya bagi seorang murid menjadi manusia hina yaitu melakukan ghibah terhadap gurunya dan kawan sejawatnya serta membalas air susu dengan air tuba, sebagaimana kita dapati banyak para murid model seperti itu, sehingga merekapun tidak meraih ilmu dengan sebab itu. Kewajiban seorang murid adalah mengakui keutamaan ustadznya, mendokakan kebaikan untuknya, menebarkan kebajikannya dan menahan diri dari membicarakan kekurangannya".¹⁰¹

Ma'an bin Aus memiliki sebuah syair indah yang bisa dijadikan pelajaran berharga bagi setiap penuntut ilmu. Syairnya sebagai berikut:

فِيَا عَجَبًا لِمَنْ رَبَّيْتُ طِفْلًا ... أَلْقَمُهُ بِأَطْرَافِ الْبَنَانِ
أَعَلَّمَهُ الرَّمَايَةَ كُلَّ يَوْمٍ ... فَلَمَّا اسْتَدَّ سَاعِدَهُ رَمَانِي
أَعَلَّمَهُ الْفُتُوَّةَ كُلَّ وَقْتٍ ... فَلَمَّا طَرَّ شَارِبُهُ جَفَانِي
وَكَمْ عَلَّمْتُهُ نَظْمَ الْقَوَائِي ... فَلَمَّا قَالَ قَافِيَةً هَجَانِي

Sungguh mengherankan, orang yang kudidik semenjak kecil

Aku menyuapinya dengan jari tanganku

Aku mengajarnya memanah setiap hari

Setelah pandai, dia malah memanahku

Aku mengajarkannya bermurah hati setiap waktu


Setelah tumbuh kumisnya, dia malah berbuat kasar padaku

Betapa seringnya aku mengajarnya syair

101 Irsyadul Thullab Ila Fadhilatil Ilmi wal Amal wal Adab hlm. 82, dan dinukil oleh Syaikhuna Abdur Razzaq bin Abdul Muhsin AL 'Abbad AL Badr dalam Syarh Al Mandzumah Al Miimiyah fil Washaya wal Adab Ilmiyyah hlm. 69.

Setelah bisa membuat satu syair, dia malah mencaciku¹⁰².

102 *Majma' al-Amsal al-Maidani* 2/200. Bait kedua terdapat dalam *al-Iqdu al-Farid* Ibnu Abdi Rabbih 3/56 dan *Adab Dunya wa ad-Diin* al-Mawardi hal. 77. (Dari *al-Masu'ah asy-Syi'riyyah* DR. Badr bin Abdullah an-Nashir 124-125).



NIAT ADALAH SYARAT SEMUA AMAL

وَالنِّيَّةُ شَرْطٌ لِسَائِرِ الْعَمَلِ ... بِهَا الصَّلَاحُ وَالْفَسَادُ لِلْعَمَلِ

Niat adalah syarat semua amalan

Baik dan rusaknya amal tergantung pada niat

Makna dan Urgensi Kaidah

Kaidah ini sangat penting karena meliputi banyak permasalahan dalam kehidupan ini baik permasalahan ibadah ataupun muamalah. Pada saat menerangkan hadits di atas, Imam Asy-Syafi'i رَحِمَهُ اللهُ بِكَرَمِ اللَّهِ berkata: “Hadits ini adalah seperti ilmu, tercakup padanya tujuh puluh bab dalam fiqih.”

Karena itu, ia termasuk ke dalam lima kaidah besar yang disebutkan oleh para ulama.

Bait ini menjelaskan kepada kita dua masalah inti:

1. Niat adalah syarat sahnya ibadah

Hal ini telah menjadi kesepakatan para ulama. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمته الله berkata: “Para ulama telah sepakat bahwa ibadah yang maksudnya adalah ibadah itu sendiri, seperti shalat, puasa, dan haji maka tidak sah melainkan dengan niat.”¹⁰³

2. Niat adalah penentu amal

Apakah berpahala ataukah justru berdosa, apakah diterima ataukah tidak. Benar kata Imam Ibnul Mubarak رحمته الله: “Betapa banyak amalan kecil bisa menjadi besar karena niat dan betapa banyak amalan besar menjadi kecil karena niat.” Sehingga dengan demikian diharapkan setiap orang akan memperhatikan untuk menata niatnya.

Dasar Kaidah

Kaidah ini diambil dari dalil yang sangat banyak, di antaranya adalah hadits yang masyhur:

عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِي حَفْصِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رحمته الله قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِيَ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَرَوَّجُهَا فَهِيَ هِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

Dari Amirulmukminin Abu Hafsh Umar bin al-Khaththab رحمته الله, beliau berkata: “Saya mendengar Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda: ‘Sesungguhnya semua amalan itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang itu tergantung pada apa yang dia niatkan. Barang siapa hijrahnya untuk Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya adalah untuk Allah dan

103 Syarh Hadits Innama al-A'mal bin-Niyat (hlm. 62) karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.

Rasul-Nya. Dan barang siapa hijrahnya karena dunia yang ingin ia dapatkan atau seorang wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya adalah untuk apa yang dia hijrah kepadanya.”¹⁰⁴

As-Suyuthi رحمته الله berkata: “Ketahuilah bahwasanya telah mutawatir dari para imam tentang keagungan hadits niat. Imam Abu Abdullah al-Bukhari رحمته الله berkata: ‘Tidak ada sebuah hadits yang lebih padat dan kaya akan faedah daripada hadits ini.’¹⁰⁵

Abdurrahman bin Mahdi رحمته الله berkata: “Barang siapa hendak menulis kitab, maka hendaknya memulai dengan hadits ini.”¹⁰⁶

Imam Al-Khaththabi رحمته الله, pada saat menerangkan hadits Umar رضي الله عنه di atas, berkata: “Hadits ini adalah salah satu dasar pokok dalam agama, banyak hukum yang tergabung di dalamnya. Maknanya adalah bahwasanya sah tidaknya amal perbuatan dalam agama ini tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya niat itulah yang membedakan mana yang sah dengan yang tidak sah dalam sebuah amal perbuatan.”¹⁰⁷

Beberapa Masalah di Seputar Niat

1. Pengertian niat

Secara bahasa, *niat* adalah bentuk mashdar dari akar kata نَوَى يَنْوِي yang maknanya adalah bermaksud atau bertekad untuk melakukan sesuatu.

Sementara itu, secara istilah, *niat* adalah berkehendak untuk menjalankan ketaatan kepada Allah dengan melakukan atau meninggalkan sesuatu.¹⁰⁸

104 HR. Al-Bukhari (no. 1) dan Muslim (no. 1907)

105 *Al-Asybah wa-an-Nazha'ir* (1/36)

106 Lihat *Al-Jami' li-Akhlaq ar-Rawi wa-Adab as-Sami'* (2/300) karya al-Khaththabi al-Baghdadi dan *Al-Badr al-Munir* (1/661) karya Ibnul Mulaqqin.

107 *I'lam al-Hadits* (1/112) karya Imam Al-Khaththabi

108 Lihat *Al-Asybah wa-an-Nazha'ir* (hlm. 29) karya Ibnu Nujaim.

2. Urgensi niat

Pembahasan niat sangatlah penting. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata: “Niat bagi amal ibarat seperti nyawa bagi badan.”¹⁰⁹ Bahkan Imam Abu Syamah rahimahullah berkata: “Seandainya saja saya memiliki kekuasaan, niscaya saya akan memerintahkan agar setiap imam masjid mengajarkan fiqih niat kepada jamaahnya.”

Karena itu, sewajibnya seseorang selalu memperhatikan dan meluruskan serta menjernihkan niatnya semata-mata untuk Allah. Sufyan ats-Tsauri rahimahullah berkata: “Tidak ada sesuatu yang lebih berat bagi saya daripada berjuang meluruskan niat.” Ibnu Ajlan rahimahullah berkata: “Suatu amalan tidak baik kecuali dengan tiga hal: (1) taqwa kepada Allah, (2) niat yang murni, dan (3) sesuai dengan sunnah Nabi rahimahullah.”¹¹⁰

3. Tempat niat

Niat, tempatnya adalah di dalam hati dan tidak harus diucapkan. Tiada perselisihan di antara ulama tentang hal itu.¹¹¹ Ibnu Abil Izzī rahimahullah berkata: “Tidak ada seorang pun dari imam madzhab empat baik Asy-Syafi'i ataupun imam lainnya yang mensyaratkan agar niat dilafazhkan (diucapkan dengan lisan), karena niat itu dalam hati dengan kesepakatan ulama.”¹¹²

Karena itu, melafazhkan niat justru merupakan beribadah tanpa dasar agama dan contoh Nabi yang mulia rahimahullah, bahkan memberikan dampak negatif. Diceritakan, ada seorang awam dari penduduk Nejed pernah berada di Masjidil Haram hendak menunaikan shalat Zhuhur. Kebetulan di sampingnya adalah seseorang yang suka mengeraskan (mengucapkan dengan keras) niatnya; tatkala

109 *As-Siyasah asy-Syar'iyah* (hlm. 43) dan *I'lam al-Muwaqqi'in* (3/111) karya Ibnul Qayyim.

110 Lihat atsar-atsar ini dalam *Al-Ikhlash wa-an-Niyat* karya Ibnu Abi ad-Dunya, dan *Jami' al-'Ulum wa-al-Hikam* (1/70–71) karya Ibnu Rajab.

111 *Kifayat al-Akhyar* (hlm. 286) karya Taqiyuddin Muhammad al-Husaini

112 *Al-Ittiba'* (hlm. 62)

sudah iqamat, orang tersebut berkata: “Ya Allah, saya niat untuk shalat Zhuhur empat rakaat karena Allah di belakang imam Masjidil Haram.” Tatkala orang tersebut hendak melakukan takbiratul-ihram, berkatalah si awam tadi: “Sebentar, saudara! Masih kurang tanggal, hari, bulan, dan tahun-nya!!” Akhirnya, orang itu pun bengong terheran-heran.¹¹³

4. Macam-macam niat dan fungsinya

Niat ada dua macam:

- a. Niat *'amal*, yaitu niat seseorang dalam beramal, hal ini biasa dibahas oleh para ulama fiqih. Niat ini memiliki dua fungsi:

Pertama: Membedakan antara ibadah dengan adat kebiasaan belaka, seperti ada seseorang mandi, ada dua kemungkinan antara mandi dengan niat menghilangkan hadats besar (jinabat) atau mandi hanya untuk kesegaran.

Kedua: Membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain, seperti orang masuk masjid, bisa jadi niatnya shalat *Tahiyatul masjid* atau bisa jadi shalat sunnah qabliyah.

- b. Niat *ma'mul lahu*, yaitu untuk siapa amalan tersebut, yang biasa dibicarakan oleh ulama ahli suluk dan *tazkiyatun nufus*, yaitu seseorang dalam beribadah apakah niatnya untuk Allah (ikhlas) atau untuk lainnya (riya').¹¹⁴

5. Jangan hanya “yang penting ‘kan niatnya”

Sebagian orang ada yang salah dalam menerapkan kaidah ini. Mereka mengatakan bahwa semua amal perbuatan itu—baik atau jelek—tergantung pada niatnya. Atas dasar ini, mereka mengatakan bahwa orang yang melakukan perbuatan haram seperti bid'ah dan maksiat bisa berpahala karena niat mereka, sehingga sering kita

113 *Syarh al-Arba'in an-Nawawiyah* (hlm. 14–15) karya Ibnu Utsaimin

114 *Majmu' Fatawa* (18/256) karya Ibnu Taimiyah, *Al-Irsyad ila Ma'rifat al-Ahkam* (hlm. 449) karya Syaikh As-Sa'di, *Maqashid al-Mukallafin* (hlm. 109–110) karya Dr. Sulaiman al-Asyqar.

dengar mereka berkata: “Yang penting ‘kan niatnya baik.” (!!!)

Untuk menjawab syubhat ini¹¹⁵ maka perlu dipahami bahwa dalam memahami dalil, jangan hanya mengambil satu atau dua buah dalil serta meninggalkan lainnya. Namun, hendaklah seseorang melihat semua dalil syar’i yang berhubungan dengan masalahnya, kemudian baru dia menghukuminya.

Sesungguhnya berdalil dengan kaidah ini untuk hal di atas adalah sebuah kesalahan fatal. Sebab, kaidah ini hanya menjelaskan salah satu pokok diterimanya sebuah amal, yaitu masalah ikhlas kepada Allah ﷻ dalam semua amal perbuatan yang dilakukan seorang hamba. Dan masih ada satu pokok lagi yang harus dipenuhi, yaitu mengikuti sunnah Rasulullah ﷺ dalam apa yang dia kerjakan. Ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ
أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

Dari Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, beliau berkata: “Rasulullah ﷺ bersabda: ‘Barang siapa melakukan sebuah amal perbuatan yang tidak ada contohnya dari kami maka amal perbuatan itu tertolak.’”¹¹⁶

Kaidah di atas adalah timbangan amalan batin, sedangkan hadits Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا adalah timbangan amal perbuatan lahir.

Alangkah indahnya atsar dari Sa’id bin al-Musayyib رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ pada waktu melihat seorang laki-laki menunaikan shalat setelah fajar lebih dari dua rakaat, dia memanjangkan rukuk dan sujudnya. Akhirnya, Sa’id bin al-Musayyib pun melarangnya. Orang itu berkata: “Wahai Abu Muhammad, apakah Allah akan menyiksaku dengan sebab shalat?” Beliau menjawab: “Tidak, tetapi Allah akan

115 Lihat bantahannya secara luas dalam ‘Ilmu Ushul al-Bida’ karya Syaikh Ali bin Hasan al-Halabi.

116 HR. Muslim (no. 1718)

menyiksamu karena menyelisihi Sunnah.”¹¹⁷

Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani رحمته الله mengomentari atsar ini: “Ini adalah jawaban Sa'id bin Musayyib yang sangat indah. Dan merupakan senjata pamungkas terhadap para ahli bid'ah yang menganggap baik kebanyakan bid'ah dengan alasan dzikir dan shalat, kemudian membantai Ahlussunnah dan menuduh bahwa mereka (Ahlussunnah) mengingkari dzikir dan shalat! Padahal, sebenarnya yang mereka ingkari adalah penyelewengan ahli bid'ah dari tuntunan Rasul ﷺ dalam dzikir, shalat, dan lain-lain.”¹¹⁸

6. Benalu perusak niat

Ada beberapa hal yang menjadi perusak niat seseorang. Hendaknya dia mengenalinya untuk mewaspadainya:

a. Kebodohan

Kebodohan adalah sumber segala keburukan sebagaimana ilmu adalah sumber segala kebaikan.

b. Waswas setan

Setan adalah musuh bebuyutan anak Adam yang berusaha semaksimal mungkin untuk menggoda dan merusak amal ibadah mereka. Di antara jerat-jerat Iblis adalah menyusupkan waswas dalam niat anak Adam sehingga mereka berada dalam kebingungan dan keraguan.

c. Penyakit hati

Hati bagaikan raja untuk seluruh anggota tubuhnya. Jika hati telah rusak maka akan menimbulkan kerusakan pada lainnya seperti cinta dunia, cinta popularitas dan pujian manusia, tamak terhadap harta dan takhta, fitnah syubhat dan

117 Dikeluarkan oleh Al-Baihaqi dalam *Sunan Kubra* (2/466) dan dishahihkan oleh Al-Albani dalam *Irwa' al-Ghalil* (2/236).

118 *Irwa' al-Ghalil* (2/236)

syhawat.¹¹⁹


Contoh Penerapan Kaidah

Contoh-contoh penerapan kaidah ini tentang pengaruh niat dalam kehidupan baik ibadah ataupun mumalah banyak sekali. Di antaranya:

1. Orang yang membantah ahli bid'ah dan kelompok sesat. Jika niatnya adalah untuk nasihat dan memperingatkan umat dari kejelekan maka bernilai ibadah, tetapi jika sekadar pelampiasan amarah, kedengkian, dan nafsu maka berdosa.
2. Orang yang melakukan amalan-amalan mubah, seperti tidur atau makan, kalau dia berniat dengan makannya atau tidurnya untuk bisa menjalankan ibadah kepada Allah maka berubah menjadi ibadah yang berpahala, namun kalau tidak berniat sama sekali dan hanya karena sudah kebiasaannya dia makan dan tidur maka dia tidak mendapatkan apa-apa.
3. Orang yang thawaf mengelilingi rumah sebanyak tujuh kali. Jika niatnya adalah ibadah thawaf maka hukumnya haram karena thawaf khusus di Ka'bah saja, tetapi jika dia mengelilingi tersebut karena olahraga atau mencari uang yang hilang maka boleh.
4. Orang yang memanggil istrinya "Dik", "Ummi", dan sebagainya. Jika dia meniatkan *zhihar* (menyamakan istri dengan ibu atau mahramnya dalam pengharaman nikah) maka tidak boleh, tetapi jika sekadar panggilan harmonis semata-mata maka boleh.
5. Jika ada seseorang berkata kepada istrinya: "Pulanglah ke rumah orang tuamu." Jika dia meniatkan thalaq (cerai) maka jatuh thalaq, tetapi jika tidak meniatkan thalaq maka tidak jatuh thalaq.¹²⁰

119 Lihat *Niat, Penentu Amal* (hlm. 103–117) karya Ustadz Abu Yahya Badru Salam, Lc.

120 Lihat lebih detail tentang kaidah ini dalam kitab "*Qa'idah Al Umuru bi Maqashidiha*" karya



AGAMA ISLAM DIBANGUN DI ATAS KEMASLAHATAN

الدِّينُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْمَصَالِحِ ... فِي جَلِبِهَا وَالذَّرْءُ لِلْقَبَائِحِ

*Agama ini dibangun di atas mewujudkan kemaslahatan
Dan menolak kerusakan*

Urgensi Kaidah

Memahami kaidah ini sangat penting sekali karena ia adalah kunci untuk memahami syari'at dan timbangan dalam menilai hukum dan permasalahan kontemporer. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah رحمته الله berkata: "Ini adalah pasal yang sangat bermanfaat. Jahil tentangnya mengakibatkan terjatuhnya seorang pada kesalahan yang fatal terhadap syari'at sehingga menjadikan kesulitan dan kesusahan yang tak terhidarkan." Lalu katanya: "Syariat ini fondasi

Ya'qub bin Abdul Wahhab Ba Husain.

dan landasannya adalah hikmah dan kemaslahatan untuk hamba di dunia dan akhirat. Seluruhnya adalah keadilan, kemaslahatan, dan kebijaksanaan.”¹²¹

Al Izzu bin Abdus Salam رحمته الله berkata: “Syariat ini semuanya mengandung maslahat dan membendung kerusakan . Tidaklah engkau jumpai satupun hukum Allah kecuali mengandung kemaslahatan dan membendung kerusakan di dunia dan akhirat”.¹²²

Lebih-lebih, banyak orang yang berbicara tentang kaidah ini padahal bukan ahlinya, demikian juga banyak yang tidak memahami kaidah ini dengan baik sehingga menimbulkan kerusakan di muka bumi.

Makna Kaidah

Bait ini untuk menjelaskan tentang kaidah maslahat dalam syari'at dan bahwasanya syari'at Islam yang mulia ini dibangun di atas kemaslahatan, yaitu manfaat yang dikehendaki oleh Allah pada hamba-Nya untuk menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan nasab mereka.

Makna “**Maslahat**” adalah manfaat yang murni atau dominan untuk mewujudkan kebahagiaan hamba baik individu maupun masyarakat di dunia dan akhirat.

Adapun “**Mafsadat**” adalah kerusakan murni atau dominan yang mengantarkan nestapa dan kegalauan bagi hamba individu dan masyarakat di dunia dan akhirat.¹²³

Namun perlu dicamkan baik-baik bahwa patokan untuk menilai kemaslahatan dan kerusakan adalah syari'at bukan akal dan

121 *I'lam al-Muwaqqi'in* (4/337)

122 *Qawa'idul Ahkam* 1/11. Lihat pula *Al Muwafaqat* 1/318 karya Asy Syathibi, *Maqashidu Syari'ah Islamiyyah* hlm. 86-87 karya Thahir Ibnu 'Asyur.

123 *Dhowabith Ta'arudh Masholih wal Mafasid* hlm. 19-21 karya Dr. Sulaiman ar-Ruhaili.

hawa nafsu serta perasaan orang, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمته الله mengatakan: “**Menilai masalahat dan mafsadat adalah dengan timbangan syari’at**”.¹²⁴

Mencari kemaslahatan tanpa petunjuk dari syari’at Allah ﷻ adalah biang kesesatan. Oleh karena itu harus kembali kepada Al Qur’an dan sunnah dalam menentukan masalahat dunia akhirat¹²⁵, karena syari’at tidak pernah melalaikan suatu kemaslahatan bagi hamba sedikitpun, sebab Allah telah menyempurnakan agama ini dan menjelaskannya secara komplit.

Sesungguhnya syari’at Islam ini dibangun untuk mewujudkan kemaslahatan hamba dan menolak kerusakan pada mereka di dunia dan akhirat. Syariat tidak mungkin memerintahkan kecuali kemaslahatan yang murni atau dominan dan tidak melarang kecuali kerusakan yang murni atau dominan. Ini adalah kaidah yang meliputi seluruh hukum syari’at Islam tanpa terkecuali sedikit pun.

Karena itu, siapa pun yang menetapkan adanya suatu kemaslahatan yang tidak ada dalam syari’at maka hanya ada dua kemungkinan:

Pertama: Syariat memerintahkan kemaslahatan tersebut, hanya dia tidak mengetahuinya.

Kedua: Menurut prasangka dia masalahat padahal sebenarnya bukanlah masalahat, seandainya itu adalah masalahat maka tidak akan dilalaikan oleh Allah ﷻ.¹²⁶

124 *Majmu Fatawa* 28/129, *Al Istiqomah* 2/217.

125 *Al-Maqoshid Al Aamah lis Syari’ah* hlm. 148.

126 Lihat *Majmu’ Fatawa* (11/344–345), *Miftah Dar as-Sa’adah* (2/14, 22), *Al-Qawa’id wa-al-Ushul Jami’ah* (hlm. 5), dan *Ma’alim Ushul al-Fiqh* (hlm. 234).

Landasan Kaidah

Perlu diketahui bahwa syari'at yang suci dan mudah ini dibangun di atas kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Barang siapa meneliti sikap para nabi dan kisah-kisah mereka yang diceritakan dalam Al-Qur'an, niscaya dia akan mengetahui dengan yakin tanpa sedikit pun keraguan.¹²⁷ Bahkan, menjaga kemaslahatan bukan hanya syari'at kita saja tetapi semua syari'at para Nabi sebelum kita juga.¹²⁸

1. Dalil Al-Qur'an

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾ ﴾

“Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam.” (QS. al-Anbiya' [21]: 107)

Dan sebagai rahmat, tidak mungkin kecuali dengan mendatangkan maslahat serta menghilangkan mafsadat bagi hamba.

Allah ﷻ juga berfirman:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾ ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (QS. an-Nahl [16]: 90)

127 Adab ath-Thalab wa-Muntaha al-Arab (hlm. 159) karya Asy-Syaukani

128 Tafsir Al Qurthubi 2/64, Al-Bahrul Muhith 5/123)

Pada penggalan pertama ayat ini, Allah ﷻ memerintahkan kepada kemaslahatan, dan pada penggalan kedua Allah ﷻ melarang mafsadat (kerusakan).

2. Dalil hadits

Di antaranya sabda Rasulullah ﷺ:

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ

*“Sesungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.”*¹²⁹

Hadits ini mengisyaratkan bahwa diutusnya Rasulullah ﷺ adalah untuk membawa dan menyempurnakan kemuliaan akhlak. Sementara itu, kesempurnaan akhlak tidak mungkin terwujud kecuali dengan adanya kemaslahatan dan hilangnya mafsadat.

3. Ijma Ulama

Para ulama sepakat atas hal ini. Ibnul Hajib رَحِمَهُ اللهُ mengatakan: “Hukum itu disyari’atkan untuk kemaslahatan hamba berdasarkan dalil ijma’ umat”.¹³⁰ Ath-Thuufi رَحِمَهُ اللهُ mengatakan: “Syariat menjaga maslahat dan mafsdat itu ditetapkan secara ijma’”.¹³¹

Serta masih banyak dalil lainnya. Bahkan mayoritas para ulama menegaskan bahwa syari’at ini dibangun atas dasar kaidah ini, dan semua hukum serta cabang-cabangnya kembali pada kaidah dasar ini.¹³²

129 HR. Al-Bukhari dalam *al-Adab al-Mufrad* (no. 273), Al-Hakim (2/613), dan Ahmad (2/318); dishahihkan oleh Al-Albani dalam *Ash-Shahihah* (no. 45).

130 *Muntaha Suul* hlm. 184.

131 *Syarh Mukhtashor Roudhoh* 3/214.

132 Lihat *Syarh al-Qawa'id as-Sa'diyah* (hlm. 23–24) karya Syaikh Abdul Muhsin az-Zamil, dan *Syarh Manzhumah al-Qawa'id al-Fiqhiyah* (hlm. 76) karya Dr. Abdul Aziz al-Uwaid.

Macam-Macam Maslahat

Kemaslahatan ditinjau dari hujjah tidaknya terbagi menjadi tiga¹³³:

1. Maslahat mu'tabarah

Yaitu kemaslahatan yang ada perintahnya dalam Al-Qur'an, hadits, dan ijmak, seperti shalat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya. Maka ini adalah hujjah dengan kesepakatan ulama.

2. Maslahat mulghah

Yaitu kemaslahatan dalam pandangan hamba, tetapi syari'at tidak memandangnya sebagai maslahat, bahkan ada larangannya dalam Al-Qur'an ataupun sunnah, seperti maslahat khamar atau ritual "*slametan*". Maka ini bukanlah hujjah dengan kesepakatan ulama.

3. Maslahat mursalah

Yaitu kemaslahatan yang tidak ada dalil yang memerintahkannya secara khusus dalam Al-Qur'an dan sunnah, namun sesuai dengan tujuan pokok syari'at, seperti peraturan rambu-rambu lalu lintas, pencatatan nikah di KUA, dan sebagainya. Hal ini diperselisihkan ulama tentang hujjahnya, namun pendapat yang kuat adalah bisa dijadikan hujjah.

Syaikh Muhammad Amin asy-Syinqithi رحمته الله berkata: "Kesimpulannya, para sahabat Nabi ﷺ mengamalkan *maslahat mursalah* yang tidak ada dalilnya selagi tidak bertentangan dengan syari'at atau membawa kerusakan yang lebih besar, demikian juga seluruh ulama madzhab berpegang pada maslahat mursalah sekalipun mereka mengatakan untuk menjauhinya. Barang siapa yang membaca peristiwa-peristiwa yang menimpa para sahabat dan

133 Lihat *Raudhah an-Nazhir* (1/412), *Syarah al-Kaukab al-Munir* (4/433), dan *Mudzakkirah Ushul al-Fiqh* (hlm. 168).

masalah-masalah dalam fiqih madzhab niscaya dia akan mengetahui kebenaran hal ini.”¹³⁴

Dan alangkah bagusnya ucapan Al-Aamidi رحمته الله tatkala mengatakan: “Seandainya Maslahat Mursalah tidak bisa dijadikan hujjah maka akan banyak permasalahan yang terjadi tidak ada hukum syari’at tentangnya karena tidak adanya Nash atau Ijma’ atau Qiyas tentangnya”.¹³⁵

Tingkatan Maslahat

Kemaslahatan ditinjau dari sisi tingkatan dan urutannya menjadi tiga¹³⁶:

1. Maslahat dharurat (primer)

Yaitu kemaslahatan yang primer, sehingga jika tidak terpenuhi akan menimbulkan bahaya. Ini adalah tingkatan yang paling tinggi, seperti lima hal pokok yang dijaga oleh agama.

2. Maslahat hajat

Yaitu kemaslahatan yang bersifat sekunder, sehingga membuahakan kemudahan dan manfaat bagi seseorang, namun jika tidak terpenuhi juga tidak terlalu berbahaya, seperti tayammum, jamak qashar, dan sebagainya.

3. Maslahat tahsiniyah

Yaitu kemaslahatan yang bersifat tersier/pelengkap, seperti sunnah-sunnah fitrah (potong kuku, cukur kumis, dan lain-lain).

134 *Al-Mashalih al-Mursalah* (hlm. 46)

135 *Al-Ihkam* 4/32.

136 *Manhaj Tasyri' Islami wa-Hikmatuhu* (hlm. 16–24) dan *Al-Mashalih al-Mursalah* (hlm. 6), keduanya karya Syaikh Muhammad asy-Syinqithi.

Lima Maslahat Pokok

Adapun maslahat pokok yang sangat dijaga dalam syari'at Islam ada lima, yang disebut dengan *Dharurat Khamsi*. Imam asy-Syathibi رحمته الله berkata: "Seluruh umat, bahkan semua agama bersepakat bahwa syari'at itu diletakkan guna menjaga lima kebutuhan pokok, yaitu agama, nyawa, kehormatan, harta, dan akal."¹³⁷

1. Menjaga agama

Jika kita mencermati syari'at yang mulia, niscaya kita akan mendapati bahwa Islam sangat menjaga agama dengan memperkokoh fondasinya serta menjaga dari hal-hal yang dapat merusak agama. Di antara bentuknya:

- a. menganjurkan dakwah kepada agama;
- b. mewajibkan untuk islam, iman, tauhid;
- c. mensyari'atkan jihad untuk melawan siapa pun yang menghalangi tersebarnya agama;
- d. menghukum mati setiap yang murtad dari agama Islam;
- e. menganjurkan agar melakukan ketaatan dan sunnah yang memperkokoh agama; dan
- f. membela agama, menyingkap syubhat dan kerancuan para penentang agama.

2. Menjaga akal

Di antara bentuknya:

- a. mengharamkan setiap yang memabukkan dan merusak akal;
- b. memberikan hukuman kepada peminum khamar; dan
- c. menganjurkan agar kita berpikir, merenung, dan menghayati sehingga menumbuhkan akal.

137 *Al-Muwafaqat* (1/31)

3. Menjaga harta

Di antara bentuknya:

- a. menganjurkan kerja dengan cara yang halal;
- b. mengharamkan pemborosan harta;
- c. mengharamkan pencurian dan menghukum pencuri dengan potong tangan (QS. al-Ma'idah [5]: 3);
- d. siapa pun yang merusak harta orang lain maka wajib menggantinya; dan
- e. melarang segala cara yang menjadikan manusia makan harta dengan cara yang batil atau zhalim, seperti riba, judi, penipuan, suap, dan sebagainya.

4. Menjaga nyawa

Di antara bentuknya:

- a. mengharamkan pembunuhan kepada jiwa yang tidak boleh dibunuh, yaitu muslim, kafir *dzimmi*, *musta'min*, dan *mu'ahad* (QS. an-Nisa' [4]: 93);
- b. mewajibkan qishash bagi pembunuh secara sengaja (QS. al-Baqarah [2]: 178);
- c. bahkan Islam melarang walau hanya sekadar mengisytarkan senjata kepada orang lain;
- d. mewajibkan diyat dan kaffarah bagi pembunuh karena salah atau *syibh al-'amd*; dan
- e. melarang mencederai diri sendiri.

5. Menjaga kehormatan/nasab

Di antara bentuknya:

- a. melarang zina dan segala sarananya (QS. al-Isra' [17]: 32);
- b. menghukum pezina dengan hukuman yang keras (QS. an-Nur [24]: 2);

- c. melarang menuduh zina tanpa bukti yang kuat (QS. an-Nur [24]: 4);
- d. menganjurkan agar nikah untuk memperbanyak keturunan; dan
- e. melarang adopsi anak dan menisbahkan anak kepada selain bapaknya.¹³⁸

Contoh Kaidah

Contoh-contoh kaidah ini sangatlah banyak, di antaranya¹³⁹:

1. Perintah syari'at yang paling agung adalah tauhid.
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمته الله berkata: “Barang siapa mencermati keadaan alam semesta, niscaya dia akan mendapati bahwa semua kebaikan di muka bumi faktor penyebabnya adalah mentauhidkan Allah dan ibadah kepada-Nya serta menaati Rasul-Nya. Dan segala keburukan di alam semesta, fitnah dan bencana serta serangan musuh, dan sebagainya faktornya adalah menyelisihi rasul dan ibadah kepada selain Allah.”¹⁴⁰
2. Ibadah seperti shalat, puasa, zakat, dan haji mengandung banyak manfaat berupa kebahagiaan hati, keluasan rezeki, saling mencintai antarsesama, dan sebagainya.
3. Syariat perkumpulan dalam ibadah semisal shalat Jum'at, hari raya, haji, taklim, dan sebagainya mengandung banyak maslahat berupa memperkuat persaudaraan, saling berlomba-lomba dalam kebaikan, saling melengkapi antarasesama.
4. Allah membolehkan jual beli, pernikahan, makan minum, pakaian karena kebutuhan manusia dan kemaslahatan mereka.

138 *Al-'Aqd Tsamin fi Syarh Manzhumah asy-Syaikh Ibn 'Utsaimin* (hlm. 54-57) karya Syaikh Dr. Khalid bin Ali al-Musyaiqih.


139 Lihat *Syarh Manzhumah al-Qawa'id al-Fiqhiyah* (hlm. 132-133) karya Syaikh Abdurrahman as-Sa'di.

140 *Majmu' Fatawa* (15/25)

Dan Allah melarang riba, zina, khamar karena mengandung kerusakan bagi hamba.

5. Syaikh Abdurrahman as-Sa'di رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ berkata: “Berdasarkan kaidah ini, maka semua ilmu dan penemuan modern yang bermanfaat bagi kehidupan manusia baik untuk urusan agama maupun dunia, maka hal itu termasuk yang diperintahkan dan dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya.”¹⁴¹

141 *Al-Qawa'id wa-al-Ushul al-Jami'ah* (hlm. 12)



ANTARA MASLAHAT DAN MAFSADAT

فَإِنْ تَزَاحَمَ عَدَدُ الْمَصَالِحِ ... يُقَدَّمُ الْأَعْلَى مِنَ الْمَصَالِحِ
وَوَضُّهُ تَزَاحَمُ الْمَفْسَادِ ... يُرْتَكَبُ الْأَدْنَى مِنَ الْمَفْسَادِ

*Jika berbenturan beberapa maslahat,
Maka didahulukan kemaslahatan yang lebih tinggi
Sebaliknya jika berbenturan beberapa mafsadat
Maka didahulukan mafsadat yang lebih kecil*

Penjelasan

Bait ini menghimpun dua kaidah penting, kita bahas satu per satu:

Kaidah Pertama: Jika Dua Masalah Berbenturan

Pengetahuan akan kaidah ini penting sekali. Sebab, seorang yang cerdas akan menimbang dan memprioritaskan, tidak tertipu oleh tipu daya setan. Ibnul Jauzi رحمته الله berkata: “Tipu daya iblis pertama kepada mereka (ahli ibadah) adalah dengan menggambarkan pada mereka kalau ibadah lebih utama daripada ilmu, padahal ilmu lebih utama daripada amalan ibadah sunnah.”¹⁴²

Dahulu, para ulama salaf sangat keras mengingkari orang-orang yang sibuk melakukan sunnah, tetapi melalaikan yang wajib. Bahkan Amr bin Maimun sampai berkata: “Seandainya para sahabat Nabi ﷺ mengetahui orang tersebut, maka mereka akan merajamnya.”¹⁴³

Alangkah indahnya ucapan para ulama besar yang dinukil oleh al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani رحمته الله:

مَنْ شَغَلَهُ الْفَرِيضُ عَنِ النَّفْلِ فَهُوَ مَعْدُوْرٌ، وَمَنْ شَغَلَهُ النَّفْلُ عَنِ الْفَرِيضِ
فَهُوَ مَغْرُوْرٌ

“Barang siapa sibuk melaksanakan kewajiban sehingga tidak melakukan sunnah maka diberi udzur, tetapi jika dia sibuk melakukan yang sunnah sehingga melalaikan kewajiban maka dia tertipu.”¹⁴⁴

Makna Kaidah

Syariat Islam yang mulia ini seluruhnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan secara total jika hal itu memungkinkan. Namun, jika berbenturan dan tidak bisa mewujudkannya secara total, hanya salah satunya, maka yang didahulukan adalah yang paling sempurna, paling penting, dan paling ditekankan dalam syari'at.

142 *Talbis Iblis* (hlm. 190)

143 *Latha'if al-Ma'arif* (hlm. 447) karya Ibnu Rajab

144 *Fathul Bari* (11/343)

Karena itu, jika seseorang ingin melakukan dua amalan kemaslahatan dalam waktu yang sama, maka ada dua kemungkinan:

Pertama: Bisa untuk menggabungkan keduanya, seperti nikah dan menuntut ilmu, maka hukum asalnya adalah menggabungkan keduanya.

Kedua: Tidak mungkin menggabungkan keduanya, maka dia harus memilih yang lebih penting, seperti mendahulukan shalat wajib daripada shalat sunnah.

Dalil-Dalil Kaidah

Kaidah ini berdasarkan dalil-dalil yang banyak, di antaranya:

1. Al-Qur'an

﴿ وَأَتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴾

“Ikutilah sebaik-baik apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu (Al-Qur'an) sebelum adzab datang kepadamu secara mendadak, sedangkan kamu tidak menyadarinya.” (QS. az-Zumar [39]: 55)

﴿ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَابِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخَذَهَا بِقُوَّةٍ وَأَمَرَ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُورِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ ﴾

Kami telah menuliskan untuk Musa pada lauh-lauh (Taurat) segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Lalu (Kami berfirman kepadanya:) “Berpegangteguhlah padanya dengan sungguh-sungguh dan suruhlah kaummu berpegang padanya dengan sebaik-baiknya. Aku akan memperlihatkan kepadamu (kehancuran) negeri orang-orang fasik.” (QS. al-A'raf [7]: 145)

2. Hadits

Rasulullah ﷺ bersabda:

الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ
الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ

“Iman itu (memiliki) 73 lebih cabang, tingkatan yang paling tinggi adalah ucapan ‘La ilaha illa Allah’, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, dan sifat malu termasuk cabang keimanan.”¹⁴⁵

Ayat dan hadits ini menunjukkan bahwa amal shalih dan cabang keimanan itu bertingkat-tingkat kedudukannya. Karena itu, para sahabat dahulu sering bertanya: “Amalan apakah yang lebih utama? Amalan apakah yang lebih dicintai oleh Allah? Siapakah manusia yang paling berhak agar saya berbakti padanya?”

Tingkatan dan Contohnya

Masalah ini memiliki beberapa keadaan:

1. Jika terjadi benturan antara wajib dengan wajib, maka didahulukan yang lebih tinggi kewajibannya.

Contoh: Jika seorang memiliki sebotol air dan harus memilih apakah untuk wudhu atau kebutuhan minum, didahulukan minum karena menjaga nyawa lebih utama.

2. Jika terjadi benturan antara wajib dengan sunnah, maka didahulukan yang wajib.

Contoh: Jika seorang masuk masjid dan shalat fardhu sudah didirikan, maka hendaknya ikut shalat wajib dan tidak memulai shalat sunnah.

145 HR. al-Bukhari (no. 9) dan Muslim (no. 35)

3. Jika benturan antara sunnah dengan sunnah, maka didahulukan yang lebih tinggi kedudukan sunnahnya. Dan tingkatan tersebut bisa diketahui dengan beberapa sebab¹⁴⁶:
 - a. Lebih ditekankan. Seperti shalat witir lebih ditekankan daripada shalat sunnah mutlak.
 - b. Lebih menenteramkan hati. Seperti i'tikaf di masjid yang lebih khushyuk, bersih, lingkungan mendukung lebih baik daripada masjid yang ramai.
 - c. Lebih bermanfaat bagi orang lain. Seperti mengajar lebih utama daripada puasa sunnah.
 - d. Disyari'atkan pada waktu tertentu. Seperti menjawab adzan saat mendengar adzan lebih utama daripada membaca Al-Qur'an.
 - e. Membendung mudarat. Seperti sedekah secara terang-terangan kadang lebih utama daripada rahasia jika bertujuan untuk memberi contoh kepada lainnya atau membendung tuduhan bahwa dirinya tidak pernah zakat.¹⁴⁷

146 Lihat masalah ini secara terperinci dan luas dalam kitab yang ditulis oleh Prof. Dr. Ibrahim ar-Ruhaili yang berjudul *Tajrid al-Ittiba' fi Bayan Asbab Tafadhul al-A'mal*. (Alhamdulillah, kami mendapatkan kitab ini sebagai hadiah dari penulisnya sendiri).

147 Lihat *al-'Aqd ats-Tsamin fi Syarh Manzhumah asy-Syaikh Ibn 'Utsaimin* (hlm. 134–137) karya Syaikh Dr. Khalid bin Ali al-Musyaiqih dan *Manzhumah Ushul al-Fiqh wa-Qawa'idhi* (hlm. 125–131) karya Syaikh Ibnu Utsaimin, dan *Tajrid al-Ittiba' fi Bayan Asbab Tafadhul al-A'mal* (hlm. 155–194) karya Dr. Ibrahim ar-Ruhaili.

Kaidah Kedua: Jika Benturan Dua Mafsadat

Kaidah ini dikenal dengan (يُخْتَارُ أَهْوَنُ الشَّرِّينِ) “menempuh mafsadat yang lebih ringan”¹⁴⁸. Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin رَحِمَهُ اللهُ بِكَرَمِهِ berkata: “Kaidah ini penting sekali, hendaknya manusia memperhatikan baik-baik dan kaidah ini memiliki banyak contoh dalam kehidupan kita.”¹⁴⁹ Dan kaidah ini juga sesuai dengan logika manusia. Ibnu Najjar رَحِمَهُ اللهُ بِكَرَمِهِ berkata: “Kaidah ini sangat jelas, setiap orang berakal akan menerimanya. Karena itu, para ulama bersepakat menerimanya.”

Makna Kaidah

Pada dasarnya, seseorang harus meninggalkan kemudaratannya secara total. Namun, jika memang karena situasi dan kondisi dia harus memilih antara dua kemudaratannya, maka harus ditimbang antara mudarat yang besar dengan yang kecil, dan boleh mengerjakan mudarat yang kecil demi menghilangkan mudarat yang besar.

Seringkali kita dihadapkan antara dua pilihan yang sama-sama pahit, maka disitulah kecerdasan kita diuji dan diasah.

قَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ” لَيْسَ الْعَاقِلُ الَّذِي يَعْرِفُ الْخَيْرَ مِنَ الشَّرِّ،
وَلَكِنَّهُ الَّذِي يَعْرِفُ خَيْرَ الشَّرِّينِ.

Sahabat Amr bin 'Ash رَضِيَ اللهُ عَنْهُ berkata: “Orang yang cerdas bukanlah yang bisa membedakan antara kebaikan dan kejelekan, namun orang yang cerdas adalah yang bisa menimbang mana yang terbaik antara dua pilihan yang buruk”.¹⁵⁰

148 Lihat kaidah ini secara lebih luas dalam *al-Asybah wa-an-Nazha'ir* (hlm. 87) karya as-Suyuthi, *al-Asybah wa-an-Nazha'ir* (hlm. 89) karya Ibnu Nujaim, *al-Qawa'id al-Kulliyah wa-Dhawabith al-Fiqhiyah* (hlm. 183) karya Dr. Muhammad Utsman Syubair, *al-Mufashshal fi-al-Qawa'id al-Fiqhiyah* (hlm. 369) karya Dr. Ya'qub al-Bahusain.

149 *Manzhumah Ushul al-Fiqh wa-Qawa'idih* (hlm. 132) karya Syaikh Ibnu Utsaimin

150 *Al-Isyraf fi Manazill Asyraf* karya Ibnu Abi Dunya hlm. 264.

Kalimat mutiara ini merupakan kaidah penting dalam menimbang ucapan, perbuatan dan peristiwa.

Membedakan antara kebaikan dan keburukan adalah hal yang terpuji. Namun lebih terpuji lagi jika seorang bisa menimbang antara dua keburukan, sebab kalau cuma membedakan antara keburukan dan kebaikan maka banyak diantara manusia yang bisa melakukannya, berbeda dengan menimbang antara dua keburukan maka ini jarang yang bisa melakukannya karena butuh kepada ilmu yang luas, pandangan yang tajam, serta pengalaman yang panjang.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمته الله mengatakan: “Syariat Islam dibangun untuk mewujudkan kemaslahatan dan menyempurnakannya, serta menghilangkan mafsadat dan meminimalkannya semampu mungkin, sehingga apabila berbenturan dua kebaikan maka didahulukan yang lebih besar kemaslahatannya, sebaliknya jika berbenturan dua kerusakan maka didahulukan kerusakan yang lebih ringan”.¹⁵¹

Jika kita perhatikan fakta di lapangan, kita akan dapati bahwa faktor utama ketimpangan yang terjadi dalam kehidupan manusia adalah karena tidak memahami dan tidak menerapkan kaidah ini, sehingga menimbulkan kerusakan besar di muka bumi ini.

Yuk, kita menjadi orang yang cerdas dengan memahami dan menerapkan kaidah berharga ini.¹⁵²

151 *Minhaj Sunnah Nabawiyah* 6/118.

152 Disarikan dari *Mawa'idz Shohabah*, karya Dr. Umar bin Abdullah Al Muqbil, hlm. 248.

Dalil Kaidah

Kaidah ini didasari oleh banyak dalil, di antaranya:

1. Dalil Al-Qur'an

Kisah Nabi Musa dengan Khidhr. Allah ﷻ berfirman:

﴿ أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴾
(٧٩)

“Adapun kapal itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan kapal itu, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap kapal.”
(QS. al-Kahfi [18]: 79)

Sisi pengambilan dalil dari kisah ini, bahwa tatkala terjadi benturan antara dua mafsadat, yaitu merusak perahu dengan mafsadat akan dirampas oleh raja yang zhalim, maka Khidhr memilih merusak, karena mafsadatnya lebih kecil.¹⁵³

2. Dalil sunnah

Dalam banyak kejadian, telah nyata bagi Rasulullah ﷺ kemunafikan beberapa orang yang seharusnya mereka mendapatkan hukuman setimpal untuk dibunuh, tetapi Nabi ﷺ tidak melakukannya, bahkan bersabda:

لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ

“Jangan sampai manusia bercerita bahwa Muhammad membunuh para sahabatnya.”¹⁵⁴

Dalam hadits ini, Nabi ﷺ menjelaskan bahwa beliau tidak membunuh orang-orang munafik untuk menolak kerusakan yang lebih

153 Lihat *Tafsir Surat al-Kahfi* hlm. 121 karya Syaikh Ibnu Utsaimin.

154 HR. al-Bukhari (no. 4542) dan Muslim (no. 4682)

besar, karena apabila tersebar bahwa Nabi ﷺ membunuh mereka tanpa diketahui sebabnya yang jelas oleh manusia umum, maka hal tersebut akan membuat orang-orang kafir lari dari agama Islam, sehingga beliau memilih mudarat yang lebih kecil.¹⁵⁵

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَامَ يَبُولُ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَهْ مَهْ. قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا تُزْرِمُوهُ دَعْوَاهُ. فَتَرَكُوهُ حَتَّى بَالَ. ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ: إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَلَا الْقَدْرِ إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ. أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. قَالَ فَأَمَرَ رَجُلًا مِنَ الْقَوْمِ فَجَاءَ بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَشَنَّهُ عَلَيْهِ.

Dari Anas bin Malik رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata: “Ketika kami sedang di masjid bersama Rasulullah ﷺ, tiba-tiba datang seorang Arab badui lalu berdiri untuk kencing di masjid. Para sahabat Rasul menghardiknya, tetapi Rasulullah ﷺ bersabda: ‘Janganlah kalian memutusnya! Biarkanlah dia selesai kencing dulu!’ Akhirnya, mereka membiarkan orang tersebut kencing hingga selesai. Setelah itu, Rasulullah ﷺ menasihatinya: ‘Sesungguhnya masjid ini tidak boleh untuk kotor dan kencing, masjid adalah tempat untuk dzikir, shalat, dan membaca Al-Qur’an.’ Atau seperti sabda Nabi ﷺ. Setelah itu, Nabi ﷺ menyuruh seseorang untuk mengambil satu ember air dan menyiramnya.”¹⁵⁶

Hadits ini memuat banyak sekali mutiara faedah yang terkandung di dalamnya¹⁵⁷. Di antaranya adalah kaidah ini, sebab Nabi ﷺ menempuh madharat yang lebih kecil ketika menahan para sahabat, karena apabila hal itu diteruskan maka akan mendatangkan

155 Adab ath-Thalab wa-Muntaha al-Arab (hlm. 159) karya asy-Syaukani

156 HR. al-Bukhari (no. 219) dan Muslim (no. 284)

157 Lihat risalah Hadits Baul al-Arabi Waqafat wa-Ta'ammulat karya Dr. Falih bin Muhammad ash-Shughair.

kerusakan yang lebih besar, di antaranya:

Pertama: Akan membahayakan orang tersebut karena mem-berhentikan orang yang tengah kencing adalah berbahaya dan menyakitkan.

Kedua: Seandainya dibiarkan terlebih dahulu maka dia akan menumpahkan najis pada bagian kecil dari masjid, tetapi kalau saja dia ditegur di tengah-tengah kencing niscaya air kencing akan mengena pada badannya dan pakaiannya serta malah me-lebar ke bagian masjid lainnya.¹⁵⁸

Tingkatan dan Contohnya

Kaidah kedua ini memiliki beberapa keadaan:

1. Jika terjadi benturan antara dua keharaman, maka didahulukan yang lebih kecil haramnya.

Contoh: Seseorang yang terdesak makan bangkai dan harus memilih antara dua pilihan: bangkai anjing dan bangkai ayam, maka yang dipilih adalah bangkai ayam.

2. Jika terjadi benturan antara dua makruh, maka didahulukan yang lebih ringan.

Contoh: Jika terjadi benturan antara memilih makan bawang merah dan bawang putih, maka didahulukan makan bawang merah karena lebih ringan baunya.

3. Jika terjadi benturan antara haram dan makruh, maka didahu-lukan yang makruh.

Contoh: Jika terjadi benturan antara rokok dan bawang, maka didahulukan bawang.

158 *Syarh Shahih Muslim* (1/191) karya an-Nawawi. Lihat pula risalah *Hadits Baul al-A'rabi Waqafat wa-Ta'ammulat* karya Dr. Falih bin Muhammad ash-Shughair.

Penutup

Saya tutup pembahasan kaidah ini dengan kalimat emas yang digoreskan oleh Al-Hafizh Ibnul Qayyim رحمته الله, tatkala beliau berkata: “Apabila seorang merasa kesulitan tentang hukum suatu masalah, apakah mubah ataukah haram, maka hendaklah dia melihat kepada mafsadat (kerusakan) dan hasil yang ditimbulkan olehnya. Apabila ternyata sesuatu tersebut mengandung kerusakan yang lebih besar, maka sangatlah mustahil bila syari'at Islam memerintahkan atau memperbolehkannya bahkan keharamannya merupakan sesuatu yang pasti. Lebih-lebih apabila hal tersebut menju-rus kepada kemurkaan Allah dan Rasul-Nya baik dari jarak dekat maupun dari jarak jauh, seorang yang cerdas tidak akan ragu akan keharamannya.”¹⁵⁹

Di antara contohnya adalah masalah mengingkari pemerin-tah dengan metode yang menyalahi syari'at. Imam Ibnul Qayyim رحمته الله berkata: “Sesungguhnya Nabi صلى الله عليه وسلم mensyari'atkan kepada umat-nya kewajiban mengingkari kemungkaran agar terwujudkan ke-baikannya yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Namun, apabila mengingkari kemungkaran mengharuskan munculnya kerusakan yang lebih besar maka tidak boleh mengingkarinya sekalipun per-buatan dan pelakunya tersebut dibenci oleh Allah, seperti meng-ingkari para pemimpin dengan memberontak, karena ini adalah sumber segala kerusakan dan fitnah sepanjang zaman.”¹⁶⁰

Lanjutnya: “Barang siapa mencermati kecamuknya berbagai fit-nah yang berbentuk kecil maupun besar di dunia Islam, niscaya dia akan mengetahui bahwa faktor penyebabnya adalah melalaikan kaidah ini dan tidak sabar menghadapi kemungkaran lalu ingin mengubahnya tetapi malah membawa kerusakan yang lebih besar

159 *Madarij as-Salikin* (1/496)

160 Termasuk dalam hal ini adalah aksi-aksi demonstrasi untuk menumbangkan pemimpin yang marak akhir-akhir ini. Sejarah menjadi saksi bahwa kegiatan semacam itu tidak mem-bawa kebaikan, tetapi justru memperburuk keadaan. Hanya kepada Allah kita memohon agar Dia melindungi kita semua dari kejahatan fitnah.

darinya.”¹⁶¹

Al-Hafizh Ibnu Qayyim al-Jauziyah رحمته الله melanjutkan: “Mengingkari kemungkaran memiliki empat tingkatan:

Pertama: Apabila kemungkaran tersebut hilang dan berganti sebaliknya.

Kedua: Apabila mengecil meskipun tidak hilang seluruhnya.

Ketiga: Apabila berganti dengan kemungkaran semisalnya.


Keempat: Apabila berganti kepada yang lebih parah darinya.

Tingkatan pertama dan kedua disyari'atkan, tingkatan ketiga perlu pertimbangan, dan tingkatan keempat hukumnya haram.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah—semoga Allah menerangi kuburnya—berkata: ‘Pada zaman pasukan Tatar, aku bersama para kawanku pernah melewati orang-orang yang lagi asyik minum khamar. Seorang kawan mengingkari mereka, namun aku mene-gurnya seraya kukatakan padanya: Sesungguhnya Allah meng-haramkan khamar karena menghalangi manusia dari mengingat Allah dan mengingat shalat, dan mereka apabila minum khamar maka mereka tidak membunuh, menawan anak-anak dan meram-pok harta. Jadi, biarkan saja mereka.’”¹⁶²

161 *I'lam al-Muwaqqi'in* (4/338–339, tahqiq Syaikh Masyhur bin Hasan Salman)

162 *I'lam al-Muwaqqi'in* (4/339–340)



KEMUDAHAN SYARIAT ISLAM

وَمِنْ قَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ التَّيْسِيرُ ... فِي كُلِّ أَمْرٍ نَابَهُ تَعْسِيرٌ

*Termasuk kaidah syari'at (Islam) adalah kemudahan
Dalam segala urusan yang tertimpa kesulitan.*

Makna Kaidah

Makna kaidah ini sangat jelas, yaitu bahwa di antara kaidah agung dalam syari'at Islam yang mulia adalah kemudahan. Sebab, seluruh syari'at Islam mudah. Lebih-lebih jika ada kesulitan, seperti sakit, safar, dan sebagainya maka Islam akan menambah kemudahan tersebut dengan memberikan *rukhsah* (keringanan) sebagai kemudahan dan rahmat dari Allah kepada para hamba-Nya.

Dalil-Dalil Kaidah

Kita sepakat bahwa Islam merupakan agama yang mudah. Islam mencintai dan menganjurkan kemudahan. Banyak sekali dalil yang mendasari hal ini, di antaranya:

1. Dalil Al-Qur'an

﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.” (QS. al-Baqarah [2]: 185)

﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾

“Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah.” (QS. an-Nisa' [4]: 28)

﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾

“Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.” (QS. al-Hajj [22]: 78)

2. Dalil hadits

Nabi ﷺ bersabda:

إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ

“Sesungguhnya agama ini mudah.”¹⁶³

Tatkala Nabi ﷺ mengutus Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari رضى الله عنهما ke Yaman, beliau berpesan kepada keduanya:

يُسْرًا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَبَشْرًا وَلَا تُنْفِرُوا، وَتَطَوَّعًا وَلَا تَخْتَلِفَا

163 HR. al-Bukhari (no. 39)

“Hendaklah kalian berdua mempermudah dan janganlah mempersulit, berikanlah kabar gembira dan janganlah membuat lari, saling-bantulah dan janganlah berselisih.”¹⁶⁴

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا خَيْرَ رَسُولٍ اللَّهُ ﷺ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا أَخَذَ
أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا، فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ

Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا berkata: “Tidaklah Rasulullah ﷺ diberi pilihan di antara dua perkara, kecuali beliau memilih yang paling ringan selagi hal tersebut bukan dosa. Adapun bila hal tersebut merupakan dosa, beliau adalah orang yang paling jauh darinya.”¹⁶⁵

Dalil-dalil lainnya masih banyak lagi. Imam asy-Syathibi رَحِمَهُ اللَّهُ berkata: “Dalil-dalil tentang kemudahan bagi umat ini telah mencapai derajat yang pasti.”¹⁶⁶

Macam-Macam Kemudahan

Kemudahan dalam Islam terbagi menjadi dua macam:

1. Kemudahan asli

Hukum-hukum (syari'at) dalam Islam semuanya mudah. Inilah yang biasa dimaksud dalam banyak dalil. Imam Ibnu Hazm رَحِمَهُ اللَّهُ berkata: “Semua perintah Allah kepada kita mudah dan tidak berat. Dan tidak ada kemudahan yang lebih daripada sesuatu yang mengantarkan manusia menuju surga dan menjauhkan mereka dari neraka.”¹⁶⁷

2. Kemudahan karena ada sebab

Semua hukum syari'at pada asalnya mudah, namun bila ada

164 HR. al-Bukhari (no. 3038) dan Muslim (no. 1733)

165 HR. al-Bukhari (no. 3560) dan Muslim (no. 2327)

166 *Al-Muwafaqat* (1/231)

167 *Al-Ihkam* (2/176)

sebab maka Allah menambah kemudahan lagi. Contohnya seperti orang yang sedang safar (melakukan perjalanan jauh), dia diberikan keringanan untuk mengerjakan shalat dengan qashar dan jamak. Contoh lainnya, orang yang tidak bisa berwudhu diberi keringanan untuk bertayammum.

Rambu-Rambu Kemudahan

Para ulama telah meletakkan beberapa patokan dan syarat¹⁶⁸ untuk melaksanakan kaidah kemudahan, di antaranya:

1. Benar-benar ada udzur yang membolehkan untuk mengambil keringanan.
2. Adanya dalil syar'i yang membolehkan untuk mengambil keringanan sebab keringanan yang hakiki adalah dengan mengikuti dalil bukan dengan menyelisihinya.
3. Mencukupkan pada kebutuhan saja tidak melampaui batas dari garis yang telah ditetapkan oleh dalil.

Demikianlah patokan-patokan ketat yang diletakkan oleh para ulama berdasarkan dalil-dalil, sehingga menjadikan mereka bisa meletakkan perkara pada tempatnya. Namun, dengan kemajuan zaman, asingnya agama, dan lemahnya para pembela agama, maka bermunculanlah sekelompok manusia yang melenceng dari jalan yang lurus. Mereka memungut pendapat-pendapat nyeleneh dan ganjil dalam masalah hukum, bahkan dalam masalah aqidah!!

Sangat disayangkan, banyak orang menyalahgunakan kemudahan syari'at ini bukan pada tempatnya. Akibatnya, jatuhlah mereka ke dalam lembah kegelapan dan jalan yang meruwetkan. Mereka memungut pendapat-pendapat ganjil ulama sesuai dengan hawa

168 Lihat *Qawa'id al-Ahkam* (2/7) karya al-Izz bin Abdussalam, *al-Asybah wa-an-Nazha'ir* (hlm. 80–81) karya as-Suyuthi, *al-Muwafaqat* (1/302–303) karya asy-Syathibi, *Dhawabit al-Maslahah* (hlm. 278) karya al-Buthi, *Raf' al-Haraj* (hlm. 143–146) karya Ibnu Humaid, *Manhaj at-Taisir al-Mu'ashir Dirasah Tahliliyah* (hlm. 55–56) karya Abdullah bin Ibrahim ath-Thawil.

nafsu mereka, baik dalam masalah hukum, bahkan dalam masalah aqidah.(!!)

Bukankah paham liberalisme yang menilai bahwa “semua agama sama, semua agama menuju surga” merupakan seruan yang meruntuhkan aqidah *al-wala'* dan *al-bara'*?! Namun, semua itu dipropagandakan oleh para pengusungnya dengan dalih bahwa Islam adalah agama yang *rahmatan lil-'alamin* (membawa kasih sayang bagi alam semesta).(!!)

Dalam masalah hukum, cukup banyak contohnya. Bukankah para ulama telah bersepakat bahwa wanita tidak boleh menjadi pemimpin negara¹⁶⁹?! Bukankah para ulama telah bersepakat akan wajibnya memelihara jenggot¹⁷⁰?! Bukankah para ulama telah bersepakat akan haramnya jabat tangan dengan wanita¹⁷¹?! Lantas, bandingkanlah semua itu dengan hujatan para pengusung fiqih “kemudahan semu” yang mencabik-cabik ijmak tersebut hanya dengan alasan kemodernan zaman dan kemudahan Islam?! Seperti inilah cara memahami kemudahan Islam?!¹⁷²

Ketahuiilah, wahai saudaraku, hendaknya kita menjadikan tujuan utama kita adalah ridha Allah. Janganlah kita teperdaya dengan keridhaan manusia sehingga mengotak-atik ayat dan hadits agar sesuai dengan kebanyakan masyarakat. Dikisahkan ada seorang ahli ilmu pernah berkata: “Tatkala bencana cukur jenggot telah melanda negeri timur, sehingga orang yang dianggap alim pun ikut-ikutan cukur jenggot karena khawatir ditertawakan

169 Lihat *Syarh as-Sunnah* (10/77) karya al-Baghawi, *al-Fishal fi al-Milal wa-an-Nihal* (3/110–111), dan *Tafsir al-Qurthubi* (13/122–123).

170 Lihat *Maratib al-Ijma'* (hlm. 57) Ibnu Hazm, *al-Iqna' fi Masa'il al-Ijma'* (2/299) karya Ibnul Qaththan, *al-Ikhtiyarat* (hlm.10) karya Ibnu Taimiyah, dan *al-Ibda' fi Madhar al-Ibtida'* (hlm. 384) karya Ali Mahfuzh.

171 Lihat risalah *Adillat Tahrim Mushafahah Ajnabiyah* karya Syaikh Muhammad bin Ahmad Isma'il.

172 Lihat contoh-contoh lainnya dalam kitab *Irsal asy-Syuwazh 'ala Man Tatabba'a asy-Syawadz* karya Shalih bin Ali asy-Syamrani.

masyarakatnya, maka saya mencari-cari dengan penuh kesungguhan untuk mencari dalil yang membolehkan cukur jenggot, sehingga para alim tersebut terbebas dari keharaman....”¹⁷³

Perhatikanlah, bagaimana dia menyakini terlebih dahulu baru kemudian mencari-cari dalilnya sehingga dia akan memaksakan dalil agar sesuai dengan keyakinan pertamanya. Sungguh ini adalah metode yang amat berbahaya sekali.

Faktor-Faktor Kemudahan

Sebab-sebab yang menjadikan seseorang mendapatkan keringanan syar'i adalah¹⁷⁴:

1. Safar

Karena banyak kesulitan dan kerepotan saat dalam sebuah perjalanan jauh¹⁷⁵. Karena itu, Allah memberikan beberapa keringanan dalam menjalankan sebuah syari'at saat safar, contohnya mengqashar dan menjamak shalat, boleh tidak berpuasa pada bulan Ramadhan namun harus mengganti pada bulan lainnya, dan lain-lain.

2. Sakit

Sebab, orang yang sakit lemah. Contohnya, boleh bertayammum sebagai ganti berwudhu, boleh tidak berpuasa pada bulan Ramadhan namun menggantinya pada bulan lain, boleh shalat dengan duduk atau berbaring dan lainnya jika tidak mampu berdiri.

173 Lihat *Manhaj at-Taisir al-Mu'ashir Dirasah Tahliliyah* (hlm. 64) karya Abdullah bin Ibrahim ath-Thawil dan *ad-Da'wah ila Allah* (hlm. 162) karya Taqiyuddin al-Hilali.

174 Lihat *Asybah wa Nadhair* hlm. 77-80 karya As Suyuthi, *Idhahul Qawa'id Al Fiqhiyyah* hlm. 70-71 karya Abdullah bin Sa'id Al Makki, *Syarh Al Qawa'id* hlm. 157-161 karya Az Zarqa', *Ar Rukhashu Al Fiqhiyyah fi Dhauil Kitab wa Sunnah* hlm. 41-43, *Al Khulashah fil Qawaid Al Fiqhiyyah* hlm. 16-21 karya Syaikh Khalid bin Ali Al Musyaiqih.

175 Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata: “**Setiap nama yang tidak ada batasan tertentu dalam bahasa maupun syari'at maka dikembalikan kepada 'urf.** Karena itu, jarak yang dinilai oleh manusia bahwa hal itu adalah safar maka itulah safar yang dimaksud oleh syari'at.” (*Majmu' Fatawa* (24/40–41))

3. Terpaksa

Sebab, orang yang terpaksa, tidak melakukan dengan kemauannya, posisinya sangat tertekan. Contoh keringanan karena terpaksa, boleh mengucapkan kalimat kufur dengan syarat hatinya masih teguh di atas keimanan, terpaksa makan bangkai maka boleh, terpaksa menceraikan istri maka tidak jatuh cerai.

4. Lupa

Orang yang makan dan minum siang hari bulan Ramadhan sebab lupa, tidak batal puasanya. Orang yang tidak shalat hingga keluar waktunya sebab lupa, tidak berdosa; hanya, kalau dia ingat maka wajib melaksanakannya pada saat itu juga.

5. Bodoh

Terkadang, bodoh merupakan sebab seseorang mendapatkan keringanan. Misalnya, orang yang baru masuk Islam dan belum mengetahui bahwa khamar itu hukumnya haram lalu dia meminumnya, maka tidak ada dosa atasnya dan tidak ada hukuman akhirat. Orang yang berbicara dalam shalat karena tidak mengetahui bahwa itu terlarang maka shalatnya sah tidak batal.

6. Sulit menghindarinya

Dalam keadaan-keadaan tertentu, manusia sulit sekali menghindari sesuatu yang pada dasarnya tidak boleh, maka hal itu bisa diberi keringanan karena kesulitan tersebut. Misalnya, tidak dinajiskannya kucing adalah karena binatang ini sangat sering bergaul dengan manusia, keluar masuk rumah dan lainnya; seandainya dinajiskan, akan sangat memberatkan. Karena itu, tatkala ditanyai tentang najisnya kucing, Rasulullah ﷺ menjawab:

إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّهَا مِنَ الطَّوَافِينِ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَافَاتِ

“Sesungguhnya ia tidak najis karena ia binatang yang selalu keliling

pada kalian.”¹⁷⁶

7. Kekurangan

Kekurangan-kekurangan yang ada pada seseorang—baik dalam fisik, akal, ataupun lainnya—maka semua kekurangan tersebut bisa menjadi sebab mendapatkan keringanan. Orang yang memiliki kekurangan dalam fisik tidak wajib jihad, contohnya orang yang buta atau pincang yang parah. Adapun kekurangan umur atau belum baligh dan kurang akal, maka orang yang belum baligh dan kurang waras tidak diberi kewajiban syar'i.¹⁷⁷

Bentuk-Bentuk Kemudahan

Kalau kita mencermati beberapa misal di atas, kita akan dapat menyimpulkan bahwa keringanan yang diberikan oleh Allah dan Rasul-Nya meliputi beberapa macam¹⁷⁸:

1. Digugurkan kewajiban

Misalnya, orang yang haid dan nifas tidak boleh shalat dan tidak wajib mengqadha', orang yang tidak mampu haji maka gugur kewajiban haji baginya.

2. Dikurangi dari aslinya

Misalnya, shalat Zhuhur yang asalnya empat rakaat, namun bagi musafir hanya dikerjakan dengan dua rakaat.

176 Shahih. HR. Abu Dawud (no. 75), an-Nasa'i (1/55), at-Tirmidzi (no. 92), dan Ibnu Majah (no. 367)

177 *Al-Mufashshal fi al-Qawa'id al-Fiqhiyah* (hlm. 209–216) karya Dr. Ya'qub bin Abdul Wahhab al-Bahusain, *al-Qawa'id al-Kulliyah wa-adh-Dhawabith al-Fiqhiyah* (hlm. 196–206) karya Dr. Muhammad Utsman Syubair.

178 Lihat *Qawa'odul Ahkam* 2/12, *Al Asybahu wa Nadhair* hlm. 82, *At Ta'liqat Al Atsariyyah 'ala Mandzumah As Sa'di fil Qawaid Al Fiqhiyyah* hlm. 126 karya Syaikh Masyhur Hasan Salman.

3. Diganti dengan yang lain

Misalnya, mengganti wudhu dan mandi junub dengan bertayammum saja kalau terdapat sebab yang membolehkan tayammum.

4. Memajukan dari waktu yang sebenarnya

Misalnya, orang boleh untuk mengerjakan shalat Ashar di waktu Zhuhur karena sedang bepergian atau sedang ada keperluan yang mendesak. Juga, boleh membayar zakat fitri maupun zakat mal sebelum waktu wajibnya.

5. Mengakhirkan dari waktu yang sebenarnya

Misalnya boleh mengerjakan shalat Zhuhur di waktu Ashar serta shalat Maghrib di waktu Isya' saat sedang safar atau ada sebuah keperluan yang mendesak.


6. Saat terpaksa yang haram jadi boleh

Orang yang sangat kelaparan, maka dia boleh memakan bangkai. Bahkan terkadang jadi wajib memakan bangkai tersebut kalau seandainya tidak memakannya akan mengakibatkan dia meninggal dunia.

7. Mengubah

Seperti perubahan tata cara shalat saat berada di medan pertempuran, yang disebut dengan shalat Khauf.¹⁷⁹

179 Lihat *al-Wajiz fi Idhah Qawa'id al-Fiqh al-Kulliyah* (hlm. 227–229) oleh Muhammad Shidqi bin Ahmad bin Muhammad al-Burnu.



KEWAJIBAN TERGANTUNG PADA KEMAMPUAN

وَلَيْسَ وَاجِبٌ إِلَّا بِإِقْتِدَارٍ... وَلَا مُحَرَّمٌ مَعَ اضْطِرَارٍ

Tidak ada kewajiban tanpa kemampuan

Dan tidak ada keharaman dalam kondisi terpaksa.

Makna Kaidah

Kaidah ini membahas dua masalah besar dalam agama:

1. Sebuah kewajiban tidaklah wajib bagi seorang hamba kecuali jika memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, baik gugur atau pindah kepada gantinya kalau ada gantinya.
2. Sebuah larangan yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya tidaklah haram jika seseorang melakukannya dalam kondisi darurat/terpaksa.

Argumentasi Kaidah Pertama

Banyak sekali nash-nash syar'i yang menunjukkan pada kaidah berharga ini, baik yang bersifat umum maupun khusus dalam masalah tertentu:

1. Dalil umum

Di antaranya adalah firman Allah ﷻ:

﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فَاَتَى اللَّهَ بِحُجَّتِكَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَاطِمُ السُّعْتِ ۚ وَهُوَ عَلِيمٌ ﴿١٦﴾

Maka bertaqwalah kalian kepada Allah semampu kalian. (QS. at-Taghabun [64]: 16)

Juga firman-Nya:

﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لِمَا كَسَبَتْ سَاءَ مَوْلَا ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٦٦﴾

Allah tidak membebani seorang jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. (QS. al-Baqarah [2]: 286)

Adapun dalil dari hadits, Nabi ﷺ bersabda:

مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ
فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ

“Apa saja yang kularang pada kalian maka jauhilah. Dan apa saja yang kuperintahkan pada kalian maka lakukanlah semampu kalian, karena sesungguhnya yang membinasakan umat-umat sebelum kalian adalah banyaknya pertanyaan mereka dan perselisihan mereka terhadap para nabi mereka.” (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Imam an-Nawawi رَحِمَهُ اللهُ بِكَ berkata: “Hadits ini merupakan kaidah di antara kaidah-kaidah penting dan ungkapan singkat dan padat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi ﷺ. Contoh-contoh yang

masuk dalam kandungan hadits ini banyak sekali.”¹⁸⁰

2. Dalil khusus

Dalam masalah shalat, Nabi ﷺ bersabda:

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ فَقَالَ: صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ

Dari Imran bin Hushain رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata: “Saya menderita penyakit baswasir, lalu saya bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang tata cara shalat, maka beliau bersabda: ‘Shalatlah sambil berdiri, jika engkau tidak mampu maka sambil duduk, dan jika tidak mampu juga maka berbaring.’”¹⁸¹

Dalam masalah amar makruf nahi mungkar, Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيَعِزَّهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

“Barang siapa melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mengubahnya dengan tangan, jika tidak mampu maka dengan lisannya, dan jika tidak mampu juga maka dengan hati, dan itu adalah selemah-lemahnya iman.”¹⁸²

Dan dalil-dalil lainnya masih banyak sekali. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata: “Barangsiapa yang menelaah Al Qur’an dan as Sunnah maka akan jelas baginya bahwa taklif (beban) itu disyaratkan dengan kemampuan ilmu dan amal. Barangsiapa yang tidak mampu salah satunya maka gugur darinya apa yang tidak dia sanggupi”.¹⁸³ As Sa’di رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata: “Berdasarkan kaidah ini, maka

180 *Syarh Shahih Muslim* (9/106)

181 HR. al-Bukhari

182 HR. Muslim

183 *Majmu' Fatawa* 21/634.

mampu disyaratkan dalam setiap kewajiban. Barangsiapa yang tidak mampu, maka Allah tidak membebaninya apa yang dia tidak mampu".¹⁸⁴

Macam-Macamnya

Kewajiban yang gugur ada dua macam:

1. Kewajiban yang gugur dan ada penggantinya

Dalam keadaan ini, maka seorang beralih kepada penggantinya, seperti:

- Orang yang tidak mampu berwudhu maka bertayammum.
- Barang siapa tidak mampu berpuasa Ramadhan karena sakit atau safar, boleh menggantinya di waktu yang lain.
- Barang siapa tidak mampu shalat dengan berdiri, boleh dengan duduk.

2. Kewajiban yang gugur tanpa ada penggantinya

Dalam keadaan ini, maka gugurlah kewajiban tersebut tanpa pengganti tertentu secara khusus, seperti:

- Barang siapa tidak mampu haji, maka gugur kewajiban haji baginya dan tidak ada pengganti secara khusus.
- Wanita yang haid dan nifas, gugur kewajiban shalat baginya dan tidak ada pengganti secara khusus.
- Jika seseorang telah berusaha untuk memenuhi shaf shalat depannya tetapi sudah penuh, bolehkah dia shalat sendirian ataukah dia menarik orang yang di depannya tersebut? Ada perselisihan (perbedaan pendapat) di kalangan ulama, tetapi pendapat terkuat adalah boleh dan tidak menarik, karena Allah tidak membebani kecuali semampunya.¹⁸⁵

184 *Al Qawa'id wal Ushul Al Jami'ah* hlm. 23.

185 Lihat *Silsilah Ahadits adh-Dha'ifah*: 921, 922, *Taudhihul Ahkam*, Abdullah al-Bassam 2/509 dan *Syarh Mumti'* Ibnu Utsaimin 4/273.

Argumentasi Kaidah Kedua

Yaitu bolehnya melakukan perbuatan yang haram kalau dalam keadaan terpaksa, seperti seseorang yang kelaparan dan terpaksa makan bangkai, maka dalam keadaan semacam itu dia boleh memakan sekadar untuk menyambung hidupnya. Sebagaimana firman-Nya:

﴿فَمَنْ أَضْطَرَّ فِي مَخْصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

“Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. al-Ma’idah [5]: 3)

﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ

﴿فَمَنْ أَضْطَرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

“Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. al-Baqarah [2]: 173)

﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً

أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ

﴿أَضْطَرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

Katakanlah: “Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali (daging) hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi karena ia najis, atau yang disembelih secara fasik, (yaitu) dengan menyebut (nama) selain Allah. Akan tetapi,

siapa pun yang terpaksa bukan karena menginginkannya dan tidak melebihi (batas darurat), maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. al-An‘am [6]: 145)


Inilah yang disebut oleh para ulama dalam kaidah:

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

“Darurat membolehkan sesuatu yang terlarang.”

Hanya, untuk penerapan kaidah darurat ini tidak sembarangan seperti yang dilakukan oleh banyak orang zaman sekarang, mereka melakukan keharaman, lalu dengan entengnya beralasan: “Saya melakukannya karena kondisi darurat”, padahal sebenarnya bukan darurat sama sekali. Misalnya, pinjam uang riba di bank untuk pembangunan rumah, cukur jenggot dengan alasan disuruh oleh istri(!), copot jilbab untuk menjadi karyawati(!), dan lain-lain.

Dalam Al-Qur’an surat an-Nisa’ [4]: 97, Allah ﷻ menceritakan adanya orang-orang yang tidak mau hijrah dengan alasan darurat, namun Allah membantah alasan mereka. Perhatikanlah!!



SYARAT KAIDAH DHARURAT

وَكُلُّ مُحْظُورٍ مَعَ الضَّرُورَةِ ... بِقَدْرِ مَا تَحْتَاجُهُ الضَّرُورَةُ

Setiap larangan karena darurat

Maka sekadar kebutuhan darurat saja.

Penjelasan

Bait ini menjelaskan tentang kaidah penerapan kaidah dharurat agar tidak salah praktek. Para ulama menyebutkan syarat-syarat penerapan kaidah darurat sebagai berikut:

1. Kondisinya benar-benar dharurat¹⁸⁶ (terpaksa) atau ada prediksi kuat akan membahayakan jiwa, harta, dan kehormatan. Bukan

186 Patokan dharurat adalah sesuatu yang harus ada demi tegaknya agama atau dunia, dan jika tidak terpenuhi maka akan menimbulkan kerusakan atau kekacauan. Al Qarraf mendefinisikannya dengan takut mati atau kelaparan. (*Adz Dzakhirah 3/397*)

hanya sekadar praduga belaka.


2. Tidak ada cara lain yang mubah untuk menghilangkan kondisi darurat tersebut.
3. Mengambil secukupnya sesuai dengan kebutuhannya saja.
4. Larangan yang dia terjang mudaratnya lebih kecil.
5. Tidak menentang aturan-aturan umum dalam syari'at Islam berupa mewujudkan keadilan, menjaga hak manusia, dan menjaga agama.
6. Jika udzurnya telah hilang, maka dia kembali tidak boleh melakukan keharaman tersebut.
7. Tidak boleh menerjang nyawa orang. Karena itu, para ulama bersepakat bahwa membunuh orang lain tidak boleh walaupun keadaan dipaksa.¹⁸⁷

Contoh-Contoh Penerapan

1. Wanita yang menjalani masa 'iddah boleh keluar rumah jika kondisi darurat, seperti ada kebakaran di rumahnya.
2. Orang boleh buka puasa pada siang Ramadhan apabila kondisinya kritis akan mati jika tetap puasa.
3. Boleh pasien wanita pergi ke dokter pria jika dalam kondisi darurat, tidak ada dokter wanita, dan ditemani oleh mahramnya serta diperiksa sesuai dengan sakitnya saja.
4. Orang yang keselek makanan, namun tidak ada minuman pada saat itu kecuali khamar, maka boleh dia meminumnya sekadar untuk menyelamatkan nyawanya.

187 *Al-Qawa'id al-Kulliyah wa-adh-Dhawabith al-Fiqhiyah* (hlm. 214–215) karya Dr. Muhammad Utsman Syubair, *al-Mufashshal fi al-Qawa'id al-Fiqhiyah* (hlm. 242–246) karya Dr. Ya'qub al-Bahusain, *al-Iqd ats-Tsamin Syarh Manzhumah Ibn 'Utsaimin fi Ushul al-Fiqh wa-Qawa'idih* (hlm. 90–91) karya Dr. Khalid al-Musyaiqih. Lihat masalah ini secara luas dalam kitab *Haqiqat adh-Dharurah asy-Syar'iyah* oleh Dr. Muhammad Husain al-Jizani.

5. Aborsi atau autopsi hukum asalnya adalah haram, namun diperbolehkan jika kondisinya adalah darurat.



ANTARA YAKIN DAN RAGU

وَتَرْجِعُ الْأَحْكَامُ لِلْيَقِينِ ... فَلَا يُزِيلُ الشَّكُّ لِلْيَقِينِ

*Hukum-hukum itu kembali kepada yakin
Keraguan tidak bisa menghilangkan keyakinan.*

Makna Kaidah

Penulis dalam bait ini menyampaikan salah satu kaidah besar yang merupakan salah satu dari lima kaidah besar yaitu:

الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ

“Sesuatu yang yakin tidak bias dihilangkan dengan keraguan”.

Makna kaidah ini bahwa sesuatu yang yakin adanya sesuatu, maka tidak bias dihilangkan kecuali dengan dalil yang pasti, tidak bisa hanya dengan keraguan. Demikian juga sebaliknya sesuatu yang yakin tidak adanya maka tidak bisa dihilangkan kecuali

dengan dalil yang pasti, tidak bisa hanya dengan keraguan.¹⁸⁸

Keutamaan Kaidah

Kaidah ini memiliki kedudukan yang sangat agung dalam islam, diantara keistimewaannya:

1. Banyak sekali masalah-masalah fiqih yang tercakup dalam kaidah ini. As-Suyuthi رحمته الله berkata: “Kaidah ini mencakup seluruh bab fiqih, dan masalah-masalah yang tercakup di dalamnya mencapai tiga perempat masalah fiqh atau mungkin malah lebih”.¹⁸⁹ Ucapan yang sama disampaikan oleh As-Subki.¹⁹⁰

Imam Nawawi رحمته الله berkata: “Kaidah ini adalah adalah sebuah kaidah pokok yang mencakup semua permasalahan, dan tidak keluar darinya kecuali beberapa masalah saja.”¹⁹¹

2. Kaidah ini merupakan salah satu bukti kemudahan Islam yang tidak menginginkan kesulitan bagi umatnya seperti was-was dalam bersuci dan shalat.
3. Kaidah ini mengajarkan seorang mukmin untuk selalu hidup optimis, bahagia, dan tentram hatinya, tidak dihantui oleh rasa was-was dan keraguan.

Dalil Kaidah

Kaidah ini terambil dari pemahaman banyak ayat dan hadits Rasulullah ﷺ, diantaranya:

1. Firman Allah ﷻ:

﴿ وَمَا يَنْبَغُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ﴾

188 *Syarh Mandzumah Qowaid Fiqhiyyah* hlm. 118 oleh Dr. Abdul Aziz al-'Uwaid

189 *Al-Asybah wan Nadlo'iroleh* Imam As Suyuthi hal : 51

190 *Al Asybah* 1/13.

191 *Al-Majmu' Syarah Al Muhadzab* 1/205

“Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan, sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikitpun berguna untuk mencapai kebenaran.” (QS. Yunus: 36)

2. Hadits Rasulullah ﷺ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخْرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا

Dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata; Rasulullah ﷺ bersabda; “Apabila salah seorang diantara kalian merasakan sesuatu dalam perutnya, lalu dia kesulitan menentukan apakah sudah keluar sesuatu (kentut) atautkah belum, maka jangan membatalkan shalatnya sampai dia mendengar suara atau mencium bau.”¹⁹²

Imam Nawawi رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata: “Hadits ini adalah salah satu pokok islam dan sebuah kaidah yang besar dalam masalah fiqh, yaitu bahwa segala sesuatu itu dihukumi bahwa dia tetap pada hukum asalnya sehingga diyakini ada yang bertentangan dengannya, dan tidak membahayakan baginya sebuah keraguan yang muncul.”¹⁹³

3. Ijma' Ulama

Imam Al Qorrofi رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata; “Ini adalah sebuah kaidah yang disepakati oleh para ulama', bahwasanya sesuatu yang meragukan dianggap seperti tidak ada.”¹⁹⁴

192 HR. Muslim : 362.

193 Syarah Shahih Muslim 4/39

194 Al-Furuq 1/111

Kapan Ragu-Ragu Tidak Digubris?

Ragu-ragu tidak perlu digubris dalam tiga keadaan:

1. Apabila setelah melakukan ibadah
2. Apabila ragu-ragunya sering sekali/ was-was
3. Apabila sekedar wahm (ragu-ragu kecil/sedikit).

Tiga keadaan ini telah dikumpulkan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ dalam *Mandhumah Ushul Fiqih*-nya hal. 153:

وَالشَّكُّ بَعْدَ الْفِعْلِ لَا يُؤْتَرُ ... وَهَكَذَا إِذَا الشُّكُّ تَكَثَّرَ
أَوْ تَكَ وَهَمًّا مِثْلَ وَسْوَائِ فَدَعْ ... لِكُلِّ وَسْوَائِ يَجِي بِهِ لُكْعٌ

Dan ragu-ragu setelah usai ibadah tidak berpengaruh

Demikian juga apabila banyak ragu

Atau hanya sedikit ragu seperti was-was

Maka tinggalkan segala was-was Syetan.

Contoh Penerapan

Sebagaimana dikatakan sebelumnya bahwa kaidah ini mencakup hampir semua permasalahan syar'i, maka cukup disini disebutkan sebagiannya saja sebagai sebuah contoh:

1. **Masalah Takfir** (mengkafirkan) yang tergelincir di dalamnya sebagian kaum muslimin. Para ulama mengatakan:

مَنْ ثَبَتَ إِسْلَامَهُ بِيَقِينٍ فَلَا يَزُولُ إِلَّا بِيَقِينٍ

"Orang yang sudah jelas keislamannya dengan yakin, maka tidak keluar dari Islam kecuali dengan yakin juga".¹⁹⁵


195 *Fathul Bari* 12/314.

Artinya, hukum asal seorang muslim adalah tetap dalam keislamannya sehingga ada dalil/bukti kuat yang mengeluarkannya dari keislaman. Tidak boleh bagi kita untuk gegabah dalam mengkafirkannya¹⁹⁶.

2. **Dalam masalah thoharoh.** Apabila ada seseorang yang yakin bahwa dia telah berwudlu, lalu ragu-ragu apakah dia sudah batal ataukah belum, maka dia tidak wajib berwudlu lagi.
3. **Dalam masalah puasa.** Jika seorang di hari 29 Sya'ban kemudian ragu apakah besok sudah masuk puasa 1 Ramadhan ataukah belum, maka hukum asalnya adalah belum sampai ada kepastian keputusan pemerintah dengan ru'yah atau menggenapkan. Demikian juga jika seorang ragu dengan hari raya.
4. **Dalam masalah pernikahan.** Barang siapa yang telah sah nikahnya, lalu dia ragu-ragu apakah sudah terjadi talak ataukah belum, maka nikahnya tetap sah dan tidak perlu digubris terjadinya talak yang masih diragukan. Sebaliknya, jika ada seorang jomblo ragu-ragu tentang statusnya, apakah sudah menikah atau belum maka hukum asalnya adalah belum menikah.
5. **Dalam masalah muamalat.** Jika ada orang yang yakin bahwa dirinya telah berhutang, lalu dia ragu-ragu apakah dia sudah melunasinya ataukah belum, maka hukum asalnya belum melunasinya lagi sampai ada bukti kuat bahwa dia sudah melunasi.

Wallahu A'lam

196 Lihat buku kami "Jangan Gegabah Menvonis Kafir".



HUKUM ASAL AIR, PAKAIAN DAN BATU

وَالْأَصْلُ فِي مِيَاهِنَا الطَّهَارَةُ ... وَالْأَرْضُ وَالثِّيَابُ وَالْحِجَارَةُ

Hukum asal air kita adalah suci

Demikian juga tanah, pakaian dan batu.

Penjelasan

Dalam mandzumah ini, penulis menjelaskan beberapa cabang dari kaidah sebelumnya yang merupakan kaidah besar dalam fiqih yaitu “Keyakinan tidak dihilangkan oleh keraguan”. Cabang-cabang tersebut adalah sebagai berikut:

Kaidah Pertama: Hukum Asal Air Adalah Suci

Kaidah ini berdasarkan dalil-dalil berikut:

1. Dalil Al-Qur'an:

﴿ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴾ (٤٨)

“Dan Kami turunkan dari langit air yang amat bersih” (QS. Al-Furqon: 48)

2. Dalil Hadits

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: أَنْتَوَضَّأُ مِنْ بُرِّ بُضَاعَةٍ وَهِيَ بُرٌّ يُطْرَحُ فِيهَا الْحَيْضُ وَلَحْمُ الْكِلَابِ وَالتَّنُّ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يَنْجَسُهُ شَيْءٌ

Dari Abu Said Al-Khudry رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata; Rasulullah ﷺ pernah ditanya; “Bolehkan kita bewudhu dari air Budho’ah yaitu sumur yang padanya terdapat kain darah haidh, kotoran dan daging anjing?” Rasulullah ﷺ menjawab; “Air itu suci, tidak dinajiskan oleh sesuatupun.”¹⁹⁷

3. Dalil Ijma’

Al-Allamah Shidiq Hasan Khan رَحِمَهُ اللَّهُ berkata dalam *Ar-Roudhoh Nadiyyah* (1/53): “Tidak ada perselisihan kalau air mutlak adalah suci dan mensucikan sebagaimana ditegaskan oleh Al-Qur’an, sunnah dan ijma’ serta hukum asal”.

Dengan demikian, maka seluruh air hukum asalnya adalah suci dan mensucikan sampai ada yang merubah hukumnya menjadi

197 SHAHIH. Diriwayatkan Ahmad dalam Musnadnya (3/15, 31, 86), Abu Dawud (96) Tirmidzi (66) Nasa'i (325) Daruqutni (1/30-32) Ibnu Jarud dalam *Al-Muntaqo* (47) Al-Baghowi dalam *Syarh Sunnah* (283). Tirmidzi berkata: Hadits hasan. Dan dishahihkan Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Main dan Ibnu Hazm sebagaimana dalam *At-Talkhis* (1/18) dan dishahihkan Asy-Syaukani, Ahmad Syakir dan Al-Albani dalam *Irwa'ul Gholil* no.14).

najis, yaitu tercampurnya benda najis sehingga merubah rasa, warna dan baunya, sebagaimana hal ini merupakan ijma' para ulama.

198

Contoh Praktik Kaidah

1. Jika seorang ragu pada air yang ada di tandon, apakah suci atau najis, maka hukum asalnya adalah suci.
2. Jika seorang kena siraman air, lalu dia ragu apakah air tersebut suci atautkah najis, maka hukum asalnya adalah suci.
3. Air musta'mal (yang sudah dipakai bersuci) ada perselisihan ulama tentang statusnya, Namun pendapat yang kuat adalah suci dan mensucikan sesuai kaidah asal.

Kaidah Kedua: Hukum Asal Tanah dan Batu Adalah Suci

Hal ini berdasarkan beberapa dalil yang banyak, diantaranya adalah hadits:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ; الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ طَهُورُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ

Dari Abu Dzar رضي الله عنه bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda; "Sesungguhnya tanah yang suci adalah alat bersuci bagi seorang muslim sekalipun dia tidak mendapatkan air sepuluh tahun".¹⁹⁹

Dan hadits:

وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا

198 Ijma' ini dinukil oleh Ibnu Mundzir dalam *Al-Ijma'* (10), An-Nawawi dalam *Al-Majmu'* (1/110) dan Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni* (1/53) dan lain-lain.

199 HR. Nasa'i (321) Tirmidzi (124) Abu Daud (332) Ahmad (5/180). Tirmidzi berkata: "Hadits hasan shahih" dan dishahihkan Ibnu Hibban, Daruqutni, Abu Hatim, Al-Hakim, Dzahabi, Nawawi sebagaimana dalam *Irwa'ul Gholil* (153) karya Al-Albani.

“Dan tanah dijadikan untukku sebagai masjid (tempat shalat) dan alat bersuci”²⁰⁰

Contoh Praktik Kaidah

1. Jika seorang hendak bertayammum dengan tanah lalu dia ragu apakah tanah tersebut suci atau najis, maka hukum asalnya adalah suci bisa digunakan untuk tayammum.
2. Jika seorang akan istinja' dengan menggunakan batu lalu dia ragu apakah batu tersebut suci atau najis, maka hukum asalnya adalah suci bisa digunakan untuk istinja'.
3. Seorang terkena lumpur di badannya atau pakaiannya, lalu dia ragu apakah suci atau najis, maka hukum asalnya adalah suci dan tidak najis.

Kaidah Ketiga: Hukum Asal Pakaian Adalah Suci/Boleh

Hal ini berdasarkan dalil-dalil yang banyak sekali, diantaranya:

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾

“Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu.” (QS. al-Baqarah: 29)

Para ulama berdalil dengan ayat ini bahwa hukum asal segala yang ada di muka bumi ini adalah boleh dan suci sampai ada dalil yang mengharamkan dan menjajiskannya.²⁰¹

﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نَفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾

200 HR. al-Bukhari 335 dan Muslim 521

201 Lihat *Al-Iklil fi Istinbath Tanzil* 1/296 oleh as-Suyuthi




Katakanlah (Muhammad), "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hamba-Nya dan rezeki yang baik-baik? Katakanlah, "Semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, dan khusus (untuk mereka saja) pada hari Kiamat." Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui. (QS. al-A'raf: 32)

Pakaian termasuk perhiasan yang dibolehkan oleh Allah, siapa-pun yang mengharamkan maka dia dituntut mendatangkan dalil.

Contoh Praktik Kaidah

1. Seorang baru membeli baju baru dari non muslim, lalu dia ragu apakah suci atau najis, maka hukum asalnya adalah suci, tidak harus dicuci dulu.
2. Hukum asal pakaian yang dikenakan manusia adalah boleh seperti baju batik, kopiah hitam, seragam dll sampai ada dalil yang mengharamkan. Siapapun yang mengharamkan maka dituntut mendatangkan dalil.



HUKUM ASAL FARJI, DAGING, NYAWA DAN HARTA

وَالْأَصْلُ فِي الْأَبْضَاعِ وَاللُّحُومِ ... وَالتَّنْفِيسِ وَالْأَمْوَالِ لِلْمَعْصُومِ
تَحْرِيمُهَا حَتَّى يَجِيءَ الْحِلُّ ... فَافْهَمْ هَذَاكَ اللَّهُ مَا يُمَلُّ

*Dan hukum asal pada farji, daging,
nyawa dan harta bagi ma'shum*

Adalah haram sampai ada dalil yang membolehkannya

*Pahamilah apa yang didektekan padamu, semoga Allah memberimu
hidayah.*

Penjelasan Mandzumah

Dalam mandzumah ini, ada beberapa kaidah penting juga yang disebutkan oleh penulis sebagai cabang dari kaidah inti “Sesuatu yang yakin tidaklah dihilangkan dengan keraguan”.

Kaidah Pertama: Asal Dalam Farji Adalah Haram

Hukum asal farji dan menggauli wanita adalah haram, tidak boleh kecuali dengan cara yang diizinkan oleh syari'at dan itu hanya melalui dua cara yaitu jalur pernikahan yang syar'i dan perbudakan. Adapun selain itu maka hukumnya haram termasuk onani, homoseks dan kelainan seksual lainnya.

Karena pentingnya masalah menjaga farji/kehormatan ini, Al-Qur'an dan Sunnah menjelaskan secara gamblang. Diantaranya:

- a. Islam melarang zina dan segala sarananya (QS. Al-Isra: 32)
- b. Menghukum pezina dengan hukuman yang tegas (An-Nur: 2)
- c. Menganjurkan pernikahan, menjaga pandangan, mengenakan jilbab bagi wanita dan sebagainya untuk menjaga kehormatan. (QS. Ar-Rum: 21, Al-Ahzab: 59)

Dalil-Dalil Kaidah

a. Dari Al-Qur'an:

﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴾ (٣٢)

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”
(QS. Al-Isra': 32)

Para ulama menegaskan bahwa lafadz di atas lebih mendalam daripada hanya sekedar lafadz “*Janganlah kalian berzina*” karena kalau mendekati saja tidak boleh, maka apalagi melakukannya. Demikian juga karena lafadz tersebut mencakup juga larangan

terhadap semua sarana yang dapat menjurus kepada perzinaan²⁰².

b. Dari Hadits:

فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا

*Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian dan kehormatan kalian haram atas kalian seperti haramnya hari ini, di bulan ini, di negeri ini.*²⁰³

Contoh Praktik Kaidah

1. Jika seorang ragu tentang status dirinya, apakah dia sudah menikah atau belum maka hukum asalnya adalah belum.
2. Nikah beda agama adalah haram, siapa yang membolehkan maka dia telah menyelisihi kaidah.
3. Apabila seorang memiliki empat istri lalu dia menceraikan salah satunya tetapi lupa siapakah diantara mereka, maka tidak boleh baginya menjimai seluruh istrinya sampai jelas siapa yang telah diceraikan.

Kaidah Kedua: Asal Dalam Sembelihan Adalah Haram

Hukum asal pada daging sembelihan adalah haram dimakan sampai ada dalil yang membolehkannya, karena daging sembelihan disyaratkan dengan sembelihan yang syar'i. Dengan demikian, maka bila seorang ragu tentang suatu sembelihan, apakah halal atau haram maka hukum asalnya adalah haram sampai ada dalil yang menunjukkan bolehnya dan ini sesuai dengan kaidah:

202 Lihat *Tafsir Qurthubi* 10/253 dan *Tafsir As-Sa'di* hal.525.

203 HR. Muslim 3009.

إِذَا تَعَارَضَ حَاطِرٌ وَمُيَبِّحٌ قُدِّمَ الْحَاطِرُ

“Apabila berbenturan antara larangan dan kebolehan, maka didahulukan larangan”.²⁰⁴

Contoh Praktek Kaidah

1. Jika berada di negeri kafir bukan ahli kitab, maka hukum asal sembelihan mereka adalah haram sampai kita yakin itu disembelih dengan cara yang syari.
2. Jika seorang berburu dan menembak buruan dengan senapan, lalu buruan itu jatuh di air, maka buruan tersebut tidak halal karena kemungkinan dia mati karena tenggelam sebagai bangkai.
3. Jika seorang berburu dengan anjing terlatih lalu mendapati di sekitar buruan hasilnya ada anjingnya dan binatang buas lain, maka hukumnya haram, karena bisa jadi buruan tersebut meninggal karena dimakan binatang buas bukan karena anjing terlatih.
4. Hewan bighol hukum haram karena peranakan dari kuda yang hukum halal dan keledai yang hukumnya haram.

Faedah:

Adapun hukum asal segala jenis makanan baik dari hewan, tumbuhan, laut maupun daratan (bukan sembelihan) adalah halal sampai ada dalil yang mengharamkannya²⁰⁵. Allah ﷻ berfirman:

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾

204 Lihat tentang kaidah ini dalam *Al Asybah wa Nadhoir* 111 oleh As Suyuthi, *Bada'iu Shana'i* 4/86 oleh al Kasani, *Idhahul Qawaid Al Fiqhiyyah* hlm. 89, *Al Wajiz fi Syarhil Qawaid Al Fiqhiyyah* 174, *Qaidah Idza Ijtma'a Halal wal Haram Ghullibal Haram* hlm. 50-51, *Al Qawaid Al Kuliyah wa Dhawabith Fil Fiqhil Islami* 276.

205 Lihat *Al-Qowaid an-Nuroniyyah* Ibnu Taimiyyah hlm. 112, dan *Majmu Fatawa* Ibnu Taimiyyah 21/542.

“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu.” (QS. al-Baqarah: 29)

Allah ﷻ juga berfirman:

﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا﴾

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi.” (QS. al-Baqarah: 168).

Imam Syafi'i رَحِمَهُ اللهُ بِكَ berkata: “Asal hukum makanan dan minuman adalah halal kecuali apa yang diharamkan oleh Allah dalam Al-Qur'an-Nya atau melalui lisan Rasulullah ﷺ, karena apa yang diharamkan oleh Rasulullah ﷺ sama halnya dengan pengharaman Allah”.²⁰⁶

Tidak boleh bagi seorangpun untuk mengharamkan suatu makanan kecuali berlandaskan dalil dari Al-Qur'an dan hadits yang shahih dan apabila seorang mengharamkan tanpa dalil, maka dia telah membuat kedustaan kepada Allah, Rabb semesta Alam, seperti orang yang mengatakan bahwa ayam, burung dara adalah haram, kopi adalah haram, mereka dituntut mendatangkan dalilnya. Jika tidak, maka mereka telah membuat kedustaan dalam agama. *Wallahu A'lam*.

Kaidah Ketiga: Asal Dalam Nyawa Adalah Haram

Nyawa seorang sangat dijaga dalam agama Islam. Imam asy-Syathibi رَحِمَهُ اللهُ بِكَ mengatakan: “Seluruh umat, bahkan semua agama bersepakat bahwa syari'at itu diletakkan guna menjaga lima kebutuhan pokok, yaitu agama, nyawa, kehormatan, harta dan akal”.²⁰⁷

Bukti akan perhatian Islam untuk menjaga nyawa adalah:

206 *Al-Umm* 2/213.

207 *Al-Muwafaqot* 1/31.

- a. Mengharamkan pembunuhan kepada jiwa yang tidak boleh dibunuh yaitu muslim, kafir dzimmi, musta'min, mu'ahad. (QS. An-Nisa': 93)
- b. Mewajibkan qishos bagi pembunuh secara sengaja (QS. Al-Baqarah: 178) bahkan Islam melarang walau hanya sekedar mengisyarakan senjata kepada orang lain
- c. Mewajibkan diyat dan kaffaroh bagi pembunuh karena salah atau syibhul amd
- d. Melarang mencederai diri sendiri

Dalil Kaidah

Dalil kaidah ini banyak sekali, diantaranya adalah:

a. Dalil Al-Quran:

﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝٢٩﴾

“Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. an-Nisa': 29)

b. Dalil Hadits

لَزَوَالِ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا أَهْوَنُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ قَتْلِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقٍّ

*Hilangnya dunia beserta isinya sungguh lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim dengan tidak benar.*²⁰⁸

Dan perlu diketahui bahwa golongan yang ma'shum (haram dibunuh) adalah empat macam²⁰⁹:

1. Muslim.

Darah seorang muslim sangatlah berharga dan terjaga. Maka

208 HR. Ibnu Majah (2668), Tirmidzi (1395), Nasa'i (3998) dengan sanad shahih.

209 Lihat *Al-Qoulul Mufid* 1/499 oleh Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin.

haram ditumpahkan tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama.

لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى
ثَلَاثٍ الثَّيِّبُ الزَّانِ وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ .

*Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu dari tiga hal; orang yang sudah menikah kemudian berzina, membunuh jiwa, dan orang yang keluar dari agamanya dan berpisah dari jama'ah.*²¹⁰

b. Dzimmi.

Yaitu orang kafir yang tinggal di negeri Islam, hidup dengan aman dan di bawah perlindungan pemerintah muslim, dengan syarat membayar *jizyah* (upeti) sebagai jaminan keamanannya. Golongan ini juga terjaga darah mereka, tidak boleh diganggu. Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ يَجِدْ رِيحَ الْجَنَّةِ ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ
مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا

*“Barangsiapa yang membunuh seorang ahli dzimmah, maka dia tidak akan mencium bau surga, padahal baunya dapat dicium dari perjalanan selama empat puluh tahun.”*²¹¹

c. Mu'ahad.

Yaitu orang kafir yang tinggal di negerinya, tetapi antara kita dengan mereka terdapat perjanjian damai untuk tidak saling memerangi selama waktu yang disepakati. Namun hal itu dengan syarat mereka tetap mematuhi perjanjian dan tidak melanggarnya.

﴿إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ﴾

210 HR. al-Bukhari 6484 dan Muslim 1676.

211 HR. Nasai 4750 dengan sanad shahih.

﴿٤﴾ أَحَدًا فَأَتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

“Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah Mengadakan Perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun (dari isi perjanjian)mu dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, Maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa.” (QS. at-Taubah: 4)

d. Musta'min.

Yaitu orang kafir yang masuk ke negeri Islam dengan jaminan keamanan²¹², baik untuk berdagang, ziarah atau kepentingan lainnya. Allah ﷻ berfirman:

﴿٦﴾ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ ابْلِغْهُ مَا آمَنَهُ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ

“Dan jika seorang diantara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, Maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ketempat yang aman baginya. demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui.” (QS. at-Taubah: 6)

212 Dan jaminan keamanan itu berbeda-beda sesuai zaman dan keadaan, baik secara lisan maupun tertulis. Oleh karena itu, pada zaman kita sekarang misalnya, paspor dan visa bagi warga asing merupakan jaminan keamanan yang sah, karena masalah ini dikembalikan kepada adat. Hal ini sebagaimana dijelaskan secara bagus oleh Imam Ibnul Munashif dalam Kitab *Al-Injad* 2/309 dan ditegaskan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dalam *Bayanu Dalil* hlm. 64: “Sunnah menjelaskan bahwa setiap yang difahami oleh orang kafir bahwa hal itu adalah suatu jaminan keamanan maka dianggap sebagai jaminan agar dia tidak merasa tertipu sekalipun tidak ada maksud untuk menipunya”. Hal ini sesuai dengan kaidah yang sering disebutkan oleh Syaikhul Islam juga bahwa setiap ungkapan yang tidak ada batasannya dalam bahasa maupun syari'at maka dikembalikan dalam adat manusia”. (*Al-Qowaid Nuroniyyah* hlm. 163). Maka perhatikanlah masalah ini baik-baik dan jangan terpedaya oleh kerancuan yang dihembuskan oleh sebagian kalangan yang menyimpang dalam masalah ini!!

Contoh Praktek Kaidah

1. Aksi-aksi terorisme, pengeboman, bom bunuh diri dan sebagainya adalah haram karena menjurus kepada tercabutnya nyawa.
2. Kudeta dan pemberontakan kepada pemerintah hukumnya tidak boleh karena membawa dampak buruk diantaranya adalah membunuh jiwa.
3. Merokok adalah tidak boleh karena berdasarkan ilmu kedokteran sangat membahayakan nyawa, sampai-sampai tertulis di bungkus rokok sendiri "Rokok Membunuhmu".

Kaidah Keempat: Hukum Asal Dalam Harta Adalah Haram

Harta manusia sangat dijaga dalam Islam, tidak boleh diambil, dirampas, dicuri dan lain sebagainya. Bahkan dalam jual beli sekalipun disyaratkan harus saling rela dan ridha antara kedua belah pihak; pembeli dan penjual.

Bukti akan perhatian Islam terhadap penjagaan harta manusia:

1. Menganjurkan kerja dengan cara yang halal
2. Mengharamkan pemborosan harta
3. Mengharamkan pencurian dan menghukum pencuri dengan potong tangan (QS. Al-Maidah: 3)
4. Siapapun yang merusak harta orang lain maka wajib menggangginya
5. Melarang segala cara yang menjadikan manusia makan harta dengan cara yang bathil atau zhalim seperti riba, judi, penipuan, suap dan sebagainya.

Dalil Kaidah

a. Dari Al-Quran

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾^{٢٩}

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa’: 29)

Dalam ayat ini, Allah ﷻ mengharamkan makan harta manusia dengan cara yang haram dan membolehkan jual beli atas dasar keridhaan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum asalnya adalah haram.

b. Dari Hadits

فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا

“Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian dan kehormatan kalian haram atas kalian seperti haramnya hari ini, di bulan ini, di negeri ini.”²¹³


Contoh Praktek Kaidah

1. Haramnya aksi begal, jambret dan sejenisnya karena itu me-

213 HR. Muslim 3009.

ngambil harta dengan cara haram

2. Jika ada seorang menuduh orang lain tanpa bukti bahwa dia punya hutang padanya, maka tuduhan tersebut tidak diterima karena hukum asalnya kita harus menghormati hartanya.
3. Jika seorang punya hutang kepada orang lain, maka kewajibannya adalah membayarnya walaupun tidak ditagih. Dan jika dia ragu apakah sudah melunasi hutang atau belum maka hukum asalnya adalah belum. *Wallahu A'lam.*



KAIDAH ASAL IBADAH DAN DUNIA

وَالْأَصْلُ فِي عَادَاتِنَا الْإِبَاحَهُ ... حَتَّى يَجِيءَ صَارِفُ الْإِبَاحَهُ
وَلَيْسَ مَشْرُوعًا مِنَ الْأُمُورِ ... غَيْرُ الَّذِي فِي شَرْعِنَا مَذْكُورُ

Asal dalam adat kebiasaan adalah boleh

Sampai ada dalil yang memalingkan dari boleh tersebut

Dan hukum asal ibadah tidaklah disyari'atkan

Kecuali yang disebutkan dalam syari'at kita

Penjelasan Mandzumah

Makna kaidah yang disebutkan oleh penulis adalah bahwa “Hukum asal semua urusan muamalah dunia adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Dan hukum asal masalah ibadah adalah

terlarang sampai ada dalil yang mensyari'atkannya”.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمته الله berkata: “Sesungguhnya perbuatan manusia ada dua macam: Ibadah dan adat dunia. Berdasarkan penelitian seksama terhadap dalil-dalil syari'at kita mengetahui bahwa ibadah yang diwajibkan oleh Allah tidak ditetapkan kecuali berdasarkan syari'at, sedangkan masalah adat manusia maka hukum asalnya tidak terlarang kecuali yang dilarang oleh Allah. Oleh karenanya, Imam Ahmad dan para ahli hadits menegaskan bahwa hukum asal dalam ibadah adalah terlarang sampai ada dalil tentang disyari'atkannya. Dan hukum asal masalah adat adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Ini adalah kaidah agung dan bermanfaat”.²¹⁴

Banyak sekali dalil-dalil Al-Qur'an dan hadits yang menunjukkan kaidah berharga ini. Cukuplah dalil yang sangat jelas tentang masalah ini adalah sabda Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم:

إِذَا كَانَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِ دُنْيَاكُمْ فَشَأْنُكُمْ، وَإِذَا كَانَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِ دِينِكُمْ
فَالِيَّ

*“Apabila itu urusan dunia kalian maka itu terserah kalian, dan apabila urusan agama maka kepada saya.”*²¹⁵

Agar lebih memahami dengan baik kandungan dua kaidah agung ini, mari kita bahas satu persatu:

Kaidah Pertama: Hukum Masalah Adat Adalah Boleh

Kaidah ini termasuk lima kaidah besar dalam fiqih yaitu:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat bisa dijadikan sebuah hukum”

214 Al-Qowa'id an-Nuroniyyah al-Fiqhiyyah hlm. 163-165 secara ringkas.

215 HR. Ibnu Hibban 1/201 dan sanadnya shahih sesuai syarat Muslim.

Arti kaidah ini adalah sebuah adat kebiasaan itu bisa dijadikan sandaran untuk memutuskan perkara perselisihan antara manusia.

Dalil-Dalil Kaidah

Perlu diktehai bahwa Lafadz *al 'Adah* tidak terdapat dalam al Qur'an dan Sunnah, namun yang ada adalah lafadz *al Urf* dan *al Ma'ruf*. Dan ayat dan hadits dengan lafadz urf itulah yang dijadikan dasar oleh para ulama' untuk kaidah ini. Diantaranya adalah:

a. Dalil Al Qur'an :

Firman Allah ﷻ :

﴿ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾

"Jadilah engkau pemaaf dan perintahkanlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh." (QS. al-A'raf: 199)

Juga firman-Nya :

﴿ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾

"Dan para istri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya secara ma'ruf." (QS. al-Baqarah : 233)

Dan beberapa ayat lain yang menyebut lafadz *urf* atau *ma'ruf* yang mencapai 37 ayat. Yang mana maksud dari *urf* dan *ma'ruf* disemua ayat ini adalah dengan cara baik yang diterima oleh akal sehat dan kebiasaan manusia yang berlaku.²¹⁶

216 *Al-Urfu fil Fiqhil Islami* hlm. 17 oleh Umar Abdullah.

b. Dalil dari As Sunnah :

Banyak dalil dari as-Sunnah yang memerintahkan sesuatu kemudian mengaitkan pelaksanaannya dengan cara *ma'ruf*. Diantaranya adalah

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ هِنْدًا بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ

Dari Aisyah رضي الله عنها sesungguhnya Hindun binti utbah berkata: “Wahai Rasulullah sesungguhnya Abu Sufyan seorang yang sangat pelit, dia tidak memberikan nafkah yang cukup untukku dan anakku kecuali apa yang saya ambil sendiri tanpa sepengetahuannya.” Maka Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda: “Ambillah yang cukup bagimu dan anakmu dengan cara yang *ma'ruf*.”²¹⁷

Ma'ruf dalam hadits ini ditafsirkan dengan ukuran kebutuhan seorang istri sesuai kebiasaan yang ada.²¹⁸

Syarat-Syarat Penerapan Urf

Tidak semua urf bisa dijadikan sandaran hukum, akan tetapi harus memenuhi beberapa syarat, yaitu²¹⁹ :

1. Urf itu berlaku umum

Oleh karena itu kalau hanya merupakan urf orang-orang tertentu saja, maka tidak bisa dijadikan sebagai sebuah sandaran hukum.

217 HR. al-Bukhari 5364 Muslim 1714

218 Idem hlm. 17.

219 Lihat *Al-Mufashol fil Qowaid Al-Fiqhiyyah* hlm. 413-415 oleh Dr. Ya'qub bin Abdul Wahhab Ba Husain.

2. Tidak ada Nash dalam adat tersebut

Adapun jika ada dalil yang jelas tentang adat tersebut baik dari Al-Qur'an, hadits atau ijma', maka itulah yang menjadi pedoman.

3. Tidak bertentangan dengan nash syar'i

As-Sarokhsi رحمته الله berkata: "Setiap adat yang bertentangan dengan syari'at maka tidaklah dianggap".²²⁰ Ibnu Aqil رحمته الله juga berkata: "Tidak sepatutnya menyelisihi adat manusia untuk mengambil hati masyarakat setempat kecuali jika itu adalah adat yang haram maka harus diselisihi, masyarakat ridha atau tidak ridha".²²¹

Contohnya banyak sekali, jika ada orang yang beralasan mengenakan pakaian yang tidak menutup aurat dengan alasan adat, maka alasan tersebut bathil, jika masyarakat punya adat menaruh uangnya di sebuah Bank konvensional untuk mendapatkan "bunga" (baca: Riba) maka tidak boleh karena itu adalah uang riba yang jelas-jelas keharamannya dengan dalil al Qur'an dan As Sunnah.

4. Adat tersebut tidak masuk area ibadah

Jika masuk dalam area ibadah maka hukum asalnya adalah terlarang, sebagaimana kaidah yang berikutnya. Contohnya adalah acara-acara bid'ah, khurofat dan tahayul yang dilakukan dengan alasan menghidupkan budaya dan adat istiadat.

5. Tidak berbenturan dengan tashrih

Kalau sebuah urf berbenturan dengan tashrih (ketegasan seseorang dalam sebuah masalah) maka urf tu tidak berlaku. Ibnu Abdis Salam رحمته الله berkata: "Setiap yang ditetapkan oleh urf namun apabila kedua pemilik akad/transaksi menegaskan menyelisihinya

220 *Al-Mabsuth* 12/196.

221 *Matholibu Ulin Nuha* 1/279, Al-Adab Syariyyah oleh Ibnu Muflih.

maka itu sah”

Misalnya: Kalau seseorang bekerja sebagai kuli bangunan di sebuah daerah yang biasanya digaji 100 ribu tapi pemilik bangunan membuat syarat adan ketegasan bahwa gajinya adalah kurang atau lebih dari itu dan disetujui oleh pekerja maka hukumnya boleh.

Contoh Penerapan Kaidah

1. Penemuan-penemuan modern seperti internet, hp, pesawat, radio, televisi dan sebagainya. Hukum asalnya adalah boleh dan tergantung kepada penggunaannya.
2. Kebiasaan mudik dan berkunjung ke kerabat dan tetangga untuk silaturahmi di hari raya idhul fithri adalah boleh selagi aman dari kemunkaran.
3. Memakai pakaian seragam, pakaian batik, kopyah hitam dan sebagainya. Hukum asalnya adalah boleh.
4. Syukuran karena usai bangun rumah atau karena anaknya bisa jalan hukum asalnya adalah boleh jika tidak disertai kemunkaran dan keyakinan-keyakinan tertentu yang bathil.
5. Aturan-aturan yang dibuat untuk kemaslahatan dunia oleh pemerintah, pabrik, sekolah dan sebagainya.

Kaidah Kedua: Hukum Asal Ibadah Terlarang Sampai Ada Syari'atnya

Adapun kaidah kedua yaitu:

وَلَيْسَ مَشْرُوعًا مِنَ الْأُمُورِ ... غَيْرُ الَّذِي فِي شَرْعِنَا مَذْكُورٌ

*Dan secara asal tidak ada ibadah yang disyari'atkan
Kecuali yang disebutkan dalam syari'at kita*

Penjelasan Kaidah

Syaikh as-Sa'di رحمته الله ingin menjelaskan kepada kita tentang sebuah kaidah yang sangat agung dalam agama ini, bahwa hukum asal masalah agama/ibadah adalah terlarang, tidak boleh dinisbatkan kepada Allah dan Rasul-Nya, sampai ada dalil yang mensyari'atkannya baik dalam al-Qur'an maupun Sunnah, karena agama ini berdasarkan dalil dan syari'at bukan hawa nafsu dan kebid'ahan.

Para ulama menjelaskan bahwa ibadah tidak akan diterima hingga terpenuhi dua syarat; **Pertama:** Ikhlas karena Allah رحمته الله. **Kedua:** Sesuai dengan tuntunan syari'at yang telah digariskan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Dua syarat ini terangkum dalam firman Allah رحمته الله yang berbunyi:

﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ (QS. al-Kahfi: 110)

“Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Rabbnya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang shalih dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepada Rabbnya.” (QS. al-Kahfi: 110).

Al-Hafizh Ibnu Katsir رحمته الله mengatakan, “Firmannya; “Hendaklah ia mengerjakan amal yang shalih,” yaitu apa yang sesuai dengan syari'at Allah. Dan firman-Nya; “Janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadah kepada rabbnya,” yaitu orang yang beribadah hanya mengharapkan wajah Allah semata tidak mempersekutukannya. Inilah dua rukun amalan yang diterima, harus ikhlas karena Allah رحمته الله dan sesuai dengan syari'at Rasulullah رحمته الله.²²²

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin رحمته الله menjelaskan bahwa suatu amalan seorang hamba tidak dikatakan sesuai de-

222 Tafsir al-Qur'an al-Azhim 5/205.

ngan contoh Nabi ﷺ sampai sesuai dalam enam perkara:

1. **Waktunya**, contoh; tidak sah shalat atau haji sebelum waktunya
2. **Tempatnya**, contoh; tidak sah i'tikaf selain di masjid atau thawaf di selain ka'bah
3. **Jenisnya**, contoh; tidak sah qurban selain unta, sapi dan kambing
4. **Bilangannya**, contoh; tidak sah shalat dzuhur lebih dari empat rakaat dengan sengaja
5. **Tata caranya**, contoh; tidak boleh shalat dengan bahasa Indonesia.
6. **Sebabnya**, contoh; tidak boleh setiap kali bersin dia sholawat karena bersin bukan sebab shalawat kepada Nabi ﷺ.²²³

Dalil-Dalil Kaidah

Allah ﷻ berfirman:

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾

“Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah Ku-cukupkan kepada kalian nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagi kalian.” (QS. al-Maidah [5]: 3)

Dengan sempurnanya Islam, maka segala perbuatan bid'ah dalam agama berarti suatu kelancangan terhadap syari'at dan ralat terhadap pembuat syari'at bahwa masih ada permasalahan yang belum dijelaskan. Imam Malik bin Anas رحمته الله mengeluarkan perkataan emas tentang ayat ini. Beliau berkata:

223 Lihat risalah beliau *Al-Ibda' fi Bayani Kamali Syar'i wa Khathori Ibtida'* hlm. 21-23. Lihat pula *Syarh Qawa'id Al Mudza'ah fi Madzhabi Ahli Sunnah wal Jama'ah* hlm. 176 karya Syeikh Walid bin Rasyid As-Sua'idan.

مَنْ ابْتَدَعَ فِي الْإِسْلَامِ بِدْعَةً يَرَاهَا حَسَنَةً فَقَدْ زَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
خَانَ الرِّسَالَةَ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ فَمَا لَمْ
يَكُنْ يَوْمَئِذٍ دِينًا فَلَا يَكُونُ الْيَوْمَ دِينًا

Barangsiapa melakukan bid'ah dalam Islam dan menganggapnya baik (bid'ah hasanah), maka sesungguhnya dia telah menuduh Muhammad ﷺ mengkhianati risalah, karena Allah ﷻ berfirman, "Pada hari ini telah Aku sempurnakan untukmu agamamu." Maka apa saja yang di hari itu (pada zaman Nabi ﷺ) bukan sebagai agama, maka pada hari ini juga tidak termasuk agama.²²⁴

Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

"Barangsiapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami maka amalan tersebut tertolak".²²⁵

Imam Nawawi رَحِمَهُ اللَّهُ juga berkata: "Hadits ini merupakan kaidah yang besar diantara kaidah-kaidah Islam dan hadits ini merupakan hadits yang singkat tapi padat dari ucapan Nabi Muhammad ﷺ karena hadits ini menjelaskan tentang bathilnya seluruh kebid'ahan dan seluruh perkara-perkara yang baru dalam agama Islam. Hadits ini sangat penting sekali untuk dihafal dan disebar-kan karena hadits ini senjata dalam mengingkari kemungkaran".²²⁶

Imam Ibnu Rajab رَحِمَهُ اللَّهُ mengatakan: "Hadits ini merupakan kaidah yang sangat agung dalam agama Islam. Ia adalah timbangan tentang masalah yang lahir, sebagaimana hadits Umar bin Khaththab tentang niat adalah timbangan untuk amalan yang batin. Maka sebagaimana amalan yang tidak ikhlas karena Allah tidak

224 Al-I'tisham 1/64-65 Imam Syatibi.

225 HR. Muslim

226 Syarh Shahih Muslim 12/242.

berpahala maka demikian juga amalan yang tidak sesuai dengan aturan Allah dan Rasul-Nya juga tertolak.”²²⁷

Imam Asy-Syathibi رحمته الله mengatakan: “Hadits ini dinilai oleh para ulama sepertiga Islam, karena mengandung semua jenis menyelisihi petunjuk Nabi ﷺ, baik berupa kemaksiatan atau kebid'ahan.”²²⁸

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمته الله mengatakan: “Hadits ini terhitung dalam kategori landasan agama Islam dan pokok dasar agama.”²²⁹

Rasulullah ﷺ bersabda:

وَأَيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

*“Dan awaslah kalian dari perkara-perkara yang baru, karena setiap perkara yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah kesesatan.”*²³⁰

Al-Imam asy-Syathibi رحمته الله berkata tentang syarah hadits di atas: “Hadits ini menurut para ulama dibawa kepada keumumannya, tidak dikecualikan darinya apapun sama sekali, dan tidak ada dari bid'ah yang di adalah bagus sama sekali...”²³¹

Sungguh benar sabda Nabi ﷺ tatkala mensifati bid'ah sebagai perkara yang terjelek, karena konsekuensi bid'ah adalah sangat berat sekali, di antaranya:

1. Mendustakan kesempurnaan agama Islam, sehingga seakan-akan dia mengatakan bahwa agama Islam ini belum sempurna sehingga perlu ditambahi dengan bid'ah tersebut.

227 *Jami'ul 'Ulum wal Hikam* 1/176.

228 *Al-I'thisam* 1/68.

229 *Fathul Bari* 5/302.

230 Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad*-nya 4/126, ad-Darimi dalam *Sunan*-nya 1/57, Tirmidzi dalam *Jami'*-nya 5/44, dan Ibnu Majah dalam *Sunan*-nya 1/15 dan dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Zhilalul Jannah*: 26, 34.

231 *Al-Fatawa* hlm. 180-181 sebagaimana di dalam *Ilmu Ushul Bida'* hlm. 91.

2. Menuduh Nabi ﷺ dengan dua sifat yang sama-sama pahitnya yaitu dengan "khianat" karena beliau menyembunyikan syari'at dan tidak menyampaikannya kepada umat, atau "jahil" karena Nabi ﷺ tidak mengetahui apa yang diketahui oleh pelaku bid'ah tersebut.
3. Menjadikan tandingan bagi Allah dalam membuat syari'at. (Lihat QS. Asy-Syura: 21)
4. Menyebabkan perpecahan dan pertikaian di antara umat. (Lihat QS. Al-An'am: 153)
5. Mematikan sunnah Nabi ﷺ. Hassan bin 'Athiyah رضى الله عنه berkata: "Tidaklah suatu kaum melakukan suatu kebid'ahan dalam agama mereka, kecuali Allah akan mencabut dari mereka sunnah semisalnya, kemudian dia tidak kembali ke sunnah hingga hari kiamat".²³²


Kaidah ini merupakan bantahan telak bagi orang-orang yang memperindah perbuatan-perbuatan bid'ah dalam agama berdasarkan perasaan dan hawa nafsu, sebagaimana kaidah ini merupakan bantahan telak kepada para rasionalis yang lebih mendahulukan akal daripada dalil.

Contoh Penerapan Kaidah

1. Jika ada perselisihan tentang acara Tahlilan, Yasinan, Maulidan dan sejenisnya. Maka kita katakan: Hukum asalnya adalah tidak boleh, sampai kalian bisa mendatangkan dalil yang menyari'atkannya dalam Al-Qur'an dan hadits.
2. Jika ada pemahaman bahwa haji itu waktunya boleh kapan saja. Maka kita katakan: Ini bathil, karena haji adalah ibadah yang sudah ditentukan waktunya yaitu Syawal, Dzulqad'ah dan Dzulhijjah.

232 Dikeluarkan al-Lalikai: 129, ad-Darimi: 98 dengan sanad shahih.

3. Shalat Raghaib dan malam nishfu sya'ban atau puasa khusus bulan Rajab, hadits-haditsnya adalah palsu, maka mengamalkannya merupakan kebidahan dalam agama.
4. Perayaan natal bersama atau hari valentine, hari ibu, atau hari ulang tahun, adalah tidak disyari'atkan, bukan dari ajaran Islam, namun malah dari orang-orang kafir.
5. Shalawatan sebelum adzan atau antara adzan dan iqamat, ibadah yang tidak ada syari'atnya, bahkan ini mengganggu kekhusyu'an dalam shalat.



ANTARA SARANA DAN TUJUAN

وَسَائِلُ الْأُمُورِ كَالْمَقَاصِدِ ... وَأَحْكَامُ بِهَذَا الْحُكْمِ لِلزَّوَائِدِ

Sarana suatu perkara seperti tujuannya

Dan hukumilah dengan hukum ini untuk penyempurnanya

Penjelasan Mandzumah

Mandzumah ini mengandung dua kaidah fiqih yang sangat penting:

1. Kaidah sarana tergantung pada tujuannya. Inilah yang biasa dikenal oleh ulama dengan kaidah yang berbunyi:

الْوَسَائِلُ لَهَا أَحْكَامُ الْمَقَاصِدِ

“Sarana itu memiliki hukum tujuannya”

2. Penyempurna memiliki hukum tujuan. Insya Allah akan kita bahas dua kaidah ini satu persatu:

Kaidah Pertama: Sarana Tergantung Tujuannya

Ini merupakan kaidah yang sangat penting dan berharga sekali²³³. Pembahasan tentangnya dalam beberapa point berikut:

Makna Kaidah

Maknanya adalah Sebuah perantara itu mempunyai hukum dari maksud dan tujuannya. Jika itu adalah sarana menuju sesuatu wajib maka hukumnya wajib, jika sarana menuju sunnah maka hukumnya sunnah, jika sarana menuju sesuatu haram maka hukumnya haram dan seterusnya.

Dalil Kaidah

Dalil-dalil yang menunjukkan kaidah ini sangat banyak sekali, diantaranya :

1. Firman Allah ﷻ tentang orang yang berjihad di jalan-Nya :

﴿ مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ۗ ذَٰلِكُمْ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطْئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نِيْلًا إِلَّا كُنْزٌ لَّهُمْ بِهِ ۗ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٠﴾ وَلَا يُفْقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُنْزٌ لَّهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٣١﴾ ﴾

233 Lihat *Al-Qowaid wal Ushul Jami'ah* hlm. 13-19 oleh Syaikh Abdurrahman as-Sa'di.

Tidaklah sepatutnya bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badui yang berdiam di sekitar mereka, tidak turut menyertai Rasulullah (pergi berperang) dan tidak patut (pula) bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai diri Rasul. Yang demikian itu ialah karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan dan kelaparan pada jalan Allah. dan tidak (pula) menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan sesuatu bencana kepada musuh, melainkan dituliskanlah bagi mereka dengan yang demikian itu suatu amal shaleh. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik, dan mereka tiada menafkahkan suatu nafkah yang kecil dan tidak (pula) yang besar dan tidak melintasi suatu lembah, melainkan dituliskan bagi mereka (amal shaleh pula), karena Allah akan memberi balasan kepada mereka (dengan balasan) yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (QS. At Taubah : 120-121)

Al Qarafi رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: “Dalam ayat ini, Allah mengabarkan bahwa diri-Nya memberi pahala kepada mereka atas kelelahan dan kehausan dikarenakan keduanya adalah hasil dari sarana jihad yang merupakan jalan memuliakan agama dan menjaga kaum muslimin, maka persiapan merupakan sarana menuju jihad”.²³⁴

2. Hadits:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : صَلَاةٌ أَحَدِكُمْ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي سُوقِهِ وَبَيْتِهِ بَضْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً ، وَذَلِكَ بِأَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ ، لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ ، لَا يَنْهَرُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ ، لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلَّا رُفِعَ بِهَا دَرَجَةٌ ، أَوْ حُطَّتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ ، وَالْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَاةٍ الَّتِي يُصَلِّي فِيهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ ، مَا لَمْ يُحَدِّثْ فِيهِ ، مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ

234 Al Furuq 2/33.

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه berkata; Rasulullah ﷺ bersabda: “Shalat salah seorang dari kalian dengan berjamaah itu melebihi shalatnya di pasar atau rumahnya sebanyak duapuluh derajat lebih. Demikian itu apabila dia berwudhu dengan bagus lalu datang ke masjid, dia tidak bertujuan kecuali untuk shalat, tidak ada yang membuatnya bangkit kecuali shalat, maka dia tidak melangkah satu langkahpun melainkan akan diangkat derajatnya atau di hapus satu kesalahannya. Dan para malaikat selalu mendoakan dia selagi masih berada ditempat shalatnya, dia mengatakan: Ya Allah berilah kesejahteraan padanya, Ya Allah rahmatilah dia.” Selagi dia belum berhadats dan tidak menyakiti orang lain.”²³⁵

2. Hadits:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ : إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ كَانَ فِي صَلَاةٍ حَتَّى يَرْجِعَ .

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwasannya Rasulullah ﷺ bersabda : “Apabila salah seorang diantara kalian berwudhu di rumahnya lalu datang ke masjid, maka dia dihukumi dalam keadan shalat sampai pulang”.²³⁶

3. Hadits:

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

“Barangsiapa yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu²³⁷ maka akan Allah mudahkan jalannya menuju surga”.²³⁸

235 HR. al-Bukhari Muslim

236 HR. Darimi dan Hakim dengan sanad shahih, lihat *Irwā'ul Ghalil* 2/101.

237 Al-Hafizh Ibnu Rajab رحمته الله berkata: “Sabdanya Maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga dengan Allah mudahkan ilmu yang ia cari, Allah akan mudahkan perjalanannya menuntut ilmu, karena ilmu adalah jalan yang menghantarkan ke dalam surga-Nya”. (*Jami' 'Ulum wal Hikam* 2/297 dan *Warotsatul Anbiya' fi Syarhi Hadits Abi Darda'* 1/13).

238 HR. Muslim 2699.

Dalil-dalil ini menunjukkan bahwa Allah ﷻ memberi pahala bagi setiap orang yang berbuat kebaikan, dari awal langkah dia untuk menuju tempat mengerjakan kebaikan tersebut sampai dia kembali lagi ke rumahnya.

Macam-Macam Sarana

Setelah hal tersebut difahami, maka ketahuilah bahwa perbuatan yang merupakan wasilah itu bermacam-macam. Yaitu :

1. Wasilah yang langsung disebutkan hukumnya oleh Allah dan Rasul-Nya

Maka hukum wasilah ini tetap sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya, tidak bisa berubah. Demikian juga wasilah ini tidak bisa dirubah dengan lainnya meskipun zaman dan tempat berubah.

Contoh: Allah ﷻ memberi wasilah bagi yang ingin berhubungan dengan lawan jenis dengan pernikahan dan budak wanita, hanya dua wasilah ini yang diberikan oleh Allah. Maka tidak boleh seorangpun untuk mencari wasilah lainnya untuk mencapai tujuan tersebut.

Contoh lain: Rasulullah ﷺ menyebutkan bahwa diantara cara menyelisih kaum musyrik adalah dengan memelihara jenggot dan mencukur kumis. Sebagaimana sabda beliau:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ : خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ ، وَفَرُّوا اللَّحَى ،
وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ .

Dari Ibnu Umar رضي الله عنهما dari Rasulullah ﷺ bersabda: "Selisihilah kaum musyrikin, peliharalah jenggot dan potonglah kumis."²³⁹

239 HR. al-Bukhari Muslim

Maka tidak boleh bagi seorangpun pada zaman ini untuk mencari wasilah menyelesaikan orang kafir dengan mencukur jenggot, meskipun dengan anggapan bahwa mereka sekarang ini banyak yang memelihara jenggot.²⁴⁰

2. Wasilah yang tidak disebutkan oleh Allah dan Rasul-Nya

Hal ini terbagi menjadi **tiga macam** :

Pertama; Wasilah yang dipastikan bisa mencapai tujuannya.

Wasilah yang ini mengambil hukum tujuannya, baik haram, wajib maupun lainnya.

Kedua; Wasilah yang sangat jarang bisa mencapai tujuannya

Wasilah yang ini tidak mengambil hukum tujuannya.

Seperti: kalau ada seseorang berkata; “Kita wajib melarang menanam anggur, karena bisa digunakan untuk bahan dasar membuat minuman keras.”

Maka ucapan semacam ini salah, meskipun memang anggur adalah bahan dasar membuat minuman keras, namun hal ini tidak selamanya dan masih banyak manfaat lainnya dari anggur.

Ketiga; Wasilah yang secara umum bisa mencapai tujuannya meskipun tidak dipastikan.

Masalah ini sedikit diperselisihkan oleh para ulama'. Namun yang shahih bahwa wasilah yang ini mengambil hokum tujuannya.

Contoh: Larangan menjual anggur kepada seseorang yang diprediksi kuat akan menjadikannya sebagai minuman keras, meskipun bisa saja dia akan memakannya langsung.

240 Seperti fatwa DR. Muhammad Quraish Syihab dalam *Republika*, Jum`at 7 Mei 2004 hlm. 6. Dan saya telah membantah syubhat tersebut lebh detail dalam buku saya “*Bangga Dengan Jenggot*”.

Larangan menjual senjata tatkala ada fitnah antara kaum muslimin. Meskipun bisa saja orang ang membeli senjata tersebut untuk kepentingan lainnya.²⁴¹

Dari sisi lainnya, wasilah ini kalau ditinjau dari sisi halal haramnya pun terbagi menjadi dua, yaitu :

1. Wasilah yang telah disebutkan oleh Allah hukumnya, maka hukumnya tidak bisa berubah dengan perubahan tujuan.

Misalnya; Gegap gempita politik demokrasi, membuat sebagian kaum muslimin menggunakan wasilah demokrasi ini dengan cara mendirikan partai yang diklaim sebagai partai islami untuk mencapai tujuan menjadi pemimpin, dengan sebuah tujuan agar bisa menegakkan syari'at islam.

Kami katakan bahwa itu bukan wasilah karena demokrasi itu jelas-jelas bertentangan dengan banyak kaidah dasar islam, maka tidak bisa dijadikan wasilah meskipun untuk mencapai tujuan yang mulia. Karena sudah diketahui bersama bahwa dalam agama islam tujuan tidak menghalalkan segala cara untuk mencapainya.

Oleh karena itu, kalau ada seseorang yang mencuri atau merampok dengan tujuan untuk bersedekah kepada orang faqir miskin, itu tidak diperbolehkan dan sedekahnya tidak diterima. Berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ;

لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ

“Tidak diterima shalat tanpa bersuci dan tidak diterima sedekah dari harta gholul (curian harta rampasan perang),”²⁴²

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رَحِمَهُ اللهُ عَلَيْهِ memberikan sebuah kaidah penting tentang masalah ini, beliau berkata :

241 Lihat Syarah Qowaid Fiqhiyah Syaikh Sa'd bin Nashir Asy Syatsri

242 HR. Muslim

فَكُلُّ أَمْرٍ يَكُونُ الْمُقْتَضِي لِفِعْلِهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَوْجُودًا لَوْ كَانَ
مَصْلَحَةً وَلَمْ يَفْعَلْ، يُعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَصْلَحَةٍ

*Setiap perkara yang faktor dilakukannya ada pada zaman Nabi ﷺ, yang nampaknya membawa maslahat tetapi tidak dikerjakan Nabi, maka jelas bahwa hal itu bukanlah maslahat.*²⁴³

Beliau kemudian memberikan contoh, seperti adzan pada hari raya. Adzan itu sendiri pada asalnya adalah maslahat. Dan faktor dilakukannya juga ada, yaitu mengumpulkan jama'ah shalat, tetapi Nabi ﷺ tidak melakukannya pada hari raya. Berarti adzan pada hari raya bukanlah maslahat. Kita menyakini hal itu sesat sebelum kita mendapatkan larangan khusus akan hal tersebut atau sebelum kita mendapaakan bahwa hal tersebut membawa mafsadah.

Demikian juga apabila kita terapkan kaidah ini dalam masalah demokrasi dan demonstrasi. "Tidak ragu lagi bahwa faktor pendorong demonstrasi dan sejenisnya adalah suatu kedhaliman atau suatu hak atau hukum yang tidak ditegakkan. Semua itu sudah ada pada zaman Nabi dan para salaf, namun mereka tidak menerapkannya, maka hal ini menunjukkan bahwa demonstrasi tidak disyari'atkan dan bahwa meninggalkannya merupakan metode salaf".²⁴⁴

2. Wasilah yang asal hukumnya mubah, maka inilah yang hukumnya mengikuti tujuannya.

Seperti; Hukum asal menjual anggur halal, namun jika diketahui bahwa yang membeli itu dipastikan atau diprediksi kuat akan menjadikannya sebagai minuman keras, maka tidak boleh menjual kepadanya.

243 *Iqtidho' Sirothil Mustaqim* 2/594.

244 *Haqiqotul Khowarij fi Syar'i wa 'Abri Tarikh* oleh Faishol al-Jasim hlm. 147-148.

Begitu pula dengan asal hukum menjual ayam jago adalah halal, namun jika dipastikan atau diprediksi kuat bahwa yang membeli itu akan menjadikannya untuk adu ayam jago, maka menjadi haram. *Wallahu a'lam*.²⁴⁵

Contoh-Contoh Kaidah

1. Mikrofون tergantung kepada tujuan penggunaannya

Tidak ragu lagi bahwa adzan, khutbah dan lainnya merupakan tujuan yang mulia, maka segala sarana yang menuju kepada tujuan tersebut hukumnya seperti tujuannya. Perhatikanlah ucapan Nabi ﷺ kepada Abdullah bin Zaid رضي الله عنه: “Sampaikanlah lafadz-lafadz tersebut kepada Bilal karena dia lebih keras suaranya daripada kamu”.²⁴⁶ Dan kesepakatan para ulama ahli fiqih tentang disyari'atkannya mengeraskan suara ketika adzan²⁴⁷, niscaya kita akan memahami bahwa mengeraskan suara dengan cara apapun merupakan sesuatu yang dianjurkan dalam agama Islam, termasuk dengan mikrofون.²⁴⁸

2. Facebokk dan medsos

Facebook, twiter, telegram dan lain sebagainya layaknya alat-alat teknologi lainnya seperti telepon, radio, tipe dan sebagainya, bisa digunakan untuk menimbulkan kerusakan aqidah, pemikiran, akhlak dan sebagainya tetapi ini tidak boleh hukumnya dalam pandangan syari'at. Dan bisa digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Maka seyogyanya bagi kaum muslimin untuk memanfaatkan alat ini ini hal-hal yang positif dan bermanfaat bagi dunia dan akhirat agar dakwah Islam semakin berkembang dan menyebar.

245 Dinukil dari buku “Memahami Kaidah-Kaidah Fiqih Islam” karya akhuna AL-Ustadz Ahmad Sabiq Abu Yusuf Lc, cetakan Pustakan Al Furqon.

246 HR. Abu Dawud: 499, Ibnu Majah: 706, Tirmidzi: 189 seraya berkata: “Hadits hasan shahih”.

247 Lihat *Al-Mabsuth* 1/138, *Al-Khirosyi 'ala Mukhtashor Kholil* 1/232, *Al-Majmu'* 3/119, *Al-Mughni* 2/82, *Ahkamul Adzan* hlm. 180 oleh Sami al-Farroj.

248 Lihat *Ahkamu Sama' wal Istima'* hlm. 67 oleh Dr. Muhammad Mu'inuddin Bashri.

Wallahu a'lam.²⁴⁹

3. Safar

Safar hukumnya terkadang bisa menjadi wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram, sesuai tujuannya. Wajib apabila untuk amalan wajib seperti haji, dan bisa haram jika safar untuk melakukan kemaksiatan seperti zina, mencuri dan sebagainya²⁵⁰.

4. Ziarah Kubur

Ziarah kubur dengan tujuan untuk mendoakan mayit dan mengingat kematian seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah ﷺ maka dianjurkan. Namun jika ziarah kubur dengan tujuan untuk meminta kebutuhan kepada si mayit, meminta doa dan syafa'at kepadanya, atau bermaksud doa di sana dengan keyakinan bahwa hal itu akan menjadikan doanya lekas terkabul, maka tidak disyari'atkan.²⁵¹

Cabang-Cabang Kaidah

Oleh karena itu terpecah dari kaidah ini beberapa kaidah lainnya yaitu :

1. **Kaidah Sebuah perbuatan wajib yang tidak mungkin dikerjakan kecuali dengan mengerjakan sesuatu lainnya, maka sesuatu lainnya tersebut pun dihukumi wajib.**

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Sebuah perbuatan wajib yang tidak mungkin dikerjakan kecuali

249 Lihat *al-Ahkam al-Fiqhiyyah li Ta'amulat Iliktroniyyah* hlm. 82 oleh Dr. Abdurrahman as-Sanad dan lihat juga buku kami "*Rambu-Rambu Islam Dalam Bermedsos*".

250 *As-Safar Ahkam waa Adaab*, Muhammad bin Abdullah ath-Thowalah hal. 12-14, *al-Hajj wal Umroh*, Ibnu Utsaimin hal. 6, *Al Badru Safir fii Ahkami Shalatil Musafir* hlm. 6 oleh Syaikh Abdullah Al Fauzan.

251 *Qaidah Jalilah fi Tawassul wal Wasilah* karya Ibnu Taimiyyah.

dengan mengerjakan sesuatu lainnya, maka sesuatu lainnya tersebut pun dihukumi wajib

Contoh; Shalat adalah sebuah kewajiban, dan seseorang tidak sah shalatnya melainkan dengan bersuci, dan bersuci tidak mungkin dilaksanakan kecuali dengan mencari air, maka mencari air pun hukumnya menjadi wajib, bahkan walaupun dengan cara membeli.

2. **Kaidah “Apabila Allah mengharamkan sesuatu maka Dia mengharamkan juga segala perantaranya”.**

Termasuk kaidah syari'at Islam yang baku adalah “Apabila Allah mengharamkan sesuatu maka Dia mengharamkan juga segala perantaranya”.

Oleh karena itulah Allah dan Rasul-Nya membendung pintu-pintu menuju zina seperti perintah jilbab, menundukkan pandangan, larangan menyepi dengan wanita asing, wanita tidak boleh bepergian tanpa mahram, wanita bila keluar rumah tidak boleh menampakkan perhiasan dan dandanan, haram campur baur antara pria dan wanita, dan lain sebagainya.²⁵²

Oleh karenanya, perhatikanlah firman Allah ﷻ:

﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴾ (٣٢)

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”
(QS. al-Isra': 32)

Para ulama menegaskan bahwa lafadz di atas lebih mendalam daripada hanya sekedar lafadz “*Janganlah kalian berzina*” karena kalau mendekati saja tidak boleh, maka apalagi melakukannya. Demikian juga karena lafadz tersebut mencakup juga larangan

252 Lihat *al-Hudud wa Ta'zirat* Syaikh Bakr Abu Zaid hal. 106-113

terhadap semua sarana yang dapat menjurus kepada perzinaan²⁵³.

Iniilah yang dikenal dengan kaidah “**Saddu Dzari’ah**”. kaidah “*saddu dzari’ah*” yaitu membendung segala sarana yang mengantarkan kepada perbuatan haram. Syaikh Ibrahim bin Mar’i bin Athiyyah al-Maliki: “Hadits ini merupakan dasar tentang kaidah yang menegaskan keharusan “*membendung sarana yang menjerumuskan kepada yang haram*” sebagaimana pendapat Imam kita yaitu Malik”.²⁵⁴

Dan ini merupakan kaidah yang sangat penting yang didukung oleh banyak dalil diantara dalilnya adalah firman Allah ﷻ;

﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٠٨﴾﴾

“Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.” (QS. al-An’am: 108)

Syaikh Shiddiq Hasan Khan رَحِمَهُ اللهُ عَلَيَّهٖ mengatakan: “Ayat ini merupakan dalil tentang kaidah saddu dzari’ah (membendung sarana menuju haram) dan menutup pintu syubhat”.²⁵⁵

253 Lihat *Tafsir Qurthubi* 10/253 dan *Tafsir As-Sa’di* hal.525 dan *Tafsir Al Qur’an* 4/283 oleh Syaikh Utsaimin.

254 *Al-Futuhat Al-Wahabiyyah bi Syarhil Arbaina Haditsan An-Nawawiyyah* hlm. 120-121. Lihat pula *Jami’ul Ulum wal Hikam* 1/209 karya Al-Hafizh Ibnu Rajab dan *Idhohul Ma’ani Al-Khofiyah fil Arba’in Nawawiyyah* hlm. 59 oleh Muhammad Tatani.

255 *Nailul Marom Min Tafsiri Ayatil Ahkam* 2/509. Lihat pula *Al-Iklil fi Istinbath Tanzil* 2/709 oleh as-Suyuthi.

Menarik, al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya “*Ilamul Muwaqqi'in*” 5/5-65 membawakan 99 dalil tentang kaidah ini.²⁵⁶ Di akhirnya, beliau mengatakan kita cukupkan dengan 99 contoh ini agar sesuai dengan jumlah nama Allah rahman dengan harapan agar siapa yang mengamalkannya semoga masuk surga.

3. Kaidah “Nadhor Ila Ma'alatil Umur (Memikirkan dampak suatu perbuatan)

Al-Hafizh Ibnul Qayyim rahimahullah berkata: “Apabila seorang merasa kesulitan tentang hukum suatu masalah, apakah mubah ataukah haram, maka hendaklah dia melihat kepada mafsadah (kerusakan) dan hasil yang ditimbulkan olehnya. Apabila ternyata sesuatu tersebut mengandung kerusakan yang lebih besar, maka sangatlah mustahil bila syari'at Islam memerintahkan atau memperbolehkannya bahkan keharamannya merupakan sesuatu yang pasti. Lebih-lebih apabila hal tersebut menjurus kepada kemurkaan Allah dan Rasul-Nya baik dari jarak dekat maupun dari jarak jauh, seorang yang cerdas tidak akan ragu akan keharamannya.”²⁵⁷

Imam Syathibi rahimahullah berkata: “Memikirkan buah suatu perbuatan adalah sangat penting dalam pandangan syari'at, baik perbuatan tersebut benar atau salah, sebab seorang alim tidak bisa menghukumi secara benar tentang suatu perbuatan kecuali setelah melihat buah yang dihasilkan dari perbuatan tersebut berupa kebaikan atau keburukan”.²⁵⁸

Contoh, demonstrasi, aksi bom bunuh diri, kudeta, pengalaman mengajarkan bahwa semua itu berdampak pada kerusakan pada agama dan dunia.²⁵⁹

256 Bahkan dibukukan secara khusus oleh Syaikh Su'ud bin Muluh Sulthon al-Anzi dalam kitabnya *Saddu Dzaro'l Inda Ibnul Qayyim al-Jauziyyah* dan Dr. Ahmad Al-Muhanna dalam kitabnya *Saddu Dzaro'l Inda Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah*.

257 *Madarijus Salikin* 1/496.

258 *Al-Muwafaqot* 4/194.

259 Lihat buku kami “*Demonstrasi Solusi Atau Polusi*”, “*Pengeboman Jihad atau Terorisme?*,”

Kaidah Kedua: Penyempurna Mengikuti Hukum Tujuannya

Kaidah ini tercantum dalam ucapan penulis “Dan hukumilah dengan hukum ini untuk penyempurnanya juga”

Makna Kaidah Ini

Az Zawa'id yang dimaksud pada kaidah ini adalah penyempurna segala sesuatu.

Contoh; Tatkala seseorang pergi ke masjid untuk melaksanakan shalat berjamaah, maka pulanginya dia dari masjid ke rumahnya adalah zawa'id, dan dia mendapatkan pahala dengan langkah kaki untuk pulang tersebut.

Begitu pula bagi yang pergi dari rumah untuk mengerjakan perbuatan haram, maka pulanginya dia ke rumahnya pun berdosa karena itu adalah penyempurna dari perbuatan haram.

Dan penyempurna di sini mengikuti hukum tujuannya dalam hal pahala dan dosa bukan hukum taklifnya wajib atau sunnah.

Dalil-Dalil Kaidah

1. Firman Allah ﷻ:

﴿ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَءِثْرَهُمْ ۚ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ ﴾

“Sesungguhnya Kami menghidupkan orang-orang yang mati dan Kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu Kami kumpulkan dalam Kitab induk yang nyata (Lauh Mahfuzh).” (QS. Yasin: 12).

Makna *atsar* dalam ayat mencakup pergi dan pulanginya juga.

“Prinsip-Prinsip Ahli Sunnah wal Jama'ah Terhadap Penguasa”.

2. Hadits:

عَنْ ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ : إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا عَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ لَمْ يَزَلْ فِي حُرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ .»

Dari Tsauban dari Rasulullah ﷺ bersabda: “Sesungguhnya seorang muslim bila menjenguk saudara muslim lainnya (yang sakit^{-pent}) maka dia selalu berada di dalam surga sampai pulang.”²⁶⁰

3. Hadits Ubai bin Ka'ab رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ; Ada seorang yang sangat jauh rumahnya dari masjid tapi tidak pernah ketinggalan shalat. Pernah dikatakan padanya: “Andai saja kamu membeli keledai untuk kamu tunggangi di kegelapan malan atau di padang pasir?.” Dia menjawab: “Aku tidak senang jika rumahnya dekat masjid, karena aku ingin setiap langkahku ketika pergi ke masjid dan pulang ke rumah dari masjid terhitung pahala untukku.” Nabi ﷺ bersabda kepadanya: “Allah telah menggabung keduanya untukmu”.²⁶¹


Nabi ﷺ memberikan pahala dalam setiap langkahnya pergi menuju masjid dan pulanginya dari masjid, sedangkan pulang termasuk penyempurna. Dan praktek kaidah ini sama seperti sebelumnya.

Dua kaidah ini termasuk nikmat Allah kepada para hamba-Nya yang tidak hanya memberikan pahala hanya kepada ibadah saja tetapi juga segala sarana dan penyempurnanya. Segala puji bagi-Mu ya Allah.²⁶²

260 HR. Muslim

261 HR. Muslim 663

262 *Syarh Mandhumah Qowaid Fiqhiyyah* hlm. 181 oleh Dr. Abdul Aziz al-'Uwaid.



JIKA SALAH, LUPA, DAN TERPAKSA

وَالْحَطَّاءُ وَالْإِكْرَاهُ وَالنَّسْيَانُ ... أَسْقَطَهُ مَعْبُودُنَا الرَّحْمَنُ
لَكِنَّ مَعَ الْإِثْلَافِ يَثْبُتُ الْبَدَلُ ... وَيَنْتَفِي التَّائِبُ عَنْهُ وَالزَّلُّ

Salah (tidak sengaja), terpaksa, dan lupa

Dimaafkan oleh Sembahan kita Yang Maha Penyayang

Namun, jika disertai kerusakan maka harus diganti

Walau tidak ada dosa baginya.

Makna Kaidah

Dua bait ini dibawakan oleh penulis untuk menjelaskan kepada kita tentang tiga masalah yaitu: salah/tak sengaja, terpaksa, dan lupa, yang ketiganya tidak bisa lepas dari kehidupan hamba.

Penulis menjelaskan bahwa tiga hal tersebut diampuni oleh Allah sebagai kasih sayang dan rahmat-Nya kepada para hamba. Seandainya tiga hal itu dianggap dosa maka akan sangat membebankan manusia.

Namun, hal itu jika berkaitan dengan hak Allah. Adapun jika berkaitan dengan hak makhluk maka tetap berkewajiban untuk menanggung dan menggantinya walaupun lupa, terpaksa, atau tidak sengaja. Sebab, ada perbedaan antara hak Allah dengan hak makhluk. Hak Allah dibangun di atas toleransi, sedangkan hak makhluk dibangun di atas persengketaan.

Penjelasan

Baiklah, agar kita lebih mudah memahami kaidah ini, kita akan membahas kaidah ini satu per satu lebih mendalam lagi:

1. Salah atau tidak sengaja

Makna “salah” di sini adalah terjadinya suatu ucapan atau perbuatan yang tidak sesuai seperti keinginan pelakunya.

Contoh perbuatan: Seseorang ingin menembak buruan, ternyata terkena manusia. Atau berkumur-kumur pada saat puasa ternyata tanpa sengaja tertelan ke kerongkongan.

Contoh ucapan: Seseorang, karena senangnya, berkata: “Ya Allah, engkau adalah hamba dan aku adalah Rabbmu”, padahal niatnya berkata: “Ya Allah, Engkau adalah Rabbku dan aku adalah hamba-Mu.”

a. Dalil-Dalil Kaidah

1. Firman Allah ﷻ:

﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾

“Ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa

atau salah.” (QS. al-Baqarah [2]: 286)

2. Hadits Nabi ﷺ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنَّسْيَانَ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ.

Dari Ibnu Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: “Sesungguhnya Allah mengampuni umatku terhadap apa yang mereka kerjakan karena salah, lupa, dan terpaksa.”²⁶³

3. Kisah Nabi ﷺ bahwa Allah ﷻ lebih bergembira dengan taubat hamba-Nya daripada gembiranya seorang yang berada di tengah pada pasir lalu kehilangan hewan tunggangan yang membawa perbekalan safarnya, lalu dia istirahat dengan putus asa, ternyata tiba-tiba hewannya datang kembali. Melihat hal itu, karena sangat gembiranya dia mengatakan: “Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah rabb-Mu”, dia salah berucap karena sangat gembiranya.²⁶⁴

Al-Qadhi Iyadh رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata: “Dalam hadits ini terdapat dalil bahwa apa yang dikatakan oleh seseorang di luar kesadarannya baik karena gembira atau lalai maka tidaklah berdosa.”²⁶⁵

b. Macam-macam salah atau tidak sengaja

1. Tidak sengaja dalam hak Allah

Ini tidak berdosa dan tidak membatalkan ibadah, karena hak Allah dibangun di atas toleransi, seperti orang yang salah dalam arah kiblat setelah berusaha semaksimal mungkin, orang yang menelan air tanpa sengaja, maka puasa dan shalatnya tetap sah dan tidak perlu diulang lagi.

263 HR. Ibnu Majah (no. 2043) dan al-Baihaqi dengan sanad shahih, lihat *Misykat al-Mashabih*: 6294)

264 HR. al-Bukhari (no. 2747) dan Muslim (4/2104)

265 *Ikmal al-Mu'lim* (8/245)

2. Tidak sengaja dalam hak makhluk

Ini juga tidak berdosa, namun tetap berkewajiban untuk menggantinya, karena hak makhluk dibangun di atas sengketa, seperti seorang yang tanpa sengaja merusak mobil orang lain maka tidak berdosa namun wajib menggantinya.

2. Terpaksa

Terpaksa adalah seseorang yang dipaksa untuk mengucapkan atau melakukan hal yang di luar dari kemauan hatinya.²⁶⁶

a. Syarat-syarat terpaksa

Untuk menetapkan suatu disebut terpaksa, harus memenuhi beberapa kriteria yang disebutkan oleh para ulama²⁶⁷:

1. Orang yang memaksa mampu untuk melaksanakan ancamannya berupa pembunuhan dan sejenisnya, sedangkan yang diancam tidak mampu untuk menghindari ancaman tersebut.
2. Prediksi kuat bahwa orang yang memaksa betul-betul akan mewujudkan ancamannya, bukan sekadar gertakan saja.
3. Bentuk paksaannya sangat serius, seperti diancam dibunuh, disiksa, dan sejenisnya.
4. Paksaan tersebut karena alasan yang tidak benar. Adapun jika karena alasan yang dibenarkan, seperti memaksa orang yang punya utang agar menjual hartanya, atau pemerintah memaksa sebagian rakyat untuk menjual tanahnya demi kepentingan umum pelebaran jalan, maka tidak disebut paksaan.

266 Lihat *At-Ta'rifat* (hlm. 50) karya al-Jurjani, dan *Syarh at-Talwih 'ala at-Taudhih li-matn at-Tanqih fi Ushul al-Fiqh* (2/196) karya at-Taftazani.

267 Lihat *al-Asybah wa-an-Nazha'ir* (hlm. 208–210) karya as-Suyuthi.

5. Paksaan tersebut bersifat segera, adapun jika paksaannya masih ada tenggang waktu maka tidak disebut paksaan.

b. Dalil kaidah:

1. Firman Allah ﷻ:

﴿ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ
بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَن شَرَحَ بِالْكَفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ
عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ (١٠٦)

Siapa yang kufur kepada Allah setelah beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa (mengucapkan kalimat kekufuran), sedangkan hatinya tetap tenang dengan keimanannya (dia tidak berdosa). Akan tetapi, siapa yang berlapang dada untuk (menerima) kekufuran, niscaya kemurkaan Allah menyimpannya dan bagi mereka ada adzab yang besar. (QS. an-Nahl [16]: 106)

2. Hadits Nabi ﷺ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي
الْخَطَأَ وَالنَّسْيَانَ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ.

Dari Ibnu Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya Allah mengampuni umatku terhadap apa yang mereka kerjakan karena salah, lupa, dan terpaksa."²⁶⁸

268 HR. Ibnu Majah (no. 2043) dan al-Baihaqi dengan sanad shahih, lihat *Misykat al-Mashabih* (no. 6294)

3. Lupa

Lupa yaitu hilangnya suatu hal yang dia pernah mengingatnya, namun dia tidak ingat lagi pada saat dibutuhkan.²⁶⁹

Dan lupa merupakan tabiat manusia serta rahmat Allah kepada manusia. Coba bayangkan, seandainya kita usai menyaksikan hal yang menakutkan dan menyeramkan lalu kita tidak bisa melupakannya, bagaimana rasanya?

Jadi, seorang jika tidak melakukan kewajiban syari'at karena lupa maka tidak berdosa, namun dia harus melakukannya kapan saja dia mengingatnya.

a. Dalil kaidah

1. Firman Allah ﷻ:

﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾

“Ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau salah.” (QS. al-Baqarah [2]: 286)

2. Hadits Nabi ﷺ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنَّسْيَانَ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ.

Dari Ibnu Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: “Sesungguhnya Allah mengampuni umatku terhadap apa yang mereka kerjakan karena salah, lupa, dan terpaksa.”²⁷⁰

269 Ghamz 'Uyun al-Basha'ir Syarh Kitab al-Asybah wa-an-Nazha'ir (1/247) karya Syihabuddin al-Hamawi

270 HR. Ibnu Majah no. 2043 dan al-Baihaqi dengan sanad shahih, lihat *Misykat al-Mashabih* (no. 6294).

3. Hadits Nabi ﷺ:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ: مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا .

Dari Anas bin Malik رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ dari Rasulullah ﷺ bersabda: “Barang siapa lupa shalat atau tertidur, maka kaffarahnya adalah mengerjakannya apabila sudah mengingatnya.”²⁷¹

4. Hadits Nabi ﷺ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ .

Dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata: “Rasulullah ﷺ bersabda: “Barang siapa lupa padahal dia sedang puasa, lalu dia makan atau minum, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya, karena Allahlah yang memberinya makan dan minum.”²⁷²

b. Lupa ada dua macam;

1. Lupa dalam hak Allah ﷻ

Jika seorang lupa dari kewajiban syari'at maka tidak berdosa dan tidak batal, namun dia harus menyempurnakan kapan saja dia ingat, seperti orang yang berpuasa lalu lupa makan dan minum maka tidak batal puasanya, namun dia harus menahan dari makan dan minum pada saat dia ingat. Demikian juga orang yang lupa belum mengerjakan shalat fardhu maka tidak berdosa, tetapi dia harus melaksanakannya kapan dia ingat.

271 HR. al-Bukhari dan Muslim

272 HR. al-Bukhari (no. 1933) dan Muslim (no. 1155)

2. Lupa dalam hak makhluk


Kaidah ini tidak berlaku kalau berhubungan dengan hak antara sesama manusia. Karena itu, kalau seseorang memakan harta orang lain karena lupa, maka wajib menggantinya. Demikian juga yang merusak karena lupa, maka tetap wajib menggantinya, berdasarkan kaidah:

الْإِثْلَافُ يَسْتَوِي فِيهِ الْمُتَعَمَّدُ وَالْجَاهِلُ وَالنَّاسِي

“Sama saja antara orang yang sengaja, tidak tahu, atau lupa dalam hal merusak milik orang lain.”

Dan pada dasarnya, wajib mengganti semisal yang dirusak. Jika tidak mungkin maka diganti dengan nilai. Ibnul Qayyim رحمته الله berkata: “Semua kerusakan diganti dengan yang sejenis semampu mungkin sembari memperhatikan nilai”.²⁷³

273 *l'lamul Muwaqqi'in* 3/231.



SEKADAR MENGIKUT SAJA

وَمِنْ مَسَائِلِ الْأَحْكَامِ فِي التَّبَعِ ... يَثْبُتُ لَا إِذَا اسْتَقَلَّ فَوْقَ

*Dan di antara masalah hukum itu ada yang mengikuti
Namun berbeda hukumnya tatkala dia sendiri*

Makna Kaidah

Sesuatu yang keberadaannya mengikuti sesuatu yang lain, maka hukumnya pun tidak bisa berdiri sendiri, tetapi harus mengikuti hukum pokok yang diikutinya.

Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di رحمته الله menyebut kaidah ini dengan lafazh:

يَثْبُتُ تَبَعًا مَا لَا يَثْبُتُ اسْتِقْلَالًا

Maknanya, bahwa hal-hal atau beberapa bentuk yang mengikuti lainnya, maka hukumnya adalah hukum yang diikuti serta tidak

berdiri sendiri dalam hukum, namun seandainya yang ikut tersebut dipisahkan dari yang diikuti maka akan terdapat hukum lain baginya yang berbeda pada saat dia hanya mengikuti lainnya.²⁷⁴

Dalil Kaidah

Kaidah ini diambil dari banyak dalil, di antaranya:

Sabda Rasulullah ﷺ:

ذَكَاةُ الْجَيْنِ ذَكَاةُ أُمَّه .

*“Penyembelihan janin tersebut adalah dengan penyembelihan induknya.”*²⁷⁵

Segi perdalilan dari hadits ini, Nabi ﷺ menjadikan sembelihan janin ikut sembelihan induknya, halal dimakan jika induknya telah disembelih, hal itu karena mengikuti induknya dalam penyembelihan.²⁷⁶

Hadits Nabi ﷺ:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبَلَةِ

*Dari Abdullah bin Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا dari Rasulullah ﷺ bahwasanya beliau melarang menjual janin dalam perut induknya.*²⁷⁷

Segi perdalilan dari hadits ini, Nabi ﷺ melarang jual janin yang ada di perut induknya karena mengandung unsur gharar (speku-

274 Lihat *al-Qawa'id wa-al-Ushul al-Jami'ah* (hlm. 80). Lihat juga *Syarah Manzhumah Ushul al-Fiqh* (hlm. 285) karya al-Utsaimin.

275 HR. Abu Dawud (no. 2827), at-Tirmidzi (no. 1476), dan Ibnu Majah (no. 3199) dengan sanad shahih.

276 *Al-Qawa'id al-Kulliyah wa-adh-Dhawabith al-Fiqhiyah* (hlm. 302) karya Utsman Syubair dan *al-Mumti' fi al-Qawa'id al-Fiqhiyah* (hlm. 322).

277 HR. al-Bukhari (no. 2143) dan Muslim (no. 1514)

lasi). Namun, jika seseorang menjual binatang yang bunting, maka hukumnya boleh, karena janin hanya mengikut induknya saja. Dengan demikian, ada perbedaan hukum antara “sendirian” dan “sekadar mengikut pada induknya”.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الشَّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ

Dari Abdullah bin Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا bahwasanya Rasulullah ﷺ melarang menjual buah sampai tampak tanda-tanda baiknya, beliau melarang bagi penjual maupun pembeli.²⁷⁸

Segi perdalilan dalam hadits ini, Nabi ﷺ melarang jual beli buah yang masih belum matang di pohonnya. Namun, jika seseorang menjual kebun yang isinya ada buah yang belum matang, atau menjual buah yang belum matang tetapi sudah dipetik dari pohonnya, maka hukumnya boleh.²⁷⁹ Dengan demikian, ada perbedaan hukum antara “sendirian” dan “sekadar mengikut pada induknya”.


Contoh Penerapan Kaidah

1. Haram membakar semut sendirian, namun kalau ada seorang membakar sampah dan di dalamnya ada semutnya maka tidak berdosa karena itu hanya mengikut.
2. Persaksian wanita dalam perceraian tidak diterima, namun persaksian wanita dalam persusunan yang berkonsekuensi perceraian diterima.
3. Mewakili orang lain dalam shalat itu tidak boleh, namun jika seorang melakukan haji badal dan di antaranya adalah shalat di belakang maqam Ibrahim maka boleh.

278 HR. al-Bukhari (no. 1425) dan Muslim (no. 1543)

279 Lihat *al-Mughni* (6/149) karya Ibnu Qudamah.

4. Kalau seorang membeli mobil, maka dia juga berhak mendapatkan pendukungnya seperti surat-surat dan sebagainya.
5. Tidak boleh makan ulat, namun jika ada seorang makan sayur atau buah dan ternyata ada ulatnya maka tidak berdosa.



KAPAN URF DAN ADAT DIGUNAKAN DALAM HUKUM AGAMA

وَالْعُرْفُ مَعْمُولٌ بِهِ إِذَا وَرَدَ ... حُكْمٌ مِنَ الشَّرْعِ الشَّرِيفِ لَمْ يُجَدْ

Urf/adat itu digunakan jika ada

Hukum dalam syari'at yang belum ada ketentuan/batasnya.

Makna Kaidah

Hukum syari'at terbagi menjadi **dua macam**:

Pertama: Ada ketentuannya dalam syari'at, seperti shalat, wudhu, zakat, yang sudah ada ketentuan dan batasnya dalam syari'at,

maka ini harus diikuti dan tidak boleh diselisihinya karena tidak ada pendapat jika sudah ada nashnya yang jelas.

Kedua: Apabila syari'at menghukumi suatu masalah namun tidak menetapkan ketentuannya, maka dikembalikan kepada urf/adat yang berlaku, seperti jarak safar, ukuran nafkah kepada istri, batas haid, dan sebagainya.

Dalil-Dalil Kaidah

Perlu diketahui bahwa lafazh *al-'adah* tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah, namun yang ada adalah lafazh *al-'urf* dan *al-ma'ruf*. Dan ayat dan hadits dengan lafazh urf itulah yang dijadikan dasar oleh para ulama untuk kaidah ini. Di antaranya adalah:

1. Dalil Al-Qur'an

Firman Allah ﷻ:

﴿ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾

“Jadilah engkau pemaaf dan perintahkanlah orang mengerjakan yang makruf serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.” (QS. al-A'raf [7]: 199)

Juga firman-Nya:

﴿ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾

Dan para istri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya secara makruf. (QS. al-Baqarah [2]: 233)

Dan beberapa ayat lain yang menyebut lafazh العرف (urf) atau المعروف (makruf) yang mencapai 37 ayat. Yang mana maksud dari urf dan makruf di semua ayat ini adalah dengan cara baik yang diterima oleh akal sehat dan kebiasaan manusia yang berlaku.²⁸⁰

280 *Al-Urf fi al-Fiqh al-Islami* (hlm. 17) karya Umar Abdullah

As Suyuthi رحمته الله berkata: “Ayat ini merupakan kaidah syari’at yang menunjukkan bahwa ‘urf yang tidak bertentangan dengan syari’at adalah digunakan”.²⁸¹

2. Dalil dari Sunnah

Banyak dalil dari Sunnah yang memerintahkan sesuatu kemudian mengaitkan pelaksanaannya dengan cara makruf. Di antaranya adalah:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ هِنْدًا بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ : خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ .

Dari Aisyah رضي الله عنها bahwasanya Hindun binti Utbah berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan seorang yang sangat pelit, dia tidak memberikan nafkah yang cukup untuk saya dan anak saya, kecuali apa yang saya ambil sendiri tanpa sepengetahuannya.” Maka Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda: “Ambillah yang cukup bagimu dan anakmu dengan cara yang makruf.”²⁸²

Makruf dalam hadits ini ditafsirkan dengan ukuran kebutuhan seorang istri sesuai dengan kebiasaan yang ada.²⁸³ Ibnu Bathol رحمته الله berkata: “Urf di sisi para fuqaha’ bisa diamalkan”.²⁸⁴

Syarat Penerapan Urf

Tidak semua urf bisa dijadikan sandaran hukum, tetapi harus memenuhi beberapa syarat, yaitu²⁸⁵:

281 *Al Iklil fi Istinbathi Tanzil* hlm. 132.

282 HR. al-Bukhari (no. 5364) dan Muslim (no. 1714)

283 *Al-Urf fi al-Fiqh al-Islami* (hlm. 17) karya Umar Abdullah

284 *Syarh Shahih Bukhari* 6/333.

285 Lihat *al-Mufashshal fi al-Qawa'id al-Fiqhiyah* (hlm. 413–415) karya Dr. Ya'qub bin Abdul Wahhab al-Bahusain.

1. Urf itu berlaku umum

Karena itu, kalau hanya merupakan urf orang-orang tertentu saja, maka tidak bisa dijadikan sebagai sebuah sandaran hukum.

2. Tidak ada nash dalam adat tersebut

Adapun jika ada dalil yang jelas tentang adat tersebut baik dari Al-Qur'an, hadits, atau ijmak, maka itulah yang menjadi pedoman.

3. Tidak bertentangan dengan nash syar'i

As-Sarakhsi رحمته الله berkata: "Setiap adat yang bertentangan dengan syari'at maka tidaklah dianggap."²⁸⁶ Ibnu Aqil رحمته الله berkata: "Tidak sepatutnya menyelisih adat manusia untuk mengambil hati masyarakat setempat, kecuali jika itu adalah adat yang haram maka harus diselisih, masyarakat ridha atau tidak ridha."²⁸⁷

Contohnya banyak sekali: jika ada orang yang beralasan mengenakan pakaian yang tidak menutup aurat dengan alasan adat maka alasan tersebut batil, jika masyarakat punya adat menaruh uangnya di sebuah bank konvensional untuk mendapatkan "bunga" (baca: riba) maka tidak boleh karena itu adalah uang riba yang jelas-jelas keharamannya dengan dalil Al-Qur'an dan Sunnah.

4. Adat tersebut tidak masuk area ibadah

Jika masuk dalam area ibadah maka hukum asalnya adalah terlarang, sebagaimana kaidah yang berikutnya. Contohnya adalah acara-acara bid'ah, khurafat, dan takhayul yang dilakukan dengan alasan menghidupkan budaya dan adat istiadat.

286 *Al-Mabsuth* (12/196)

287 *Mathalib Uli an-Nuha* (1/279), *al-Adab asy-Syar'iyah* karya Ibnu Muflih.

5. Tidak berbenturan dengan tashrih

Kalau sebuah urf berbenturan dengan *tashrih* (ketegasan seseorang dalam sebuah masalah) maka urf itu tidak berlaku. Ibnu Abdissalam berkata: “Setiap yang ditetapkan oleh urf namun apabila kedua pemilik akad/transaksi menegaskan menyelisihinya maka itu sah.”

Misalnya: Kalau seseorang bekerja sebagai kuli bangunan di sebuah daerah yang biasanya digaji 100 ribu rupiah, tetapi pemilik bangunan membuat syarat dan ketegasan bahwa gajinya adalah kurang atau lebih dari itu dan disetujui oleh pekerja, maka hukumnya boleh.

Contoh Penerapan Kaidah


1. Pendapat yang kuat bahwa safar tidak ada jarak tertentu, namun dikembalikan kepada urf. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمته الله berkata: **“Setiap nama yang tidak ada batas tertentu dalam bahasa maupun syari’at maka dikembalikan kepada urf.** Karena itu, jarak yang dinilai oleh manusia bahwa hal itu adalah safar maka itulah safar yang dimaksud oleh syari’at.”²⁸⁸
2. Pendapat yang kuat bahwa tidak ada batas tertentu tentang batasan lama haid karena tidak ada dalil tentang batasan tertentuya.²⁸⁹
3. Tidak ada batasan tertentu tentang berapa jumlah nafkah yang harus diberikan suami kepada istrinya, namun semua itu dikembalikan kepada urf.
4. *Luqathah* (barang temuan) yang boleh diambil langsung tanpa harus mengumumkannya selama setahun karena tidak bernilai

288 *Qa'idah fi al-Ahkam Allati Takhtalifu bi-as-Safar wa-al-Iqamah* (hlm. 67), *al-Qawa'id an-Nuraniyah* (hlm. 162–163) karya Ibnu Taimiyah.

289 Lihat *Risalah fi ad-Dima' ath-Thabi'iyah* karya Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin.

di mata kebanyakan manusia, patokannya adalah urf karena tidak batasan tertentu dalam syari'at.

5. Jika seorang safar tidak mendapati air padahal sudah berusaha mencarinya maka boleh bertayammum, batasan usaha dikembalikan kepada urf karena tidak ada batasan tertentu.



TERGESA-GESA SEBELUM WAKTUNYA

مُعَاجِلُ الْمَحْظُورِ قَبْلَ أَنِهِ ... قَدْ بَاءَ بِالْخُسْرَانِ مَعَ حِرْمَانِهِ

*Orang yang tergesa-gesa dengan keharaman sebelum waktunya
Sungguh dia akan pulang dengan kerugian dan tidak mendapatkan
keinginannya.*

Penjelasan

Bait ini disampaikan oleh Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى untuk menjelaskan kaidah fiqihyah yang penting, yaitu:

مَنْ اسْتَعْجَلَ شَيْئًا قَبْلَ أَوَانِهِ عُوِّقَبَ بِحِرْمَانِهِ

“Barang siapa tergesa-gesa melakukan sesuatu sebelum waktunya,

maka dia dihukum dengan tidak mendapatkannya.”²⁹⁰

Makna Kaidah

Barang siapa tergesa-gesa untuk memperoleh sesuatu sebelum terjadi penyebabnya dengan cara yang haram atau tidak disyari'atkan, maka usahanya tidak ada faedahnya dan dia dihukum oleh syari'at dengan tidak memperoleh apa yang dia inginkan, sebagai balasan dari perbuatannya yang tergesa-gesa sebelum waktunya.

Hal itu karena syari'at telah meletakkan segala sesuatu ada faktor penyebab dan tahapan yang harus dilalui terlebih dahulu. Semua itu sebagai bentuk *siyasah syar'iyah* (politik syar'i) dan *sadd adz-dzari'ah* (menutup segala sarana menuju keharaman).²⁹¹

Contoh:

Seorang anak berhak mendapatkan warisan dari orang tuanya setelah meninggal dunia, namun jika ada seorang anak durhaka, dia ingin segera mendapatkan harta orang tuanya dengan cara membunuhnya maka anak tersebut tidak berhak mendapatkan harta warisan orang tuanya, sebagai balasan atas perbuatannya yang tergesa-gesa ingin mempercepat mendapatkan haknya dengan cara yang haram dan tidak syar'i. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ

“Pembunuh tidak mendapatkan warisan.”²⁹²

290 *Al-Asybah wa-an-Nazha'ir* (hlm. 169) karya as-Suyuthi

291 *Al-Mufashshal fi al-Qawa'id al-Fiqhiyah* (hlm. 533) karya Dr. Ya'qub bin Abdul Wahhab al-Bahusain.

292 HR. at-Tirmidzi (no. 2192), Ibnu Majah (no. 2645) dengan sanad shahih, lihat *Irwa' al-Ghalil* (no. 1672)

Dalil-Dalil Kaidah

Kaidah ini memiliki beberapa landasan dalil yang kuat, di antaranya²⁹³:

1. Keumuman dalil tentang kaidah *sadd adz-dzari'ah* (membendung segala hal yang menuju kepada keharaman). Dan ini merupakan kaidah yang sangat penting, yang didukung oleh banyak dalil, di antaranya adalah firman Allah ﷻ:

﴿ وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾

“Janganlah kamu memaki (sembahan) yang mereka sembah selain Allah karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa (dasar) pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Rabb merekalah tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.” (QS. al-An'am [6]: 108)

Syaikh Muhammad Shiddiq Hasan Khan رَحِمَهُ اللهُ بِكَ berkata: “Ayat ini merupakan dalil tentang kaidah *sadd adz-dzari'ah* (membendung sarana menuju haram) dan menutup pintu syubhat.”²⁹⁴

Menarik, al-Imam Ibnul Qayyim رَحِمَهُ اللهُ بِكَ, dalam kitabnya *I'lam al-Muwaqqi'in* (5/5-65), membawakan 99 dalil tentang kaidah ini.²⁹⁵ Di akhirnya, beliau berkata: “Kita cukupkan dengan 99 contoh ini agar sesuai dengan jumlah nama Allah ﷻ dengan harapan agar siapa yang mengamalkannya semoga masuk surga.”

293 Syarh Manzhumah al-Qawa'id al-Fiqhiyah (hlm. 200–202) karya Dr. Abdul Aziz al-Uwaid

294 Nail al-Maram min Tafsir Ayat al-Ahkam (2/509). Lihat pula al-Iklil fi Istinbath at-Tanzil (2/709) oleh as-Suyuthi.

295 Bahkan dibukukan secara khusus oleh Syaikh Su'ud bin Muluh Sulthan al-Anzi dalam kitabnya *Sadd adz-Dzari'ah* 'Inda al-Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah dan Dr. Ahmad al-Muhanna dalam kitabnya *Sadd adz-Dzari'ah* 'Inda Syaikh al-Islam Ibn Taimiyah.

Nah, orang yang tergesa-gesa melakukan sesuatu waktunya ingin mendapatkannya dengan cara yang haram, maka ini harus dilarang dan dibendung sebelum terjadi.

2. Tergesa-gesa sebelum waktunya berarti mendahulukan apa yang diakhirkan oleh Allah, sehingga masuk dalam kategori firman Allah ﷻ:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾



“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendahului Allah dan Rasul-Nya dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. al-Hujurat [49]: 1)

3. Tergesa-gesa sebelum waktunya akan memberikan mudarat kepada orang lain, dan itu terlarang dalam syari'at Islam.

Kaidah ini bukan hanya dalam urusan dunia, melainkan mencakup juga hukum-hukum yang berkaitan dengan akhirat. Siapa pun yang tergesa-gesa menuruti syahwatnya yang haram, maka dia akan dibalas kelak di akhirat dengan tidak meraihnya. Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا، حُرِمَهَا فِي الْآخِرَةِ .

“Barang siapa minum khamar di dunia lalu dia tidak bertaubat maka Allah akan mengharamkannya di akhirat.”²⁹⁶

Nabi ﷺ juga bersabda:

مَنْ لَبَسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ .

“Barang siapa memakai kain sutra di dunia, maka dia tidak akan

296 HR. al-Bukhari (no. 5575) dan Muslim (no. 2003)

memakainya kelak di akhirat.”²⁹⁷

Manfaat dan Pelajaran dari Kaidah

Kaidah ini memberikan kepada kita beberapa hikmah dan pelajaran:

1. Mengajarkan tunduk kepada aturan Allah ﷻ

Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di رَحِمَهُ اللهُ بِكَ berkata: “Kaidah ini didasarkan karena manusia itu merupakan seorang hamba yang harus tunduk pada perintah Allah, dia tidak memiliki kehendak secara mutlak. Allah ﷻ berfirman:

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾

“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka.” (QS. al-Ahzab [33]: 36)

Maka, jika dia mempercepat sebuah perkara yang mempunyai konsekuensi sebuah hukum syar'i sebelum adanya sebab yang benar, hal itu tidak akan memberi faedah sedikit pun baginya, bahkan dia dihukum dengan tidak mendapatkan apa yang menjadi tujuannya.”²⁹⁸

2. Merupakan siyasah syar'iyah

Kaidah penting ini merupakan salah satu *siyasah syar'iyah* (politik syar'i) untuk mencegah dari perbuatan mungkar dan zhalim. Sebab, nikmat Allah ﷻ tidak diraih dengan kemaksiatan dan kalau

297 HR. al-Bukhari (no. 5733) dan Muslim (no. 2073)

298 *Al-Qawa'id wa-al-Ushul al-Jami'ah* (hlm. 50)

diperbolehkan seseorang tergesa-gesa sebelum waktunya dengan cara yang haram maka larangan-larangan Allah akan diterjang dengan seenaknya karena jiwa manusia selalu tamak dan tergesa-gesa. Namun, jika dia mengetahui bahwa kalau dia tergesa-gesa sebelum waktunya nantinya dia malah tidak akan mendapatkan haknya sama sekali, niscaya dia tidak akan berani melakukannya.²⁹⁹

Dan syari'at telah menutup segala jalan yang mengantar kepada keharaman dan membalas seorang hamba dengan kebalikan dari niat jahatnya. Imam Ibnul Qayyim رحمته الله berkata dalam *I'lam al-Muwaqqi'in* (3/312): "Telah menjadi Sunnatullah pada makhluk-Nya baik secara syar'i maupun qadari untuk membalas hamba dengan kebalikan dari tujuan buruknya."³⁰⁰

3. Selalu berhati-hati dalam bersikap

Kaidah ini juga mengajarkan kepada kita agar berhati-hati dan tidak tergesa-gesa dalam bersikap, karena kehati-hatian akan membawa kepada kebaikan, sedangkan tergesa-gesa akan membawa penyesalan dan kerugian. Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda:

الْأَثَاةُ مِنَ اللَّهِ وَالْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ

"Berhati-hati itu dari Allah, sedangkan tergesa-gesa itu dari setan".³⁰¹

Syaikhuna Masyhur bin Hasan Alu Salman رحمته الله berkata: "Ini adalah *sunnatullah* pada makhluk-Nya dan dalam sebagian masalah dalam syari'at-Nya. Dan yang paling banyak terjadi adalah seruan perubahan yang banyak didengungkan oleh sebagian orang yang cemburu pada agama. Dan sebagian mereka melakukan hal-hal bodoh dengan melompat pagar dalam proses perubahan sehingga menimbulkan pertumpahan darah, ternodainya kehormatan dan

299 Lihat *Manzhumah Ushul al-Fiqh wa-Qawa'iduhu* (hlm. 319) karya Syaikh al-Utsaimin dan *al-Wajiz fi Idhah Qawa'id al-Fiqh al-Kulliyah* (hlm. 160) Dr. Muhammad Shidqi al-Burnu.

300 *Al-Qawa'id al-Fiqhiyah al-Mustakhrajah min I'lam al-Muwaqqi'in* (hlm. 504) karya Abdul Majid al-Jazairi.

301 HR. Tirmidzi 2012 dan dihasankan Al Albani dalam *Silsilah Ash Shahihah*: 1795.

hilangnya keamanan negeri".³⁰²

Catatan Penting Kaidah Ini

Kaidah ini hanya berlaku bagi yang ingin mempercepat keinginannya dengan cara yang tidak syar'i alias haram. Adapun jika seseorang ingin segera mendapatkan apa yang dia inginkan dengan cara yang mubah maka tidak masuk dalam kaidah ini.

Karena itu, sebagian ulama seperti al-Hafizh Ibnu Rajab رحمته الله mengungkapkan kaidah ini dalam Qawa'id beliau dengan lafazh:

مَنْ تَعَجَّلَ حَقَّهُ أَوْ مَا أُبِيحَ لَهُ قَبْلَ وَقْتِهِ عَلَى وَجْهِ مُحْرِمٍ عُوقِبَ بِجِرْمَانِهِ

"Barang siapa tergesa-gesa mendapatkan haknya atau mendapatkan sesuatu yang diperbolehkan baginya sebelum waktunya dengan cara yang haram, maka dia dihukum dengan tidak boleh mendapatkannya."

Syaikh Ibnu Utsaimin رحمته الله berkata: "Adapun jika seseorang ingin segera mendapatkan apa yang dia inginkan dengan cara yang mubah maka tidak apa-apa, contohnya jika seorang fakir miskin meminta kepada orang kaya agar menyegerakan zakat untuknya. Orang yang diutang meminta kepada yang mengutang padanya agar segera melunasinya. Juga seorang istri yang minta kepada suaminya agar nafkahnya disegerakan sebelum waktunya, semua ini hukumnya boleh, tidak masuk dalam kaidah ini."³⁰³

Contoh-Contoh Penerapan Kaidah

Contoh-contoh penerapan kaidah ini banyak sekali, di antaranya.³⁰⁴

302 At Ta'liqat Al Atsariyyah 'ala Mandzumah Qawaid Fiqhiyyah hlm. 238.


303 Manzhumah Ushul al-Fiqh wa-Qawa'iduhu (hlm. 320), terbitan Dar Ibn al-Jauzi, KSA.

304 Lihat al-Mufashshal fi al-Qawa'id al-Fiqhiyyah (hlm. 534-535) karya Dr. Ya'qub al-Bahusain, al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Mustakhrajah min l'lam al-Muwaqqi'in (hlm. 505) karya Abdul Majid al-Jazairi, Kaidah-Kaidah Praktis Memahami Fiqih karya Ustadz Ahmad Sabiq, Lc.

1. Jika ada seseorang membunuh atau menyebabkan terbunuhnya orang yang akan diwarisi hartanya maka dia tidak berhak mendapatkan harta warisannya.
2. Jika ada seseorang yang berhak mendapatkan harta wasiat, namun dia membunuh orang yang berwasiat, maka yang seharusnya berhak mendapatkan wasiat tersebut menjadi tidak berhak.
3. Kalau ada seseorang saat sakit keras menjelang wafat menceraikan istrinya, dan diprediksikan kuat bahwa dia menceraikannya agar istrinya tidak mendapatkan harta warisan darinya, maka istrinya tersebut tetap mendapatkan harta warisannya meskipun sudah diceraikan, baik masih dalam masa iddah ataupun kalau sudah keluar dari masa iddah selagi dia belum menikah lagi dengan lelaki lainnya.
4. Orang yang lari dari kewajiban membayar zakat, yaitu seseorang yang memiliki harta satu nishab lalu saat menjelang waktu membayar zakat dia membelanjakan hartanya pada sesuatu yang tidak ada zakatnya, dan perbuatannya dia tersebut hanyalah ingin agar tidak jadi membayar zakat, maka dia tetap wajib membayar zakat hartanya.
5. Barang siapa membunuh seseorang agar bisa menikah dengan istrinya sepeninggalnya, maka dia tidak diperbolehkan untuk menikah dengan wanita tersebut selamanya, demikian yang dikatakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan sebagian ulama lainnya.
6. Dan di antara yang masuk dalam kaidah ini juga adalah seseorang yang mengumbar syahwatnya yang haram di dunia maka dia tidak akan mendapatkannya di akhirat kalau dia meninggal dunia sebelum bertaubat. Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلْهَبْتُمْ طِبْيَتَكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَأَسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا ﴾

Dan (ingatlah) hari (ketika) orang-orang kafir dihadapkan ke neraka (kepada mereka dikatakan): “Kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniawimu (saja) dan kamu telah bersenang-senang dengannya.” (QS. al-Ahqaf [46]: 20)



APAKAH SEMUA LARANGAN ITU MEMBATALKAN?

وَأَنْ أَتَى التَّحْرِيمُ فِي نَفْسِ الْعَمَلِ ... أَوْ شَرْطِهِ فَذُو فَسَادٍ وَخَلَلٍ

*Jika suatu larangan kembali kepada dzat suatu amal
Atau kembali kepada syaratnya maka membatalkan.*

Makna Kaidah

Bait ini untuk menjelaskan salah satu kaidah ushul fiqih tentang konsekuensi suatu larangan, apakah menunjukkan batal/tidak sah ataukah tetap sah walau terlarang?

Masalah ini diperselisihkan oleh para ulama ushul fiqih menjadi beberapa pendapat, di antaranya³⁰⁵:

305 Lihat *Taisir al-Wushul ila Qawa'id al-Ushul wa-Ma'aqid al-Fushul* (hlm. 256–258, syarah Abdullah bin Shalih al-Fauzan) karya Abdul Mu'min bin Abdul Haqq al-Baghdadi al-Hanbali.

1. Larangan menunjukkan tidak sah/batal secara mutlak. Ini pendapat mayoritas Hanabilah, Malikiyah, dan Zhahiriyah.
2. Larangan menunjukkan sah secara mutlak. Ini pendapat Hanafiyah.
3. Jika larangan tersebut dalam masalah ibadah maka menunjukkan tidak sah, tetapi kalau berkaitan dengan muamalat maka menunjukkan sah.
4. Jika larangan tersebut berkaitan dengan hak Allah maka menunjukkan batal/tidak sah, tetapi jika berkaitan dengan hak manusia maka sah.
5. Jika larangan tersebut kembali kepada dzat suatu amalan atau syaratnya maka menunjukkan batal/tidak sah, namun jika tidak kembali kepada dzat atau syaratnya maka tidak membatalkan. Inilah pendapat mayoritas ulama³⁰⁶ dan dikuatkan oleh penulis dalam bait di atas.

Dalil Kaidah

Apa yang dikuatkan oleh penulis memang pendapat yang kuat berdasarkan beberapa dalil:

1. Sabda Nabi ﷺ:

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

“Barang siapa mengamalkan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami maka amalan tersebut tertolak.”³⁰⁷

2. Pemahaman para sahabat

Para sahabat berdalil tentang batalnya akad karena suatu larangan, di antaranya adalah ucapan sahabat Ibnu Umar رضي الله عنهما:

306 Syarh al-Kaukab al-Munir (3/94)

307 HR. Muslim

لَا يَصِحُّ نِكَاحُ الْمُشْرِكَاتِ لِأَنَّ اللَّهَ قَالَ: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ﴾

“Tidak sah pernikahan lelaki muslim dengan wanita musyrik, karena Allah ﷻ berfirman: ‘Janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik.’”³⁰⁸

Demikian juga mereka berdalil tentang batalnya riba dengan dalil sabda Nabi ﷺ:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ

“Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali kontan dan sama timbangannya.”³⁰⁹

3. Larangan itu kerusakannya lebih besar daripada kebaikannya

Apa yang diharamkan Allah ﷻ dan terlarang adalah karena Allah tidak menginginkan terjadinya kerusakan sebab Allah hanya melarang hal yang tidak dicintai-Nya. Dengan demikian, apa yang dilarang Allah pasti rusak dan tidak baik.³¹⁰

Contoh-Contoh Kaidah

Untuk memahami kaidah ini, kami sebutkan beberapa contoh berikut:

1. Contoh dalam masalah ibadah

a. Larangan yang berhubungan dengan dzat ibadah

Contohnya adalah larangan berpuasa pada hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, berdasarkan hadits:

308 Syarh Mukhtashar ar-Raudhah (2/437), Tafsir Ibn Katsir (1/376).

309 HR. al-Bukhari dan Muslim

310 Majmu' Fatawa Ibn Tamiyah (29/282).

عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ قَالَ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ هَذَانِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ صِيَامِهِمَا يَوْمَ فِطْرِكُمْ مِنْ
صِيَامِكُمْ ، وَالْيَوْمِ الْآخَرَ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ

Dari Abu Ubaid maula Ibnu Azhar berkata: “Saya pernah menyaksikan shalat Id bersama Umar bin al-Khaththab, dan beliau berkata: ‘Rasulullah ﷺ melarang puasa pada dua hari ini, yaitu hari kalian berbuka dari puasa kalian dan hari lainnya kalian makan binatang kurban kalian.’”³¹¹

Maka, jika ada seseorang berpuasa pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha maka puasanya batal dan tidak sah.

b. Larangan yang berhubungan dengan syarat ibadah

Contohnya, shalat tanpa bersuci, karena bersuci merupakan syarat sahnya shalat, sehingga jika seorang shalat tanpa bersuci maka shalatnya batal dan tidak sah.

Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ

“Tidak diterima shalat tanpa bersuci dan tidak diterima shadaqah dari harta yang haram.”³¹²

c. Larangan yang berhubungan dengan sesuatu yang bukan dzat dan syarat ibadah

Contohnya, jika ada seorang laki-laki shalat memakai cincin emas yang kita ketahui bersama bahwa emas haram bagi lelaki. Namun, jika ada seorang laki-laki shalat memakai cincin emas, maka shalatnya tetap sah dan tidak batal meskipun dia melakukan perbuatan yang haram, sebab itu tidak berkaitan dengan

311 *Muttafaq 'alaih*

312 HR. Muslim

dzat ibadah atau syarat ibadah.

2. Contoh dalam masalah muamalat

a. Larangan yang berhubungan dengan dzat muamalah

Contohnya, larangan jual beli bangkai, patung, dan bangkai, maka hukumnya haram dan jual beli tersebut tidak sah. Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

*“Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan menjual khamar, bangkai, babi, dan patung.”*³¹³

b. Larangan yang berhubungan dengan syarat muamalah

Contohnya, larangan jual beli anak binatang yang masih dalam perut induknya. Hukumnya haram dan tidak sah, karena larangan ini kembali kepada syarat jual beli yaitu harus diketahui barang yang diperjualbelikan.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبَلَةِ

Dari Abdullah bin Umar رضي الله عنهما bahwasanya Rasulullah ﷺ melarang menjual janin yang masih dalam kandungan.³¹⁴

c. Larangan yang berhubungan dengan sesau yang bukan dzat dan syarat muamalah

Contohnya, menipu dalam jual beli. Hukumnya haram dan pelakunya berdosa, namun jual beli tetap sah.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ « لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنْ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ النَّظْرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ شَاءَ

313 HR. al-Bukhari dan Muslim


314 HR. al-Bukhari dan Muslim

رَدَّهَا وَصَاعَ تَمْرٍ

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: “Janganlah kalian melakukan tashriyah pada unta dan kambing. Barang siapa membelinya, maka dia bisa memilih yang terbaik setelah dia memerah susunya. Jika dia berkehendak, maka bisa tetap menahannya. Namun, jika dia mau, maka dia bisa mengembalikannya dengan satu sha' kurma.”³¹⁵

Jual beli *tashriyah* adalah salah satu bentuk penipuan dalam jual beli yaitu membiarkan susunya tidak diperah beberapa waktu lamanya ketika akan dijual agar terlihat banyak menyimpan susu padahal tidak. Meskipun demikian Rasulullah ﷺ mensahkan jual beli tersebut dengan ketentuan diatas namun tetap pelakunya berdosa karena dia menipu. Hal ini karena larangan itu tidak berhubungan dengan hakekat ataupun salah satu syarat jual beli.

315 HR. al-Bukhari dan Muslim



KAPAN MERUSAK TIDAK WAJIB MENGGANTI?

وَمُتْلِفٌ مُؤْذِيهِ لَيْسَ يَضْمَنُ ... بَعْدَ الدَّفَاعِ بِأَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

*Jika merusak orang yang menyakitinya maka tidak menggantinya
Setelah melakukan pembelaan dengan cara yang terbaik.*

Penjelasan

Makna kaidah ini bahwa orang yang merusak sesuatu yang menanggungnya, maka dia tidak menanggung akibatnya jika ia telah berusaha menolaknya dengan cara yang baik.

Dalilnya

Sabda Nabi ﷺ:

مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ. وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ. وَمَنْ قُتِلَ

دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ

“Siapa yang terbunuh karena membela hartanya maka dia syahid. Barangsiapa yang terbunuh karena membela agamanya maka dia syahid. Barangsiapa yang mati terbunuh karena membela nyawanya maka dia syahid. Barangsiapa yang terbunuh karena membela keluarganya maka dia syahid”.³¹⁶

Juga dalam hadits Imran bin Hushain berkata:

أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ، فَتَزَعَّ يَدُهُ مِنْ فَمِهِ، فَوَقَعَتْ ثِيَابَتَاهُ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَعْضُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعْضُ الْفَحْلُ؟ لَا دِيَةَ لَكَ


Ada seorang yang menggigit tangan seorang. Akhirnya orang yang digigit menarik tangannya dari mulut penggigitnya, sehingga gigi yang menggigit copot. Lalu mereka mengadu kepada Nabi ﷺ. Tapi Nabi ﷺ mengatakan “Seorang diantara kalian menggigit saudaranya seperti menggigit unta. Tidak ada diyat bagimu”.³¹⁷

Al Hafidz Ibnu Hajar رَحِمَهُ اللهُ berkata: “Dalam hadits ini terdapat faedah untuk membela diri dan bahwasanya jika tidak mungkin membela diri kecuali dengan cara melukainya atau sebagian anggota tubuhnya maka tidak ada kewajiban mengganti baginya”.³¹⁸

316 HR. al-Bukhari 2480 dan Muslim 141

317 HR. al-Bukhari: 6892

318 Fathul Bari 12/223.



LAFADZ-LAFADZ YANG MENUNJUKKAN UMUM

وَأَلِّ (أَلِّ) تُفِيدُ الْكُلَّ فِي الْعُمُومِ ... فِي الْجَمْعِ وَالْإِفْرَادِ كَالْعَلِيمِ
وَالتَّكْرَاتُ فِي سِيَاقِ التَّنْفِي ... تُعْطِي الْعُمُومَ أَوْ سِيَاقِ التَّنْهِي
كَذَلِكَ (مَنْ) وَ(مَا) تُفِيدَانِ مَعًا ... كُلُّ الْعُمُومِ يَا أَحْيَى فَاسْمَعَا
وَمِثْلُهُ الْمُفْرَدُ إِذْ يُضَافُ ... فَافْهَمْ هُدَيْتَ الرُّشْدَ مَا يُضَافُ

Al (أَلِّ) itu menunjukkan umum

Pada isim jama' dan isim mufrad seperti Al Alim.

Isim Nakirah dalam konteks Nafi (peniadaan) atau Nahi (larangan)

Maka menunjukkan umum

Demikian juga Man (مَنْ) dan Maa (مَا) menunjukkan umum

Wahai saudaraku, maka dengarkan baik-baik.

Begitu juga dengan isim mufrad apabila mudhaf (bersambung)

Fahamilah semoga Allah memberikan hidayah kepadamu.

Penjelasan:

Bait-bait ini membahas tentang lafadz-lafadz umum yang merupakan pembahasan penting dalam ilmu ushul fiqh dalam memahami dalil-dalil Al Qur'an dan hadits Nabi ﷺ. Oleh karenanya, sangat penting bagi penuntut ilmu memahami lafadz-lafadz umum ini.

Dan kaidah penting yang harus diketahui adalah bahwa hukum asal dalil yang umum harus dibawa kepada keumumannya sampai ada dalil yang mengkhususkannya. Imam Syafi'i رَحِمَهُ اللهُ بِكَرَمِ وَجْهِهِ berkata:

وَكَذَلِكَ يَنْبَغِي لِمَنْ سَمِعَ الْحَدِيثَ أَنْ يَقُولَ بِهِ عَلَى عُمُومِهِ وَجُمْلَتِهِ حَتَّى يَجِدَ
دَلَالََةً يُفَرِّقُ بِهَا فِيهِ بَيْنَهُ

“Hendaknya bagi seorang yang mendengarkan hadits untuk mengamalkannya secara umum sampai mendapati dalil yang mengkhususkannya.”³¹⁹

Berikut lafadz-lafadz umum yang disebutkan oleh penulis dan contohnya:

1. (ال) “Al” memberi faedah keumuman pada jamak dan mufrod

Contoh: “Al” masuk kepada jamak,

﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ ﴾

“Sungguh bahagia orang-orang yang beriman”. (QS. al-Mukminun: 1)

﴿ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ ﴾

319 Ar-Risalah hlm. 295 dan Al-Umm 7/269. Lihat pula Al-Ihkam fi Ushul Ahkam 1/361 oleh Ibnu Hazm, Mudzakkirah Ushul Fiqih hlm. 340, Taudhih Ushul Fiqih ala Manhaj Ahlil Hadits hlm. 193-194 oleh Zakariya bin Ghulam al-Bakistani.

“Apabila anak-anak kalian telah baligh”. (QS. an-Nur: 59)

Contoh: “Al” masuk kepada mufrod yang menunjukkan umum,

﴿السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ﴾

“Setiap pencuri laki-laki maupun perempuan”. (QS. al-Maidah: 38)

﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفِي خُسْرٍ﴾

“Setiap manusia dalam kerugian”. (QS. al-Ashr: 2)

2. Isim Nakirah dalam konteks nafi (peniadaan) dan nahy (larangan)

Contoh isim nakirah dalam konteks nafi:

لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا
وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ

Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk safar selama perjalanan tiga malam³²⁰ kecuali bersama mahramnya.³²¹

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ

“Tidak akan berbahagia suatu kaum yang menyerahkan urusan (kepemimpinan) mereka kepada seorang wanita”.³²²

Kata امْرَأَةٌ adalah isim nakiroh yang jatuh setelah larangan berarti menunjukkan umum siapapun wanitanya

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طَهْوَرٍ

320 Pembatasan ini tidaklah dimaksud, bahkan semua yang dinamakan safar maka wanita dilarang kecuali bersama mahramnya. (Syarah Shahih Muslim 9/110).

321 HR. al-Bukhari 1086, Muslim 1338

322 HR. al-Bukhari dalam Shahihnya (4425, 7099)

"Allah tidak menerima shalat seorang tanpa bersuci."³²³

Contoh isim nakirah dalam kontek nahi (larangan):

﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾

"Beribadahlah kepada Allah saja dan jangan kalian berbuat syirik kepada Allah dengan apapun". (QS. an-Nisa: 36)

3. Man dan Maa

Contoh Man:

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا، فَهُوَ رَدٌّ.

"Barang siapa mengamalkan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami maka amalan tersebut tertolak."

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ.

"Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia berkata baik atau diam. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia menghormati tetangganya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah dia memuliakan tamunya."³²⁴

Contoh Maa:

﴿وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾

"Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya

323 HR. Muslim

324 HR. al-Bukhari no. 6018, Muslim no. 47

Allah Maha Mengetahui.” (QS. al-Baqarah: 215)

إِذَا سَمِعْتُمُ الدَّاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَدِّنُ

Dari Abu Said Al-Khudri رضي الله عنه bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda, “Apabila kalian mendengarkan adzan maka ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan muadzin.”³²⁵

Hadits ini bersifat umum, tetapi telah shahih pengecualian dalam dua “hayya ‘ala shalat” dan “Hayya ‘alal Falah” dengan menjawab “La haula wa la quwata illa billah”, sebagaimana dalam hadits Umar bin Khathab رضي الله عنه³²⁶.

4. Isim Mufrad Mudhof

Contoh:

﴿وَأِنْ تَعَدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا﴾

“Dan jika kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah , niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya”. (QS. Ibrahim: 34)

Isim mufrad bersambung dengan kata lain dalam ayat ini adalah نِعْمَةَ اللَّهِ maka maknanya adalah nikmat-nikmat Allah ﷻ.

Contoh lain: ketika Nabi ﷺ ditanya tentang air laut, beliau berkata:


هُوَ الظَّهُورُ مَاءُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ

“Air laut itu suci airnya dan halal bangkainya”

Isim mufrad bersambung dengan kata lain dalam hadits ini adalah مَيْتَتُهُ sehingga mencakup semua bangkai di laut, termasuk bangkai yang terapung.

325 HR. Muslim 383.

326 HR. Muslim 385.



SYARAT TERWUJUDNYA SUATU HUKUM

وَلَا يَتِمُّ الْحُكْمُ حَتَّى تَجْتَمِعَ ... كُلُّ الشُّرُوطِ وَالْمَوَانِعِ تَرْتَفِعُ

*Dan suatu hukum tidaklah sempurna hingga
Terpenuhi semua syaratnya dan hilang semua penghalangnya.*

Penjelasan

Termasuk kaidah fiqh yang sangat berharga adalah bahwa sesuatu hukum itu tidak sempurna kecuali apabila terpenuhi syarat-syaratnya dan hilang segala penghalangnya. Contoh penerapan kaidah ini banyak sekali, baik dalam wudhu, shalat, pernikahan, jual beli dan lain sebagainya.³²⁷

327 Lihat *Al-Qowaid wal Ushul Jami'ah* karya as-Sa'di hlm. 33-35, *Syarah Qowaid As-Sa'diyyah* karya Syaikh Abdul Muhsin az-Zamil hlm. 85-89, *Syarah Mandhumah Qowaid Fiqhiyyah* karya Dr. Abdul Aziz al-'Uwaid hlm. 235-237.

Syaikh As Sa'di رحمته الله berkata; 'Kaidah ini merupakan kaidah besar dan agung. Dengan menerapkannya maka akan membawa manfaat yang amat besar dan membuka pintu dalam memahami nash-nash yang mutlak yang masih samar'.³²⁸

Dalil Kaidah

Dalil kaidah ini bahwa syari'at telah mensyaratkan terpenuhinya syarat dan hilangnya penghalang seperti waktu adalah syarat sahnya shalat. Begitu juga hilangnya penghalang di mana Allah tidak menerima shalat seorang apabila hadats sehingga dia berwudhu.

Dan diantara dalil tentang kaidah ini adalah ijma'. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمته الله menyebutkan bahwa ahli ilmu bersepakat tentang kaidah ini, tanpa ada perselisihan di antara mereka, hanya saja mereka berbeda pendapat dalam praktek masalahnya". Demikian juga ijma' ini disebutkan oleh Al Ghazali رحمته الله dalam kitabnya *Al Musthashfa* dan Al Amidi dalam *Al Ihkam*.³²⁹

Contohnya

1. Takfir

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمته الله berkata: "Pengkafiran itu memiliki syarat-syarat dan penghalang. Maka pengkafiran secara mutlak tidak mengharuskan pengkafiran secara individu orang kecuali apabila terpenuhi syarat dan hilang segala penghalangnya. Hal yang menunjukkan hal ini bahwa Imam Ahmad رحمته الله dan mayoritas para imam yang sering mengatakan secara umum bahwa barangsiapa yang mengatakan atau melakukan ini adalah kafir, namun mereka tidak mengkafirkan kebanyakan

328 *Syarh Mandzumah Al Qawaid Al Fiqhiyyah* hlm. 151.

329 *Syarah Al Mandzumah Al Qawaid Al Fiqhiyyah* hlm. 169 karya Dr. Khalid Al Musyaiqih.

orang yang mengatakan ucapan tersebut”.³³⁰

2. Doa

Sesungguhnya Allah ﷻ berjanji untuk mengabulkan doa hamba-Nya sebagaimana dalam firman-Nya:

﴿ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾

Rabbmu berfirman: “Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Aku perkenankan bagimu (apa yang kamu harapkan). Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri tidak mau beribadah kepada-Ku akan masuk (neraka) Jahannam dalam keadaan hina dina.” (QS. Ghafir [40]: 60)³³¹

Namun, mungkin seorang terkadang mengatakan: “Tetapi buk-tinya saya berdoa, kenapa tidak terkabulkan? Apakah Allah berdusta dalam firman-Nya?” Tidak, sekali-kali tidak! Firman Allah pasti benar, hanya saja perlu dilakukan introspeksi kenapa doanya tidak terkabulkan? Bisa jadi ada sebagian syarat dan adab yang belum dia lakukan, atau ada beberapa penghalang yang dia kerjakan.

3. Pernikahan:

Jika terpenuhi syarat-syaratnya tapi ada penghalangnya seperti karena ternyata saudara sepersusuan, maka tidak sah pernikahannya.

330 Majmu Fatawa 12/487.

331 **Faedah:** Imam Syaukani رحمه الله mengomentari ayat ini: “Ayat yang mulia ini menunjukkan bahwa ibadah adalah doa, karena Allah memerintahkan hamba-Nya untuk berdoa. Hal itu menunjukkan bahwa doa adalah ibadah dan meninggalkannya adalah kesombongan. Dan tidak ada yang lebih jelek daripada kesombongan ini. Apakah pantas seorang hamba sombong untuk berdoa kepada Dzat yang menciptakannya, memberikan rezeki padanya, menghidupkan dan mematikannya, memberi pahala dan siksa padanya?! Tidak ragu lagi bahwa kesombongan ini termasuk kegilaan dan cabang dari kufur nikmat Allah.” (*Tuhfah Dzakhirin* hlm. 28)


4. Warisan

Jika terpenuhi syarat-syarat warisan tapi ternyata penghalangnya seperti murtad atau membunuh maka tidak boleh mewarisi.

5. Demikian juga seterusnya

Seperti shalat, wudhu, puasa, zakat, haji, jual beli dan lain sebagainya banyak sekali, bahkan termasuk tauhid tidak sempurna kecuali terpenuhi syarat-syaratnya dan hilang segala penghalangnya.³³²

332 Perlu diketahui bahwa ilmu ushul fiqih dan qawaid fiqih bukan hanya berlaku penerapannya dalam masalah-masalah fiqih saja, namun mencakup juga masalah-masalah aqidah. Lihat buku bagus masalah ini *'Al Qawa'id Al Ushuliyyah Al Muatsirah fi Masail Aqidah Ahli Sunnah wal Jama'ah wa Raddi Ala Al Mukhalifina Fiha'* karya Yusuf Rasamat Duranuf.



HAK SETIAP AMALAN

وَمَنْ أَتَى بِمَا عَلَيْهِ مِنْ عَمَلٍ ... قَدْ اسْتَحَقَّ مَالَهُ عَلَى الْعَمَلِ

*Barangsiapa yang melakukan suatu amal
Maka dia berhak meraih balasan amalnya.*

Penjelasan

Jika seseorang sudah melakukan suatu amal, maka ia berhak mendapatkan balasannya baik dunia maupun akhirat.

Contoh, orang yang yang beriman dan beramal shalih, maka Allah akan memberikan balasan kepadanya, sebagaimana Allah ﷻ berfirman:

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۗ


وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾﴾

“Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan “. (QS: an-Nahl: 97)

Contoh urusan dunia, bila ada pekerja atau pegawai yang melaksanakan pekerjaannya, maka ia berhak untuk mendapatkan balasan atau upah. Nabi ﷺ bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عِرْقُهُ

“Berikanlah upah kepada pegawai sebelum keringatnya kering”



LAKUKAN SEMAMPUNYA

وَيُفْعَلُ الْبَعْضُ مِنَ الْأَمْرِ ... إِنَّ شَقَّ فِعْلِ سَائِرِ الْأَمْرِ

*Dan hendaknya suatu perintah dilakukan sebagiannya
Bila berat untuk melakukan seluruhnya.*

Penjelasan

Penulis ingin menjelaskan kaidah yang disebutkan para ulama yaitu:

الْمَيْسُورُ لَا يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ

“Apa yang bisa dilakukan tidaklah gugur dengan adanya kesulitan”

Kaidah ini merupakan cabang dari kaidah besar yaitu “Kesulitan membawa kemudahan”. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمته الله berkata: “Ibadah-ibadah yang disyari’atkan baik yang bersifat wajib maupun sunnah, apabila seorang tidak sanggup melakukan

sebagian yang wajib maka apa yang mampu tidaklah gugur karena adanya yang tidak mampu".³³³


Maksud kaidah ini adalah dalam ibadah-ibadah yang bukan satu paket seperti shalat. Bila ada seorang yang shalat di atas kursi, dia mampu untuk rukuk dan sujud tapi dia tidak mampu berdiri, maka kewajiban dia adalah tetap rukuk dan sujud seperti biasa, namun karena tidak bisa berdiri maka boleh shalat di atas kursinya.³³⁴

Hal ini berbeda dengan ibadah yang satu paket yang tak bisa dipisahkan maka tidak bisa dipraktikkan kaidah ini. Contoh, kalau ada yang mampu puasa hanya sampai siang hari saja, maka tidak sah puasa hanya separuh hari saja, karena puasa itu sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari.³³⁵

333 *Majmu' Fatawa* 26/230.

334 Lihat risalah *Al Lubab Fimaa Li Shalati Ala Kursi Minal Ahkami wal Adab* hlm. 16 karya Syaikh Abdullah bin Shalih Al Fauzan.

335 Termasuk kisah lucu apa yang diceritakan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam *Akhbarul Hamqa wal Mughaffalin* hlm. 178 bahwasanya ada seorang pandir mendengar tentang keutamaan puasa Asyura' sebanding puasa setahun, akhirnya dia puasa hingga sampai dzuhur saja lalu makan, seraya mengatakan: "Cukuplah untukku pahala enam bulan saja".!!!



KALAU DIIZINKAN, TIDAK HARUS GANTI

وَكُلَّمَا نَشَأْنَا عَلَى الْمَأْذُونِ ... فَذَلِكَ أَمْرٌ لَيْسَ بِالْمَضْمُونِ

*Setiap hal yang terjadi karena sudah mendapatkan izin.
Maka itu tidak ada kewajiban mengganti.*

Penjelasan

Bait ini menjelaskan tentang kaidah fiqih yang disebutkan oleh para ulama yaitu:

مَا تَرْتَبَ عَلَى الْمَأْذُونِ فَلَيْسَ بِمَضْمُونٍ

Apa yang terjadi karena sesuatu yang diizinkan maka tidak perlu menanggungnya.

Maksud kaidah ini apabila seseorang melakukan perbuatan yang diizinkan baik diizinkan oleh Syariat atau pemilik:

1. Izin dari Syari'at seperti izin untuk menghalangi orang yang lewat di depannya ketika shalat, maka kalau orang tersebut ternyata luka atau sampai meninggal dunia, maka orang yang menghalangi tidak ada tanggungan.
2. Izin dari manusia seperti apabila pemilik rumah mengizinkan pekerjanya untuk meruntuhkan tembok tertentu, lalu tembok sampungnya ikut hancur, maka si pekerja tidak menanggung.

Contoh penerapan lainnya, kalau ada seorang dokter berusaha semaksimal mungkin³³⁶ untuk mengobati pasiennya, lalu pasien tersebut bertambah parah sakitnya, bahkan mungkin meninggal dunia, maka si dokter tidak menanggung akibatnya.

Contoh kedua, seorang pegawai menggunakan fasilitas kerja untuk kemaslahatan kerjanya, lalu terjadi kerusakan, maka dia tidak menanggungnya³³⁷. *Wallahu A'lam*.

Faedah

Hukum asalnya siapa yang merusak maka wajib mengganti kecuali dalam beberapa keadaan:


1. Apabila untuk membela dirinya.
2. Apabila pemiliknya mengizinkannya.
3. Apabila diizinkan oleh Allah.
4. Apabila kerusakan di tangan orang yang terpercaya dan dia tidak melampaui batas dan tidak sembrono (meremehkan)
5. Apabila melakukan amalan yang bermanfaat dan baik untuk

336 Oleh karena itu para ulama menjelaskan bahwa orang yang diizinkan tersebut disyaratkan bukan orang yang menyepelkan atau melakukan perkara yang tidak boleh baginya.

337 Lihat juga *Al Qawa'id Al Fiqhiyah Al Mursyidah Lil Amalil Khairi* hlm. 116.

manusia lalu ada yang cedera karena amal tersebut.³³⁸

338 *Syarh Mandzumah Al Qawa'id Al Fiqhiyyah* hlm. 158 oleh Dr. Khalid Al Musyaiqih.



HUKUM BERPUTAR BERSAMA PENYEBABNYA

وَكُلُّ حُكْمٍ دَائِرٌ مَعَ عِلَّتِهِ ... وَهِيَ الَّتِي قَدْ أُوجِبَتْ لِشَرْعَتِهِ

Setiap hukum berputar bersama illah-nya

Yaitu sebab yang menjadikan hal itu disyari'atkan.

Penjelasan

Setiap hukum terkait dengan illatnya, yaitu hal yang menjadi sebab dan alasan pensyari'atan suatu hukum, artinya: dia adalah hikmah atau sebab disyari'atkannya suatu hukum.

Bait ini menjelaskan salah satu kaidah yang disebutkan oleh para ulama yaitu:

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُودًا أَوْ عَدَمًا

"Hukum itu berputar bersama illatnya ada atau tidaknya".³³⁹

Syariat islam ketika menjelaskan suatu hukum seringkali diiringi penjelasan tentang ilat dan hikmahnya juga, karena hal tersebut memiliki beberapa manfaat, diantaranya adalah:

1. Mengetahui ketinggian dan keindahan syari'at Islam karena semua syari'atnya dibangun di atas hikmah.
2. Bisa diqiyaskan (dianalogikan) kepada hal lain yang semakna.
3. Lebih menentramkan seorang hamba dengan hukum tersebut.
4. Penyemangat untuk menjalankan hukum syari'at.
5. Bisa memberikan kepuasan kepada orang lain.
6. Memberikan kekuatan ilmu yang matang.
7. Menampakkan makna salah satu nama Allah yaitu Al-Hakim.³⁴⁰

Dan ilat ada dua macam³⁴¹:

1. Ilat Manshushah (Disebutkan dalam nash)

Contoh: Rasulullah ﷺ pernah mengatakan:

إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الْآخَرِ حَتَّى تَتَخَلَّطُوا بِالنَّاسِ؛ مِنْ
أَجْلِ أَنْ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ

"Jika kalian bertiga maka janganlah yang dua orang berbisik bisik meninggalkan yang ketiga, karena yang demikian itu membuatnya sedih".

339 Lihat *Minhaj Sunnah* 4/293 oleh Ibnu Taimiyyah, *l'lamul Muwaqqi'in* 5/528 oleh Ibnul Qayyim, *Qawa'idul Ahkam* 2/7, *Mausu'ah Al Qawaid Al Fiqhiyah* 3/195.

340 Lihat *Syarh Mandhumah Ushulil Fiqih wa Qowa'iduhu*, Ibnu Utsaimin hlm. 77-79.

341 Lihat *Syarh Al Mandzumah Al Qawa'id Al Fiqhiyah* hlm. 178 karya Dr. Khalid Al Musyaiqih.

Dalam hadits ini, yang dilarang oleh Nabi ﷺ adalah berbisik-bisik. Illatnya adalah karena membuat orang yang ketiga sedih. Jika kita praktekkan kaidah ini “Hukum itu berputar bersama illatnya”. Berarti kalau membuat sedih berarti tidak boleh. Kalau tidak membuat sedih berarti boleh. Maka setiap yang membuat sedih saudara kita tetap tidak boleh walaupun tidak berbisik bisik.

Contoh; Ada 3 orang yang sedang berkumpul, 2 orang jawa dan yang satunya lagi bukan. Ketika 2 orang jawa ini berbicara bahasa jawa sedangkan yang 1 orang lagi tidak faham bahasa jawa, maka ini juga masuk dalam larangan karena illatnya sama yaitu membuatnya sedih walaupun tidak berbisik bisik. Tapi kalau tidak membuat sedih maka hukumnya boleh. **Contoh:** minta izin dulu kepada orang yang tidak paham bahasa jawa tersebut kalau dia ingin berbicara bahasa jawa dengan yang satunya lagi. Kalau sudah diizinkan, maka boleh walaupun dengan bisik-bisik. Karena yang seperti ini tidak membuatnya sedih.

2. Ilat Mustanbathah (Ilat yang tidak disebutkan dalam nash, tapi diambil dari penjelasan ulama)

Contoh: Ada hadits Nabi ﷺ yang lain:

لَا يَقْضِيَنَّ حَكْمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضَبَانُ.

“Janganlah seorang qodhi/hakim memberi keputusan sedangkan ia dalam keadaan marah”.

Para ulama bersepakat tentang tidak bolehnya hakim memberi keputusan saat marah. Alasannya adalah karena orang yang sedang marah sejatinya pikirannya sedang kacau, sehingga kalau dia mengambil keputusan, dikhawatirkan keputusannya ngawur karena terbawa oleh emosi.

Berarti illatnya adalah kacau pikirannya, sehingga para ulama mengatakan: Tidak boleh seorang qodhi/hakim mengambil keputusan saat pikirannya kacau sekalipun tidak sedang marah, sep-

erti sedang sangat sedih atau antri buang hajat. Karena semua ini illatnya adalah sedang kacau pikirannya.

Dengan demikian maka hukum fiqih bisa berubah sesuai zaman dan tempat, karena berubahnya illat, adat dan kemaslahata, baik karena faktor kerusakan akhlak, perubahan adat. Perubahan aturan dan adanya peristiwa-peristiwa.

قَدْ تَتَغَيَّرُ الْأَحْكَامُ بِتَغْيِيرِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ

“Hukum itu terkadang berbeda dengan perbedaan waktu dan tempat”.³⁴²

Al Qarrafi رَحِمَهُ اللهُ بِكَرَامَتِهِ berkata: “Semua permasalahan fiqih yang kembali kepada adat, apabila adat tersebut berubah maka hukum dalam bab tersebut pun berubah”.³⁴³ Beliau juga mengatakan: “Jumud pada dalil selama-lamanya merupakan kesesatan dalam agama dan kejahilan tentang tujuan ulama kaum muslimin dan para salaf terdahulu”.³⁴⁴ Oleh karenanya, Ibnul Qayyim رَحِمَهُ اللهُ بِكَرَامَتِهِ mengingatkan agar para mufti dalam fatwa nya untuk mengetahui perbedaan adat, jika tidak maka dia akan sesat dan menyesatkan.³⁴⁵

Contoh; Apabila ada seorang wanita yang mau melahirkan meninggal dunia. Apakah boleh dioperasi untuk mengeluarkan janin dari perutnya yang masih hidup? Para ulama dulu banyak yang berpendapat; tidak boleh karena tidak ada manfaatnya³⁴⁶. Berbeda dengan mayoritas ulama sekarang mereka berpendapat: boleh, karena alat-alat kedokteran sekarang lebih canggih yang

342 Namun perlu diketahui bahwa kaidah ini tidak berlaku dalam masalah-masalah yang sudah paten seperti aqidah, akhlak dan lain sebagainya. Lihat *Al Qawa'id Al Kulliyah wa Dhabith Al Fiqhiyah* hlm. 260 karya Utsman Syubair.

343 *Al Ihkamu fi Tamyizi Al Fatawa 'anil Ahkam* hlm. 219.


344 *Al Furuq* 1/177.

345 *I'lamul Muwaqqi'in* 4/228.

346 Lihat *Kasyaful Qana'* 2/130 al Buhuti, *Masail Abu Dawud* hlm. 150, *Al Mubdi'* 2/279 oleh Ibnu Muflih.

kemungkinan besar bisa menyelamatkan bayinya.³⁴⁷

347 Lihat *Ahkamul Janaiz* hlm. 297 oleh Al Albani dan *Al Ahkamu Thibbiyyah Al Jirahiyyah* hlm. 216 oleh Dr. Muhammad Asy Syinqithi.



PERSYARATAN DALAM AKAD

وَكُلُّ شَرْطٍ لَازِمٌ لِلْعَاقِدِ ... فِي الْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ وَالْمَقَاصِدِ
إِلَّا شَرْوْطًا حَلَلَتْ مُحَرَّمًا ... أَوْ عَكْسُهُ فَبَاطِلَاتٌ فَاعْلَمَا

Setiap persyaratan wajib dipenuhi oleh pembuat akad

Dalam jual beli, pernikahan dan niat-niat.

Kecuali persyaratan yang menghalalkan sesuatu yang haram

Atau sebaliknya maka ketahuilah bahwa itu bathil.

Penjelasan

Bait ini berkaitan tentang kaidah fiqih yang disebutkan oleh para ulama:

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ الْوَفَاءُ بِهَا

"Hukum asal sebuah persyaratan adalah wajib dipenuhi".³⁴⁸

Dalil Kaidah

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾

"Wahai orang-orang yang beriman tunaikanlah perjanjian." (QS. alMaidah: 1)

Ayat ini menunjukkan bahwa asal persyaratan adalah wajib untuk dipenuhi, baik persyaratan dalam jual beli, pernikahan, atau akad-akad yang lain.³⁴⁹

Demikian juga dalam hadits:

الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا

"Kaum muslimin itu terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau yang mengharamkan yang halal".³⁵⁰

Demikian juga perkataan Umar bin Khattab رضي الله عنه:

مَقَاتِعُ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ

"Pemutus segala persengkatan adalah persyaratan-persyaratannya yang dibuat".³⁵¹

348 Lihat kaidah ini dalam *Majmu' Fatawa* 29/137-138, 246-247, *Al Asybah wa Nadhair* karya As Suyuthi hlm. 166, *Al Mantsur* 2/398 karya Az Zarkasyi.

349 Lihat *Al Jami' li Ahkamil Qur'an* 6/32 oleh Al Qurthubi.

350 HR. Dawud 3594, Al Hakim 2310, Al Baihaqi 11429 dan dishahihkan Al Albani dalam *Irwaul Ghalil* 1473.

351 Diriwayatkan Said bin Manshur 1/211, Ibnu Abi Syaibah dalam *Al Mushannaf* 16706, Al Baihaqi 14826 dan dishahihkan Al Albani dalam *Irwaul Ghalil* 1891.

Macam-Macam Persyaratan

Persyaratan ada dua macam yaitu:

1. **Syarat yang shahih**, yaitu persyaratan yang tidak bertentangan dengan syari'at, maka ini wajib untuk ditunaikan. Dan hukum asal sebuah persyaratan adalah boleh dan sah sampai ada dalil yang melarangnya.³⁵²

Contoh; Jika ada seorang wanita sebelum akad mensyaratkan untuk menetap di kota istri setelah menikah, atau mensyaratkan agar tidak dimadu³⁵³, maka ini wajib untuk dipenuhi, apalagi syarat yang berkaitan dengan pernikahan. Karena Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُؤْفُوا بِهِ ، مَا اسْتَحَلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ

“Syarat yang paling berhak untuk ditunaikan adalah syarat yang kalian gunakan untuk menghalalkan farji (pernikahan)”.³⁵⁴

2. **Syarat yang bathil atau tidak sah.** Dan ini terbagi menjadi dua macam yaitu:

- a. **Apabila bertentangan dengan syari'at**

Contoh:

Jika ada orang yang memberi hutang kepada orang lain dengan memberikan syarat agar nanti ketika membayarnya ada tambahan. Ini tidak boleh karena termasuk riba.

Jika ada seorang wanita berkata saat ada yang melamarnya: “Saya mau dinikahi olehmu dengan syarat engkau harus menceraikan istri pertamamu” maka ini tidak boleh karena mendzalimi istri pertama.

352 Al Qawa'id An Nuraniyyah hlm. 219 oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah.

353 Lihat kitab Aridhatul Ahwadzi 5/47-48.


354 HR. Abu Dawud 2139 dengan sanad yang shahih. Dan diriwayatkan oleh Bukhari 2721, 5151 dan Muslim 1418 dengan sedikit perbedaan lafadz.

b. Apabila bertentangan dengan tujuan inti akad.

Contoh :

Jika ada orang menjual kitab dan mensyaratkan kepada pembeli agar kitab tidak boleh dibaca dan dimiliki. Ini termasuk syarat bathil, karena tujuan inti akad jual beli adalah memanfaatkan dan memiliki

Jika seorang ayah mengatakan: “Saya nikahkan engkau dengan putriku dengan syarat engkau tidak boleh menyentuhnya dan menggaulinya” maka ini adalah syarat yang bathil karena bertentangan dengan tujuan inti akad.



KAPAN BOLEH UNDIAN?

تُسْتَعْمَلُ الْقُرْعَةُ عِنْدَ الْمُبْتَهَمِ ... مِنَ الْحُقُوقِ أَوْلَادِي التَّرَاحِمِ

*Undian boleh digunakan saat ada hak
Yang tidak jelas atau berbenturan.*

Penjelasan

Undian memang cara yang diperbolehkan dalam syari'at Islam, berdasarkan Al-Qur'an, hadits dan perbuatan sahabat.³⁵⁵

Dalil Al Quran

Di dalam Al-Qur'an ada 2 ayat yang membolehkan undian, yaitu:

1. Dalam QS. Ash-Shaffaat: 141

³⁵⁵ Ath-Thuruq al-Hukmiyyah, Ibnul Qayyim 2/743.

﴿ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴾ ١٤١ ﴿

“Kemudian dia ikut diundi, ternyata dia termasuk orang-orang yang kalah (dalam undian)”.

Ayat ini menceritakan tentang kisah Nabi Yunus عليه السلام yang ikut diundi ketika kapal yang ditumpanginya hampir tenggelam karena banyaknya muatan. Ternyata nama beliau keluar sebagai orang yang kalah dan beliau dilemparkan ke laut dan dimakan oleh ikan besar. Namun Allah ﷻ menyelamatkannya dengan sebab dzikir dan amal sholih yang beliau lakukan. Intinya beliau ikut undian dan diceritakan oleh Allah ﷻ. “Dan syari’at orang-orang sebelum kita termasuk syari’at kita selama shahih dan tidak ada pengingkarnya dalam syari’at kita”.³⁵⁶

2. Dalam QS. Ali Imran: 44

﴿ ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴾ ٤٤ ﴿

“Dan engkau tidak bersama mereka ketika mereka melemparkan pena - pena mereka (untuk mengundi) siapa diantara mereka yang akan memelihara Maryam”

Ayat ini menceritakan tentang kisah keluarga Imran diantaranya Nabi Zakariyya عليه السلام yang melakukan undian siapakah yang berhak merawat Maryam. Ini menunjukkan bahwa undian itu diperbolehkan karena Allah ﷻ menceritakannya dan tidak mengingkarinya. Al Qurthubi رحمته الله berkata: “Sebagian ulama kiat berdalil dengan ayat ini untuk menetapkan undian. Dan ini adalah adalah dasar dalam syari’at kita bagi siapapun yang menginginkan keadilan dalam

356 Lihat masalah ini dalam *Raudhah Nadhir* 2/517 Ibnu Qudamah, *Al Isyarah fi Ilmi Ushul* hlm. 272 oleh Al Baaji, *Nihayatul Suul* 2/660 oleh Al Isnawi, *Rihlatul Hajj Ila Baitillahi Haram* hlm. 109 oleh Asy Syinqithi, *Ma'alim Ushul Fiqih* hlm. 226-227 oleh Dr. Muhammad Husain Al Jizani, *Al Qawa'id Al Ushuliyah Al Latl Tubna Alaiha Tsamarah Ilmiyyah* hlmn. 122-127 oleh Dr. Ahmad An Najjar.

pembagian. Dan ini sunnah menurut jumhur fuqaha bagi siapapun yang hujjahnya sama agar dia bisa berbuat adil terhadap mereka dan menenangkan hati mereka dan menghilangkan praduga yang tidak benar”.³⁵⁷

Dalil Hadits

Nabi Muhammad ﷺ juga pernah melakukan undian sebagaimana yang disebutkan oleh Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا.

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيَّتَهُنَّ مَا خَرَجَ سَهْمُهَا
خَرَجَ بِهَا

*Nabi ﷺ apabila ingin melakukan safar maka beliau mengundi diantara istri-istrinya, siapa yang keluar bagiannya maka Nabi keluar safar dengannya.*³⁵⁸

Nabi ﷺ juga bersabda:

لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي التَّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهْمُوا
عَلَيْهِ لَأَسْتَهْمُوا عَلَيْهِ

*“Seandainya manusia tahu keutamaan adzan dan shaf pertama kemudian mereka tidak mendapatkannya kecuali dengan berundi nicaya mereka akan berundi”.*³⁵⁹

Al Qadhi ‘Iyadh رَحِمَهُ اللهُ بِكَ berkata: “Hadits ini menunjukkan penetapan undian bilamana hak-hak sama”.³⁶⁰

357 Al-Jami' li Ahkamil Qur'an 4/86.

358 HR. al-Bukhari 2688

359 HR. Muslim: 1668

360 Ikmalul Mu'lim 2/195.

Praktek Para Sahabat

Ini juga dipraktekkan oleh para sahabat Nabi. Sa'ad bin Abi Waqqash رضي الله عنه pernah melakukan undian sesama muadzin saat perang Qadisiyah³⁶¹. Muadz bin Jabal رضي الله عنه pernah melakukan undian saat kedua istrinya meninggal dunia di hari yang sama, manakah antara keduanya yang pertama dia urus pemandiannya, mengkafani dan menguburkannya”.

Hikmah Undian

Dan *Qur'ah* (undian) itu mengajarkan kepada kita untuk tawakkal kepada Allah سبحانه, mewujudkan keadilan, solusi atas persengketaan dan menghilangkan permusuhan. Ibnu Bathal رحمته الله berkata: “Undian dalam hal-hal rumit sunnah menurut jumbuh fuqaha bagi siapapun yang hujjahnya sama agar dia bisa berbuat adil terhadap mereka dan menenangkan hati mereka dan menghilangkan praduga yang tidak benar, tidak ada keistimewaan antara satu dengan yang lainnya, semuanya dalam rangka mengikuti Al Qur'an dan As Sunnah”.³⁶² Al Qarrafī رحمته الله juga mengatakan: “Kapan saja hak-hak dan kemaslahatan itu setara maka di sinilah letaknya undian saat sengketa, untuk menghilangkan kebencian dan permusuhan serta ridha dengan ketetapan Allah Dzat Yang Maha Kuat”.³⁶³

Dan tidak ada metode dan tata cara khusus dalam undian, maka dikembalikan kepada uruf/adat manusia yang adil dan tidak pilih kasih.

Perlu diketahui bahwa undian tidak sama dengan perjudian. Imam Ahmad رحمته الله pernah ditanya tentang undian disamakan dengan perjudian maka beliau menjawab: “Bila yang mengatakan tersebut orang yang mendengar hadits maka ini adalah ucapan

361 Diriwayatkan al-Bukhari 2/96 secara mu'allaq dan al-Baihaqi dalam *Sunan Kubra* 1/428, 429 secara bersambung.

362 *Syarh Shahih Bukhari* 8/75.

363 *Al Furuq* 4/1273.

seorang yang jelek karena menganggap bahwa hukum Rasulullah ﷺ adalah perjudian”.³⁶⁴

Kapan Undian Dilakukan?

Namun kapankah undian ini lakukan? Undian itu diperbolehkan dalam dua keadaan yaitu:

1. Ketika hak-hak tersebut masih samar, belum ada kejelasan.


Contoh; Ketika seseorang pernah mentalak istrinya tapi dia lupa istrinya yang mana yang sudah ditalak. Maka ini perlu diadakan undian.

2. Ketika masing-masing kedua belah pihak memiliki hak yang sama dan tidak ada penguat yang dimiliki oleh salah satunya. Namun jika perbedaannya terlalu jauh sehingga tidak ada benturan antara keduanya, maka tidak perlu untuk diundi.

Contoh; Apabila ada dua orang yang ingin maju untuk menjadi imam shalat atau adzan dan keduanya memiliki sifat yang sama tanpa ada keunggulan dari salah satunya, maka di sini disyari'atkan untuk diundi.³⁶⁵

364 *Ath-Thuruq Al Hukmiyyah* 744 karya Ibnul Qayyim.

365 Lihat contoh-contoh lainnya dalam *Taqrirur Qawaid* 3/196 oleh Ibnu Rajab, *Tuhfah Ahli Thalab* hlm. 179-185 oleh Syaikh Abdur Rahman As Sa'di.



MENGGABUNG DUA AMALAN DALAM SATU AMALAN

وَإِنْ تَسَاوَى الْعَمَلَانِ اجْتَمَعَا ... وَفِعْلٌ أَحَدُهُمَا فَاسْتَمِعَا

Apabila ada dua amalan yang terkumpul

Boleh melakukan dengan salah satunya saja, dengarkanlah baik-baik.

Penjelasan

Kaidah ini disebutkan oleh para ulama dengan istilah kaidah “Tadaakhul” yaitu apabila ada dua amalan yang sejenis dan satu tujuan maka bisa digabung kedua-duanya dalam satu amalan.

Al-Hafizh Ibnu Rajab رحمته الله pernah menyebutkan kaidah ini dengan ucapannya “Apabila berkumpul dua ibadah satu jenis dalam satu waktu, salah satunya bukan karena qadha’ (mengganti) atau

mengikut pada ibadah lainnya, maka dua ibadah tersebut bisa digabung jadi satu".³⁶⁶

Jadi, menggabung beberapa ibadah menjadi satu itu terbagi menjadi dua macam:

Pertama: Tidak mungkin digabung, yaitu apabila ibadah tersebut merupakan ibadah tersendiri atau mengikut kepada ibadah lainnya, maka di sini tidak mungkin digabung.

Contoh; Seorang ketinggalan shalat sunnah fajar sampai terbit matahari dan datang waktu shalat dhuha, di sini tidak bisa digabung antara shalat sunnah fajar dan shalat dhuha, karena shalat sunnah fajar adalah ibadah tersendiri dan shalat dhuha juga ibadah tersendiri.

Contoh lain; Seorang shalat fajar dengan niat untuk shalat sunnah rawatib dan shalat fardhu, maka tidak bisa, karena shalat sunnah rawatib adalah mengikut kepada shalat fardhu.

Kedua: Bisa untuk digabung, yaitu kalau maksud dari ibadah tersebut hanya sekedar adanya perbuatan tersebut, bukan ibadah tersendiri, maka di sini bisa untuk digabung.

Contoh: Seorang masuk masjid dan menjumpai manusia sedang melakukan shalat fajar, maka dia ikut shalat dengan niat shalat fajar dan tahiyatul masjid, maka boleh karena tahiyatul masjid bukanlah ibadah tersendiri.³⁶⁷

366 *Taqir Qowaid* 1/142

367 *Liqā' Bab Maftuh* Ibnu Utsaimin hal. 20. Lihat pula *Syarh Tuhfah Ahli Thalab fi Tajridi Ushul Qawaid* Ibnu Rajab hlm. 85-90 oleh Syaikh Dr. Khalid Al Musyaiqih.

Dalil Kaidah Ini³⁶⁸:

1. Keumuman Dalil Kaidah “Segala Sesuatu Tergantung Tujuannya”.
2. Keumuman Dalil Tentang Kemaslahatan
3. Penelitian Terhadap Kebanyakan Syariat.
4. Ijma' ulama. Al Qarrafi رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا berkata: “Umat bersepakat tentang kaidah Tadakhul”.³⁶⁹

Syarat-Syarat Kaidah

Untuk merealisasikan kaidah ini harus dengan beberapa syarat:

1. Bila dua amalan tersebut satu jenis seperti shalat dengan shalat. Adapun apabila berbeda seperti shalat dengan puasa maka tidak bisa diterapkan kaidah ini.
2. Tercapainya tujuan dua ibadah tersebut. Mandi junub tujuannya adalah menghilangkan hadats, dan mandi jumat juga bertujuan untuk kebersihan, maka keduanya bisa digabung dengan satu mandi.
3. Salah satu ibadah tersebut tidak dimaksudnya secara dzatnya seperti shalat dhuhur dengan tahiyatul masjid maka boleh. Adapun apabila keduanya adalah dimaksudnya secara dzatnya maka tidak bisa digabung seperti shalat dzuhur dengan shalat ashr.
4. Kesamaan waktu untuk kedua ibadah yang digabung.
5. Dalil syarat-syarat ini adalah penelitian terhadap dalil-dalil yang ada tentang kaidah ini.³⁷⁰

368 Lihat *Al Ma'alim fil Qawa'id Al Fiqhiyyah* hlm. 522 karya Dr. Abdul Aziz Al-'Uwaid.

369 *Adz Dzakhirah* 12/84.

370 Lihat *Al Ma'alim fil Qawa'id Al Fiqhiyyah* hlm. 524 karya Dr. Abdul Aziz Al-'Uwaid.

Contoh Penerapan Kaidah³⁷¹

- a. Seorang menggabung puasa syawwal dengan mengqadha' puasa ramadhan maka hukumnya tidak boleh karena puasa syawal di sini mengikut kepada puasa ramadhan³⁷². Namun apabila seseorang menggabung puasa syawwal dengan puasa tiga hari dalam sebulan, puasa dawud, senin kami maka hukumnya boleh.
- b. Ada seorang masuk mesjid ketika iqomah (untuk shalat subuh) sudah dikumandangkan. Maka dia bisa shalat subuh dengan menggabungkan niat shalat shubuh dan shalat tahiyatul masjid. Karena shalat tahiyatul masjid adalah shalat penghormatan terhadap mesjid. Ketika seseorang sudah mengerjakan shalat 2 rakaat, maka itu sudah cukup, karena tidak ada shalat khusus.
- c. Apabila berkumpul jinabat dengan mandi jumat, jinabat dan haidh, jum'at dan mandi hari raya. Bolehkah digabung jadi satu ataukah harus mandi dua kali untuk masing-masing?! Masalah ini diperselisihkan ulama³⁷³. Pendapat yang kuat adalah boleh apabila dia meniatkan keduanya, berdasarkan zhahir keumuman dua hadits berikut:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

“*Sesungguhnya semua amalan itu bergantung pada niatnya.*”³⁷⁴

مَنْ غَسَلَ وَاغْتَسَلَ وَبَكَرَ وَابْتَكَّرَ وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ فَأَنْصَتَ، كَانَ بِكُلِّ
خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا صِيَامُ سَنَةٍ وَقِيَامُهَا، وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

371 Lihat secara luas tentang kaidah ini dan contoh penerapannya dalam fiqh dalam risalah *At Tadakhul wa Atsaruhu fil Ahkam Syariyyah* oleh Dr. Muhammad Khalid Manshur dan *At Tadakhul Bainal Ahkam Fil Fiqhil Islami* oleh Dr. Khalid bin Sa'ad Al Khatlan, dua jilid.

372 Lihat *Ta'liq* Syaikh Ibnu Utsaimin atas *Qowaid Ibnu Rojab* 1/142

373 Mengetahui perselisihan ulama sangat penting sekali. Alangkah indahnya ucapan Qotadah: “Barangsiapa yang tidak mengetahui perselisihan para fuqoha’, maka hidungnya belum mencium bau fiqh”. (*Jami' Bayanil Ilmi*, Ibnu Abdil Barr 2/814-815).

374 HR. al-Bukhari: 1 Muslim: 1907.


“Barangsiapa yang menggauli istrinya³⁷⁵ kemudian mandi, berpagi-pagi, dekat dengan imam dan mendengarkan khutbah, maka setiap langkah yang dia langkahkan seperti puasa dan shalat malam selama satu tahun. Hal itu sangat mudah bagi Allah.”³⁷⁶

Pendapat ini dikuatkan oleh mayoritas ulama. Ibnu Mundzir رحمته الله berkata: “Mayotitas ahli ilmu yang kami ketahui berpendapat bahwa seorang yang mandi untuk jinabat dan jum’at dalam sekali mandi, hal itu sudah cukup”.³⁷⁷

375 Demikian penafsiran Waki' dan Imam Ahmad bin Hanbal. (*Zadul Ma'ad* Ibnu Qayyim 1/373)

376 Shahih. Riwayat Abdur Razzaq 5570, Ahmad 4/9, Abu Dawud 345, Tirmidzi 496, Nasai 3/95, Ibnu Majah 1087 dengan sanad.

377 *al-Ausath* 4/43.



SUDAH SIBUK, JANGAN DITAMBAHI LAGI

وَكُلُّ مَشْغُولٍ فَلَا يُشْعَلُ ... مِثَالُهُ الْمَرْهُونُ وَالْمُسَبَّلُ

*Setiap yang sibuk maka jangan ditambahi lagi kesibukannya
Contohnya seperti barang yang digadai atau diwakafkan.*

Penjelasan

Kaidah ini yang disebutkan oleh para ulama dengan istilah:

الْمَشْغُولُ لَا يُشْعَلُ

“Yang sudah sibuk jangan disibukkan lagi”.

Dalil kaidah ini adalah hadits Rasulullah ﷺ:

إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلًا

*“Sesungguhnya di dalam shalat itu terdapat kesibukan”.*³⁷⁸

Contoh; Ada seorang yang sedang shalat sunnah tahyatul masjid. Ketika sedang shalat, terdengar adzan. Maka apa perlu dia menjawab adzan saat tengah shalat? Pendapat yang kuat dia tidak menjawab adzan karena dia sedang sibuk dengan shalatnya. Ini merupakan jumhur ulama.³⁷⁹

Begitu juga seandainya ada seorang wanita yang sudah dikhitbah, maka dia tidak boleh dikhitbah oleh laki-laki lain karena dia sedang sibuk (sedang proses) dengan orang yang sudah mengkhitbahnya kecuali orang yang pertama membatalkannya atau mengizinkannya. Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah ﷺ:


وَلَا يَخْطُبُ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ

*“Janganlah sebagian kalian meminang (wanita) di atas pinangan saudaranya”.*³⁸⁰

378 HR. al-Bukhari 1199 dan Muslim 538.

379 Lihat *Ahkamul Adzan wal Iqomah* hlm. 435-438 oleh Syaikh Sami Al Hazimi.

380 HR. al-Bukhari 5142 dan Muslim 1412



BERNIAT MENUNAIKAN HAK SAUDARANYA

وَمَنْ يُؤَدِّ عَنْ أَخِيهِ وَاجِبًا ... لَهُ الرَّجُوعُ إِنْ نَوَى يُطَالِبًا

Barangsiapa menunaikan kewajiban untuk saudaranya

Boleh baginya untuk minta dikembalikan bila dia berniat untuk memintanya kembali.

Penjelasan

Makna kaidah ini barangsiapa yang memiliki tanggungan harta berupa nafkah, pembayaran hutang atau lainnya, lalu ada saudaranya yang menunaikan kewajiban tersebut dengan niat untuk memintanya untuk menggantinya kelak maka dia berhak mendapatkan ganti dari apa yang sudah dia tunaikan.

Contoh; Ada orang yang menagih hutangnya kepada si A, tapi karena dia tidak ada, temannya yang membayar hutang si A dulu.

Maka kewajiban si A untuk mengembalikan uang temannya tersebut jika temannya berniat memintanya, kecuali kalau temannya tersebut niatnya adalah sedekah, maka tidak boleh diminta kembali.

Kapan Diterapkan Kaidah Ini?

Menunaikan kewajiban orang lain memiliki **dua gambaran**:


1. Jika dia menunaikan hak kewajiban orang lain dalam hal-hal yang membutuhkan niat orang yang mengeluarkannya seperti zakat, zakat fithri, kafarat, nadzar, maka ini tidak bisa diminta kembali baik dengan niat atau tidak dengan niat, karena ibadah-ibadah tersebut membutuhkan niat orang yang mengeluarkannya sehingga membutuhkan izin mereka jika harus mewakilinya.³⁸¹
2. Menunaikan kewajiban orang lain dalam hal-hal yang membutuhkan niat seperti nafkah, bayar hutang, pembayaran barang yang dibeli dan lain sebagainya. Maka ini memiliki dua gambaran:

Pertama: Dia tidak berniat untuk minta dikembalikan, maka tidak berhak untuk menuntut dikembalikan, seperti berniat untuk sedekah, sosial dan lain sebagainya.

Kedua: Dia berniat untuk minta dikembalikan maka boleh dia menuntut untuk dikembalikan dan wajib bagi yang dibantu tersebut untuk menggantinya sebagai balas budi atas kebaikan yang dilakukan oleh saudaranya.³⁸²

381 Az Zarkasyi mengatakan: "Adapun hutang kepada Allah yang harus dengan niat seperti zakat, maka tidak sah darinya kecuali dengan niatnya". (*Al Mantsur* 1/157).

382 Lihat *Majmu' Fatawa* 20/560, *Syarh Mandzumah Al Qawa'id Al Fiqhiyyah As Sa'di* hlm. 166, *Al Ma'alim f'l Qawaid Al Fiqhiyyah* hlm. 332 oleh Dr. Abdul Aziz Al 'Uwaid, *Syarh Mandzumah Al Qawaid Al Fiqhiyyah* hlm. 195-197 karya Dr. Khalid Al Musyaiqih.



FAKTOR PENGHALANG KEMAKSIATAN

وَالْوَاغُ الطَّبْعِيُّ عَنِ الْعُضْيَانِ ... كَالْوَاغِ الشَّرْعِيِّ بِلَا نُكْرَانِ

Faktor penghalang kemaksiatan secara tabiat

Hukumnya sama seperti faktor penghalang secara syari'at tanpa diingkari.

Penjelasan

Al Waji' yang dimaksud dalam kaidah adalah faktor pendorong yang menghalangi manusia dari kejelekan.³⁸³

Tabiat artinya sifat naluri yang ada diri seseorang yang mendorongnya melakukan sesuatu atau meninggalkannya.³⁸⁴

383 *Al Istidzkar* 4/401 Ibnu Abdil Barr.

384 *Al Waji' Ath Thabi' wa Atsaruhu fil Ahkam* hlm. 7.


Jadi makna kaidah ini faktor pendorong dari kemaksiatan berupa tabiat dan fitrah suci manusia hukumnya setara dengan hukum syari'at yang menghalangi manusia.

Dua Faktor Pendorong

Dorongan meninggalkan maksiat ada **dua macam**, yaitu:

1. Faktor dorongan syari'at, disebabkan dorongan keimanan sehingga seseorang meninggalkan maksiat. Contoh, hawa nafsu manusia ingin melakukan zina, minum khamar dan lain sebagainya, namun syari'at melarangnya sehingga seseorang pun tidak mau melakukannya karena faktor syari'at tersebut.
2. Faktor dorongan tabiat, yaitu faktor tabiat dan fithrah yang menganggap baik atau buruk suatu perkara.

Contoh; Orang tidak mau makan kotoran manusia, minum air got dan lain sebagainya.



PENUTUP

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى التَّمَامِ ... فِي الْبَدءِ وَالْخِتَامِ وَالذَّوَامِ
ثُمَّ الصَّلَاةُ مَعَ سَلَامٍ شَائِعٍ ... عَلَى النَّبِيِّ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِ


*Segala puji bagi Allah atas selesainya buku ini
Di awal, di penutupan dan setiap keadaan
Kemudian shalawat dan salam selalu
Untuk Nabi, para sahabat dan para pengikutnya.*

Penjelasan

Dengan selesainya buku ini kami berdoa kepada Allah agar menjadikan buku ini menjadi tabungan pahala bagi penulis dan siapapun yang memiliki andil dalam penyelesaian buku ini dan siapapun yang membaca, menyebarkan dan mengajarkannya.

Dan semoga Allah senantiasa menambahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan semoga Allah senantiasa mengampuni

dosa-dosa kami, orang tua kami, guru-guru kami dan keluarga istri dan anak-anak kami, murid- murid kami dan seluruh kaum muslimin dan muslimat di manapun berada.



SANAD KEPADA PENULIS KITAB

Dahulu para ulama mengatakan: “Sanad adalah nasab nya kitab”.³⁸⁵ Maka dalam rangka mengikuti jejak ulama, kami sampaikan sanad kami kepada penulis kitab:

Kami mengambil *Mandzumah Al Qawaid Al Fiqhiyyah As Sa'di* dari beberapa jalur:

1. Saya membacakannya kepada Syaikh Abdullah Al Falih, salah satu murid Syaikh As Sa'di.
2. Kami membacakannya kepada Syaikhuna Dr. Khalid Al Mushlih dari Syaikh Ibnu Utsaimin dari As Sa'di
3. Kami membacakannya kepada Syaikhuna Masyhur Hasan Alu Salman dari Syaikh Abdullah bin Abdul aziz Al Aqil dari Syaikh As Sa'di

385 *Fathul Bari* 1/5 oleh Ibnu Hajar Al Asqalani.

4. Kami membacakannya kepada Ustadzuna Rikrik Auliya Rahman As Suranji dari Syaikh Dr. Ashim bin Abdullah Al Quryuthi dari Al Qadhi Muhammad Abdullah Asy Syinqithi.

Juga dari jalur Syaikh Abdul Jabbar bin Ahmad Al Arusi dari Al Allmah Ali Al Hindi.

Juga dari jalur Al Muhaddits Muhammad Ziyad At Tuklah dari Syaikh Zuhair As Syawisy.